



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 76/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ACHMAD ACHSIN, Bin MUFTI**
Tempat lahir : Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Umur/Tgl. Lahir : 57 Tahun/12 Juli 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Taba, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Seluma (Tim Teknis Kabupaten).
Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

Terdakwa ACHMAD ACHSIN, Bin Mufti telah ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidikan tanggal 20 September 2016 No. Sprin. Han/46/IX/2016/Reskrim sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016. penahanan RUTAN.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 05 Oktober 2016 Nomor : B-1012/N.7.1/10/2016 sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai s/d. Tanggal 18 November 2016 Tahanan RUTAN
3. Penuntut Umum tanggal 10 November 2016 PRINT-507/N.7.1/Ft.1/11/2016 sejak tanggal. 10 November 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016 Tahanan RUTAN.
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A sejak tanggal 25 November 2016 Nomor : 76/Pen. Tipikor/2016/PN. Bgl Sejak Tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 07 Desember 2016

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 1 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ;76/Pen.Pid./Tipikor/2016/PN.Bgl sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017.

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korup si pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 08 Februari 2017 Nomor 19/Pen/Pid.Sus.TPK/2017/PT. BGL sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017.

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 13 Maret 2017 sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017.

Terdakwa ACHMAD ACHSIN, Bin MUFTI tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim dan atas hal itu terdakwa nyatakan sebagaimana Surat Pernyataan yang ditanda tangani terdakwa pada tanggal 13 Desember 2016.

Pengadilan TIPIKOR tersebut :

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu No : 76/Pen.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 23 Desember 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu No ; 76/Pen.TIPIKOR/2016/PN.BgL Tanggal 25 November 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum
- Setelah mendengar pembacaan keberatan dari penasehat hukum terdakwa dan pendapat dari penuntut umum
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan'
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. Reg. Perk :PDS-10/SELUMA/11/2016.

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP Bin MUFTI (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Perluasan Sawah Desa

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 2 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kab. Seluma TA.2013 berdasarkan SK KPA (Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu) Nomor : 79 tahun 2013, tanggal 15 April 2013 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 05 /22 /PESP /II / 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi UZWAR HDAYAT, SP Bin BIDAYADI (Alm) selaku Ketua Tim Teknis, saksi MARUDUT HUTABALIAN, SP anak dari RAMLAN HUTABALIAN selaku Anggota Tim Teknis, saksi ERWAN EFFENDI, SP Bin SARUL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Anggota Tim Teknis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma TA. 2013 berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor: 02/SK-PSP/VI/2013 Tanggal 01 Juni 2013 tentang Perubahan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 01/ SK – PSP/III/2013 tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013, serta saksi UMAR DANI Bin USULUDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Parapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma yang merupakan Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Ditjend Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) di Kabupaten Seluma Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 595 Tahun 2013 tanggal 08 Oktober 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Petani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Ditjend Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) di kabupaten Seluma Bengkulu Tahun Anggaran 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan Maret Tahun 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di antara tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Desa Talang Prapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 3 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Provinsi Bengkulu mendapat Bantuan Sosial yang berasal dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian RI dari dana APBN TA. 2013 yang masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 dengan Nomor : DIPA-018.08.4.269002/2013 tanggal 05 Desember 2012, yang mana awalnya Kabupaten Seluma mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk kegiatan perluasan sawah di Kabupaten Seluma.

Bahwa dari dana bantuan sosial yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) tersebut selanjutnya diberikan untuk kegiatan perluasan sawah di Kabupaten Seluma yang dikerjakan secara swakelola oleh Kelompok Tani sebesar Rp. 1.880.000.000 (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian :

Kelompok Tani Maju Bersama dalam Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Kelompok Tani Sumber Rezeki dalam Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Air Latak Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma adalah sebesar Rp. 880.000.000,.(delapan ratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisa dana anggaran untuk Perluasan Sawah di Kabupaten Seluma sebesar Rp. 1.120.000.000 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) dialihkan pada pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah di Kabupaten Rejang Lebong.

Bahwa untuk menindaklanjuti Kegiatan Perluasan Sawah di Kabupaten Seluma tersebut saksi Ir. EDI NEVIAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 05/ 22/ P3SP / II / 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2013, tanggal 18 Februari 2013, yang mana untuk Kabupaten Seluma yang ditunjuk adalah Sdr. Iskandar R,

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 4 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP akan tetapi karena Sdr. Iskandar R, SP sekitar bulan Maret Tahun 2013 pindah tempat kerja ke Dinas Perkebunan Provinsi, maka saksi Ir. EDI NEVIAN selaku KPA mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 79 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan KPA Nomor : 05/ 22/ PESP / II / 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2013, tanggal 15 April 2013 dan menetapkan terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Perluasan sawah di Kabupaten Seluma TA. 2013.

Bahwa terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Perluasan Sawah Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kab. Seluma TA.2013 berdasarkan SK KPA (Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu) Nomor : 79 tahun 2013, tanggal 15 April 2013 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 05 /22 /PESP /II / 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.

Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan.

Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.

Memerintahkan pembayaran atas beban APBN.

Menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan pembuat komitmen.

Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan

Menyusun rencana Operasional pelaksanaan kinerja (ROPAK) Petunjuk Operasional kegiatan (POK) di satuan kerja masing-masing.

Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Memberikan bimbingan dan arahan terhadap pengelola keuangan dan penanggung jawab kegiatan.

Membuat keputusan dan mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 5 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuat laporan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas Kuasa Pengguna anggaran (KPA) yang berkaitan dengan Penerbitan SK Tim Tehnis/Korlap, membuat ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dengan bentuk kontrak/Perjanjian kerja sama, SPK dan Surat Perintah perjalanan dinas (SPPD) serta menandatangani bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi tagihan dan setuju bayar pada lembar kwitansi.

Bahwa terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen selain memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan SK KPA (Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu) Nomor : 79 tahun 2013, tanggal 15 April 2013 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 05 /22 /PESP /II / 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 juga memiliki tugas dan tanggung jawab lainnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 6380/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/ Badan/ Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang mana diuraikan Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas sebagai berikut :

Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) unit kerjanya
Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerjanya ;

Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ;

Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya ;

Tugas-tugas PPK dalam hal pengadaan barang/ jasa meliputi :
penetapan rencana pengadaan barang/ jasa, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa, menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa ;

Menyusun rencana penarikan dana/ perencanaan kas ;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 6 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggung jawaban keuangan ;

Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai dengan MAK yang bersangkutan ;

Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM ;

Melaksanakan pelimpahan tugas-tugas dari Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal :

Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;

Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa ;

Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan ;

Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;

Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara setiap bulan ;

Menandatangani setuju dibayar pada kwitansi.

Bahwa terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 01/ SK-PSP/ III/ 2013 tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Seluma TA. 2013, sebagai berikut :

- UZWAR HIDAYAT, SP selaku Ketua ;
- MARUDUTHUTABALIAN, SP selaku Anggota ;
- ERWAN EFFENDI, SP selaku Anggota.

Bahwa selanjutnya yang mengajukan Proposal untuk menerima bantuan perluasan sawah di Kabupaten Seluma sebanyak 3 (tiga) Kelompok Tani yaitu :

Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat Kabupaten Seluma ;

Kelompok Tani Sumber Rezeki Desa Air Latak Kabupaten Seluma ;

Kelompok Tani Penago Jaya Desa Serambi Gunung Kabupaten Seluma.

Bahwa Kelompok Tani dapat mengetahui adanya program bantuan dalam kegiatan perluasan sawah di Kabupaten Seluma yaitu :

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 7 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu menyurati Dinas Pertanian Kabupaten Seluma tentang adanya Kegiatan Perluasan Sawah di Kabupaten Seluma untuk mengusulkan Calon Petani/ Calon Lokasi (CPCL) Kegiatan Perluasan Sawah.

Dinas Pertanian Kabupaten Seluma melaksanakan sosialisasi kepada Petugas Pertanian Kecamatan (PPK) tentang Kegiatan Perluasan Sawah tersebut kemudian PPK menginformasikan kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) ke Kelompok Tani untuk dapat mengusulkan Proposal Kegiatan Perluasan Sawah.

Setelah itu Usulan Proposal yang ditreima oleh Pengelola Kegiatan bersama Tim Teknis melaksanakan identifikasi dan survey ke lapangan untuk menentukan kelayakan Kelompok Tani untuk dijadikan Calon Petani dan Calon Lokasi Penerima Bantuan Sosial Perluasan Sawah Tahun Anggaran 2013 dimaksud.

Bahwa Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat Kabupaten Seluma dengan Ketuanya yaitu saksi UMAR DANI mengajukan proposal kepada Dinas Pertanian An. Kelompok Tani Maju Bersama dengan Nomor : 02/KT-MB/XII/2012 perihal Permohonan Bantuan Percetakan Sawah tanggal 21 Desember 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu ditembuskan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma yang diketahui oleh PPK Kecamatan Seluma Barat yaitu saksi EDI PURWANTO, SST dan Kepala Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma yaitu saksi AIDID, yang selanjutnya proposal tersebut digunakan untuk pengajuan perluasan sawah di Kabupaten Seluma TA. 2013.

Bahwa Proposal yang diajukan oleh saksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Prapat Kabupaten Seluma diterima oleh terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku PPK, selanjutnya terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP bersama – sama dengan saksi UZWAR HIDAYAT, SP selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten, saksi MARUDUT HUTABALIAN, SP, dan saksi ERWAN EFENDI, SP selaku Anggota Tim Teknis Kabupaten, saksi DEDI DARMADI selaku Staf Pelaksana Kegiatan, saksi BAHRIZAL, SP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, saksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, saksi AMIR selaku Anggota Kelompok Tani Maju Bersama melakukan investigasi langsung kelapangan untuk melihat langsung lokasi areal Calon Perluasan Sawah tersebut ada atau tidak, selanjutnya melaksanakan identifikasi luasan nyata yang tersedia (mengukur luasan lahan calon lokasi dan alat yang digunakan

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 8 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan pengukuran terhadap Calon Lokasi/Areal Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat tersebut yaitu menggunakan GPS), memeriksa kesesuaian untuk tanaman padi sawah rawa, memeriksa keberadaan dan domisili petani dan kelompok tani, selanjutnya hasil data pengamatan tersebut selesai maka Tim Teknis Kabupaten membuat surat tentang Penyampaian Hasil Calon Petani Calon Lokasi pada tanggal 18 Agustus 2013 tentang Penjaringan Calon Petani dan Calon Lokasi Tahap II yang ditujukan kepada terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku PPK dan berdasarkan hasil dari Tim Teknis Kabupaten tersebut menyatakan bahwa Kelompok Tani Maju Bersama layak mendapatkan bantuan dari program tersebut, setelah itu terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku PPK *tanpa meneliti, mengecek dan menguji kebenaran dari hasil laporan Tim Teknis Kabupaten* langsung menetapkan Keputusan PPK Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 03/SK-PSP/VIII/ 2013 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, setelah itu terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku PPK kembali menerbitkan serta mengirimkan data verifikasi Calon Petani Calon Lokasi dan pelaksanaan Survei Investigasi Desain (SID) Perluasan Sawah kepada KPA Kegiatan Ditjen PSP Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sesuai dengan Surat Nomor : 521/04/PSP/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013, selanjutnya KPA Kegiatan Ditjen PSP Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu saksi Ir. EDI NEVIAN menunjuk Tim Teknis Provinsi untuk melakukan kroscek di lapangan atas data verifikasi Calon Petani Calon Lokasi yang dikirimkan oleh terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku PPK dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : 824/2133/5/2013, tanggal 26 Agustus 2013 untuk melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan verifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi Perluasan Sawah di Kabupaten Seluma selama 2 (dua) hari dari tanggal 26 – 27 Agustus 2013 dimana yang diperintahkan oleh saksi Ir. EDI NEVIAN saat itu adalah :

- a. r . RIZAL SYAHRIAL selaku Kabid Pengelolaan Lahan dan Air ;
- b. LILIK SUKIRMAN, SP selaku Kasi Perluasan Areal ;
- c. EKA LYA VIVIANTHI, SP, Msi selaku Staf dibidang PLA ;
- d. EVI YENDRA ASKA, SP selaku Staf PLA, dan
- e. MUHAMMAD EFRIADI, S.Sos selaku Staf PLA

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 9 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian berdasarkan hasil kroscek di lapangan oleh Tim Teknis Provinsi tersebut dituangkan dalam Laporan Perjalanan Dinas dan setelah itu saksi Ir. EDI NEVIAN selaku KPA menindaklanjutinya dengan menyampaikan hasil pelaksanaan verifikasi terhadap usulan Calon Petani Calon Lokasi Penerima Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Provinsi pada tanggal 5 September 2013 di Kabupaten Seluma kepada terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku PPK Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Seluma dengan Nomor Surat : 521/2259/5/2013 tanggal 5 September 2013 perihal Hasil Verifikasi Calon Petani Calon Lokasi Kabupaten Seluma yang ditujukan kepada terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Seluma yang mana berdasarkan Hasil Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Usulan Calon Petani dan Calon Lokasi Penerima Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Provinsi maka direkomendasikan Daftar Nama- Nama Kelompok Tani yang Layak dan Tidak Layak Menerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura TA 2013, selanjutnya terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku PPK mengajukan usulan Calon Petani Calon Lokasi tersebut kepada Bupati Seluma Sdr. H. BUNDRA JAYA, SH, MH melalui Bagian Hukum Pemda Seluma untuk ditetapkan sebagai Lokasi dan Petani Penerima Manfaat Bansos Perluasan Sawah Kegiatan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

Bahwa kriteria untuk dapat dinyatakan layak/ tidak layak nya untuk dijadikan sebagai Calon Petani dan Calon Lokasi dalam Kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten Seluma TA 2013 berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Sawah TA 2013 yang dikeluarkan oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian antara lain :

- a. Berada pada 1 (satu) hamparan ;
- b. Luas 1 (satu) hamparan minimal 10 (sepuluh) hectare ;
- c. Lahan dengan kedalaman pirit minimal 60 (enam puluh) centimeter ;
- d. Dekat dengan pemukiman ;
- e. Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah ;
- f. Sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok ;
- g. Status petani jelas pemilik penggarap ;
- h. Luas lahan pemilik penggarap maksimal 2 (dua) Ha/ KK ;
- i. Petugas lapangan sudah ada ;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 10 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Lokasi mudah diakses.

Dan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu antara lain :

Jaringan irigasi/draenase sudah dibangun atau akan dibangun yang selesainya bersamaan dengan selesainya sawah dicetak, kecuali sawah tadah hujan

Air tersedia cukup untuk menjamin pertumbuhan padi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali tanam dalam setahun.

Kondisi tanah sesuai untuk pertumbuhan tanam padi.

Status kepemilikan tanah jelas (misalnya tanah milik atau tanah rakyat/ warga/ tanah negara yang di izinkan digarap oleh petani.

Batas kepemilikan tanah jelas, tidak sengketa.

Calon lokasi tidak tumpang tindih dengan program/proyek lain dan atau program proyek sejenis ditahun sebelumnya.

Petani ada dan berdomisili di calon lokasi atau berdekatan dengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersama.

Prasarana menunjang dan perlengkapan lainnya tersedia.

Bahwa dari 3 (tiga) Kelompok Tani yang mengajukan proposal akhirnya yang bisa dan memenuhi syarat hanya 2 (dua) Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Maju Bersama di Desa Talang Perapat dengan ketua yaitu saksi UMAR DANI dan Kelompok Tani Sumber Rezeki di Desa Air Iatak dengan ketua yaitu Sdr. SUDIRMAN, adapun dasar dari terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku PPK dan saksi UZWAR HIDAYAT, SP Bin BIDAYADI (Alm) selaku Ketua Tim Teknis, saksi MARUDUT HUTABALIAN, SP anak dari RAMLAN HUTABALIAN selaku Anggota Tim Teknis, saksi ERWAN EFFENDI, SP Bin SARUL selaku Anggota Tim Teknis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma TA. 2013 menerima 2 (dua) Kelompok Tani tersebut untuk kegiatan perluasan sawah dimaksud karena PPK dan Tim Teknis menganggap 2 (dua) Kelompok Tani tersebut memenuhi kriteria standar teknis, sedangkan untuk Kelompok Tani Penago Jaya Desa Serambi Gunung tidak memenuhi kriteria karena akses jalan yang jauh dari pemukiman dan lahan pernah di cetak secara swadaya oleh masyarakat.

Bahwa berdasarkan penyampaian hasil CPCL Tahap II yang dilaporkan oleh saksi UZWAR HIDAYAT, SP selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten, saksi MARUDUT HUTABALIAN selaku Anggota Tim Teknis Kabupaten, dan saksi ERWAN EFFENDI, SP selaku Anggota Tim Teknis Kabupaten dalam Kegiatan Perluasan Sawah Desa Talang Perapat pada

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 11 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanian Kab. Seluma TA 2013 dan dituangkan dalam surat tersebut yang ditandatangani oleh saksi UZWAR HIDAYAT, SP selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten beserta lampirannya tertanggal 18 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan tersebut *tidak sesuai* dengan surat dari Konsultan Perencana Sdr. RIKKI DARMAWAN, ST yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan tersebut Nomor : 07/REG BKL-BT/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 perihal Hasil Survey dan Pencermatan Lokasi SID Cetak Sawah di Kab. Seluma.

Bahwa Survey Investigasi Desain dikerjakan oleh Konsultan Perencana yaitu PT. REKA ENAM GUNITA yang Wakil Direkturnya yaitu RIKKI DARMAWAN, ST dan dasar dari PT. REKA ENAM GUNITA untuk melakukan SID tersebut adalah berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1982/1/2013 sebesar Rp. 395.175.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat melakukan Survei Investigasi Desain (SID) saksi RIKKY DARMAWAN, ST selaku Konsultan Perencana tidak pernah diberi arahan/ masukan/ pertimbangan-pertimbangan perihal kondisi/ situasi lahan di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma oleh terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku PPK, Tim Teknis Kabupaten Seluma dan Tim Teknis Propinsi Bengkulu untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pekerjaan Umum (PU) maupun BAPPEDA Kabupaten Seluma, padahal pada saat melakukan SID terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku PPK, Tim Teknis Kabupaten Seluma dan Tim Teknis Propinsi Bengkulu ikut mendampingi saksi RIKKY DARMAWAN, ST, *sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Teknis Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (halaman 29) dan Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu (halaman 20) pada Bab IV (Pelaksanaan Perluasan Sawah) subbab B (Survei dan Investigasi) angka 2 huruf b (Sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat).*

Bahwa pada kenyataannya luas hamparan tanah yang akan dijadikan persawahan berdasarkan proposal permohonan bantuan dari Kelompok Tani Maju Bersama tidak sesuai dengan RAB RUKK Kelompok Tani Maju Bersama dalam kegiatan Perluasan Sawah di Kabupaten Seluma TA. 2013 yang diajukan oleh Kelompok Tani Maju Bersama seluas 100 ha, akan tetapi pada kenyataannya tanah seluas 36,47 ha (bagian dari 100 ha) dimiliki oleh

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 12 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) yang mana lahan milik PT. SIL tersebut sudah digarap oleh PT. SIL dan telah ditanami kelapa sawit sejak tahun 2012, hal tersebut terjadi karena terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku PPK bersama-sama dengan Tim Teknis Kabupaten tidak melakukan analisa, tidak memberikan pertimbangan teknis, tidak meneliti, tidak mengecek/memeriksa dan tidak menguji kebenaran di lapangan pada saat dilakukan Survei/ Investigasi yang seharusnya memperhatikan 8 (delapan) syarat pokok untuk calon lokasi yang dapat dinyatakan layak untuk perluasan sawah *sebagaimana tertuang dalam Pedoman Teknis Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (halaman 29) dan Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu (halaman 20) pada Bab IV (Pelaksanaan Perluasan Sawah) subbab B (Survei dan Investigasi) angka 1 huruf c (Calon lokasi yang dapat dinyatakan layak untuk perluasan sawah).*

Bahwa dalam kegiatan tersebut terjadi tumpang tindih lahan antara PT. SIL dengan lahan petani dalam penetapan calon petani calon lahan dikarenakan pada saat melakukan survey dan identifikasi atas kepemilikan lahan, terdakwa selaku PPK dan Tim Teknis Kabupaten terhadap lahan petani yang akan dilaksanakan kegiatan cetak sawah tersebut hanya berdasarkan pengakuan kepemilikan berupa Surat Pernyataan dari warga calon petani yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tanpa melakukan pengecekan dan pemeriksaan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Seluma.

Bahwa luas keseluruhan lahan perkebunan (HGU) PT. SIL yang dikelola yaitu seluas 2.2014,8 Ha sesuai dengan sertifikat HGU Nomor : 10011 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Seluma tanggal 24 Nopember 2014. Bahwa lahan milik PT. SIL sesuai dengan HGU Nomor : 10011 tersebut, ada sebagian lahan milik PT. SIL yang diklaim oleh Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma untuk kegiatan perluasan sawah dengan luas sekitar 24,5 (dua puluh empat koma lima) hectare dan ada juga lahan yang dikelola oleh pihak Kelompok Tani Maju Bersama diluar HGU Nomor : 10011 akan tetapi juga milik pihak PT. SIL yaitu seluas 11,97 (sebelas koma sembilan puluh tujuh) hectare berdasarkan ganti rugi tanam tumbuh dengan masyarakat.

Bahwa pihak PT. SIL telah membuat perjanjian dengan pihak Kelompok Tani Maju Bersama yaitu saksi UMAR DANI pada tanggal 24 Desember 2013 yang melakukan kegiatan perluasan percontohan sawah

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 13 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana isi surat perjanjian adalah bahwa Kelompok Tani Maju Bersama tidak akan menjadikan lahan milik PT. SIL sebagai Lahan Percetakan Sawah.

Bahwa pada kenyataannya, di lahan seluas 36,47 ha milik PT. SIL tersebut tidak ada dilakukan kegiatan pencetakan sawah, hal ini sesuai berdasarkan dengan Surat Perjanjian antara PT. SIL dengan Kelompok Tani Maju Bersama pada tanggal 24 Desember 2014 yang diketahui juga oleh Sdr. Aidid selaku Kepala Desa dengan para saksi dari masyarakat Talang Perapat.

Bahwa terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun saksi UZWAR HIDAYAT, SP selaku Ketua Tim Teknis Kegiatan, saksi MARUDUT HUTABALIAN, SP dan saksi ERWAN EFFENDI, SP di dalam pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma TA 2013 pada Tahap Perencanaan tidak mempedomani Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Provinsi Bengkulu, dimana kegiatan Penentuan Calon Lokasi dan Calon Petani pada saat verifikasi untuk Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi tidak ada melibatkan Badan Pertanahan Negara untuk kejelasan kepemilikan lahan sehingga dalam pelaksanaan terjadi sengketa lahan antara Kelompok Tani Maju Bersama dengan pihak PT. SIL (Sandabi Indah Lestari) sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan kriteria untuk dapat dinyatakan layak/ tidak layaknya untuk dijadikan sebagai Calon Petani dan Calon Lokasi dalam Kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten Seluma TA 2013, *sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Teknis Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (halaman 29) dan Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu (halaman 20) pada Bab IV (Pelaksanaan Perluasan Sawah) subbab B (Survei dan Investigasi) angka 1 huruf c (Calon lokasi yang dapat dinyatakan layak untuk perluasan sawah) poin ke-5 yaitu : "Batas kepemilikan tanah jelas, tidak sengketa".*

Bahwa terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah TA 2013 dimaksud ada yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu : Tidak melampirkan/ mengajukan kelengkapan dokumen terkait kegiatan perluasan sawah pada saat diberikan kepada Bagian Hukum Pemda Seluma untuk dilakukan pertelaahan sebelum dokumen tersebut dinaikkan kepada

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 14 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati untuk menetapkan SK Penetapan Lokasi dan Petani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah, sehingga akhirnya tidak terbentuknya Tim Pembina ditingkat Kabupaten ;

Tidak adanya koordinasi dengan :

Pihak BAPPEDA untuk kepastian RT/RW ;

Pihak Dinas Kehutanan untuk kepastian kawasan ;

Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk kejelasan status kepemilikan ;

Pihak Dinas Pengairan (Dinas Pekerjaan Umum) untuk koordinasi sistem jaringan pengairan di lokasi yang akan direncanakan.

Bahwa dokumen yang dilampirkan oleh ACHMAD ACHSIN, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan tersebut untuk pengajuan penetapan lokasi dan petani penerima manfaat bantuan sosial perluasan sawah TA 2013 ke bupati seluma yaitu :

Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma (Sdr. ROSMAN EFFENDI) ;

Hasil Verifikasi Provinsi yang dilaksanakan Tim Verifikasi Provinsi pada tanggal 5 September 2013 dimana terdapat Nama-Nama Kelompok Tani Yang Layak dan Tidak Layak Menerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian yang ditandatangani oleh saksi Ir. EDI NEVIAN selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ;

PETA SID yang terdiri dari Peta Situasi Lokasi, Peta Topografi, dan Peta Desain Sawah.

Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan dokumen yang seharusnya dilampirkan pada saat pengajuan Surat Keputusan Bupati Nomor : 595 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Petani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di Kabupaten Seluma TA 2013 sebagaimana tertuang dalam Pedoman Teknis Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (halaman 33) dan Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu (halaman 22) yang bahwasannya penetapan lokasi baru dapat dilakukan jika menurut hasil Survey dan Investigasi Calon Lokasi layak dikembangkan untuk perluasan sawah baru. Penetapan lokasi harus didukung oleh dokumen sebagai berikut :

Data Calon Petani yang membutuhkan perluasan sawah dan bersedia menggarap sawah yang dicetak secara optimal ;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 15 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan koordinasi dengan pihak BAPPEDA, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, dan Dinas Pekerjaan Umum ;

Peta-peta yang berkaitan dengan lokasi sesuai dengan SID yaitu Peta Situasi Lokasi, Peta Topografi, dan Peta Desain Sawah.

Bahwa apabila salah satu dokumen tidak dilampirkan maka usulan tersebut tidak bisa diajukan kepada Bupati Seluma karena hal tersebut merupakan suatu kelengkapan dokumen yang mana dalam hal ini yang mengajukan usulan tersebut adalah terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mana diketahui dalam pelaksanaannya terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP tidak pernah berkoordinasi dengan pihak BAPPEDA, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, dan Dinas Pekerjaan Umum.

Bahwa terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah TA 2013 tersebut tidak melakukan koordinasi dengan pihak BAPPEDA, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, dan Dinas Pekerjaan Umum sehingga yang terjadi adalah tidak terbentuknya Tim Pembina Tingkat Kabupaten, seharusnya ada dikeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pembina Tingkat Kabupaten oleh Bupati Seluma sebagaimana tertuang dalam Pedoman Teknis Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (halaman 20) dan Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu (halaman 15) yang menyebutkan bahwa untuk memperlancar pelaksanaan perluasan sawah, maka koordinasi di tingkat Kabupaten dilakukan melalui Tim Pembina Perluasan Sawah Tingkat Kabupaten yang diketuai oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Untuk memperlancar koordinasi, maka Tim Pembina Tingkat Kabupaten dilengkapi dengan Tim Teknis Perluasan Sawah Tingkat Kabupaten.

Bahwa dengan tidak dibentuknya Tim Pembina Kabupaten menyebabkan tidak dilaksanakannya koordinasi dengan pihak BAPPEDA, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, dan Dinas Pekerjaan Umum sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan perluasan sawah tersebut, yang mana tujuan dibentuknya Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Pedoman Teknis Petunjuk Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (hal. 24) dan Pelaksanaan Perluasan Sawah yang

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 16 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu (hal. 17) yang menyebutkan bahwa :

Tim Pembina Perluasan Sawah (Tingkat Kabupaten) :

Mengusahakan pemecahan masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Kabupaten dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan instansi-instansi terkait.

Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 atas dasar usulan dari terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku PPK, kemudian H. BUNDRA JAYA, SH, MH selaku Bupati Seluma mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 595 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Petani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) di Kabupaten Seluma Bengkulu Tahun Anggaran 2013. Adapun yang ditetapkan sebagai Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah adalah :

Lokasi Desa Talang Perapat dengan nama Kelompok Tani Maju Bersama ang diketuai oleh Sdr. UMAR DANI;

Lokasi Desa Air Latak dengan nama Kelompok Sumber Rezeki yang diketuai oleh Sdr. SUDIRMAN.

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2013 terdakwa ACHMAD AHSIN, SP membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dengan Nomor : 61/SPK/PSP/X/2013 yang ditandatangani oleh terdakwa ACHMAD AHSIN, SP selaku PPK dan saksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk volume 100 (seratus) hektar dengan rincian 1 (satu) hektar perluasan sawah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Maju Bersama.

Bahwa berdasarkan RUKK (Rencana Usaha Kerja Kelompok) Kelompok Tani Maju Bersama yang harus dikerjakan oleh Kelompok Tani Maju Bersama yang diketuai oleh saksi UMAR DANI dalam Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat seluas 100 (seratus) hektar pada TA. 2013 tersebut adalah :

- Pembukaan lahan, pengolahan/ perataan tanah siap tanah seluas 100 (seratus) hektar.
- Pekerjaan galian tanah drenase/pembentukan JUT 7.631,25 M3.
- Pekerjaan pembuatan pematang sawah 3200 M3.
- Pekerjaan galian tanah saluran 2.142 M3.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 17 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pembuatan bangunan bendung bronjong 2 unit.

B. Kebutuhan lain-lain usaha tani :

Herbisida (racun kontak) 1.500 liter.

Benih unggul 2.500 Kg.

Urea 10.000 Kg.

SP.36 10.000 Kg.

KCL 10.000 Kg.

Pestisida 1000 botol/bungkus.

Dolomid 85.000 Kg.

Hand Sprayer 18 Unit.

Bahwa RAB pada RUKK Kelompok Tani Maju Bersama dalam kegiatan Perluasan Sawah di Kabupaten Seluma TA. 2013 yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Kontrak		
			Vol. Kontrak	Harga Satuan	Harga
A.	Pekerjaan Persiapan				
1	Papan Nama Proyek	Unit	1.00	400,000.00	400,000.00
2	Mobilisasi dan Demobilisasi	Unit	2.00	7,500,000.00	15,000,000.00
3	Pekerjaan Kisdam	Unit	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
4	Gudang Material	Unit	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
5	P3K	Unit	1.00	500,000.00	500,000.00
6	Administrasi dan Dokumentasi	Unit	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
					22,400,000.00
B.	Pekerjaan Penyiapan Lahan Dan Drainase				
1	Pek. Pembukaan Lahan, Pengolahan/Perataan Tanah Siap Tanam	Ha	100.00	2,900,000.00	2,900,000.00
2	Pek. Galian Tanah Drainase/ Pembentukan JUT	m3	7,631.25	18,546.25	141,531,070.31
					431,531,070.31
C.	Pekerjaan Pembuatan Pematang Sawah				
1	Pek. Pembuatan Pematang Sawah	m3	3,200.00	15,700.00	50,240,000.00
					50,240,000.00
D.	Pekerjaan Irigasi Usaha Tani				
1	Pek. Galian Tanah Saluran	m3	1,956.00	18,546.25	36,276,465.00
					36,276,465.00
E.	Pembuatan Bangunan Bendung (2 Unit)				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	m3	31.60	39,250.00	1,240,300.00
2	Pek. Pasangan Batu 1 : 4	m3	93.00	636,675.00	59,210,775.00
3	Pek. Pas. Bronjong Kawat	m3	75.00	676,583.33	50,743,749.75

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 18 dari 231 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa sebelum Kelompok Tani Maju Bersama mendapat pencairan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Kegiatan Perluasan Sawah di Kabupaten Seluma Tahun 2013, Kelompok Tani Maju Bersama terlebih dahulu harus melengkapi Dokumen Persyaratan Administrasi Pengajuan Pencairan Dana dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Perluasan Sawah dari saksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama yang diketahui oleh saksi UZWAR HIDAYAT, SP selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten ;
2. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dikeluarkan terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma ;
3. Surat Keputusan Bupati Seluma H. BUNDRA JAYA, SH, MH Nomor : 595 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Petani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Ditjend Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 ;
 1. Fotocopy Nomor Rekening Kelompok Tani Maju Bersama;
 2. Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) yang ditandatangani dari saksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, saksi EDI PURWANTO, SST selaku Penyuluh Pertanian Kecamatan, dan diketahui oleh saksi UZWAR HIDAYAT, SP selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten dan terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bql, **Halaman 19 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen PPK Kabupaten Seluma dengan Ketua Kelompok Tani Maju Bersama ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Kelompok Tani Maju Bersama yaitu saksi. UMAR DANI
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma ;
6. Survey Investigasi Desain (SID) Perluasan Sawah ;
7. Ringkasan Kontrak kerja sama yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** ;
8. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Maju Bersama.

– Bahwa kemudian dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma tersebut diajukan ke KPPN Propinsi Bengkulu untuk ditindaklanjuti kemudian oleh KPA dana tersebut di transfer ke Rekening Kelompok Tani Maju Bersama melalui Rekening BRI Unit Pasar Tais dengan Nomor Rekening : 3551-01-015249-53-0 An. Kelompok Tani Maju Bersama, sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 10163/PSP-TP/SPM-Bansos/2013 pada tanggal 11 November 2013.

– Bahwa untuk menindaklanjuti pencairan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang terdapat di rekening BRI Unit Pasar Tais tersebut, terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku PPK bersama-sama dengan saksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama membuat specimen tanda tangan di BRI Unit Pasar Tais untuk pembukaan rekening bersama dan setiap pencairannya, Slip Penarikan dana harus ditanda tangani oleh terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** dan saksi UMAR DANI.

– Bahwa pencairan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk kegiatan Perluasan Sawah Kelompok Tani Maju Bersama dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap dan setiap pencairan harus di lampirkan persyaratan pencairan dengan rincian sebagai berikut :

A. Tahap I sebesar 30 % dengan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 14 Nopember 2013 dengan persyaratan yaitu :

1. Surat Pengajuan dari Ketua Kelompok Tani yang diketahui oleh saksi UZWAR HIDAYAT, SP selaku Ketua Tim Teknis tanggal 13 nopember 2013 ;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 20 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Usulan Tahap 1 (30 %) sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
3. Berita Acara Pengawasan / Supervisi Pekerjaan Kontruksi Perluasan Sawah yang dibuat oleh Tim Teknis (saksi UZWAR HIDAYAT, SP, saksi MARUDUT HUTABALIAN, SP, dan saksi ERWAN EFFENDI, SP tanggal 12 nopember 2013 ;
 1. Photo Titik Nol yang belum dibuka ;
 2. Sket Lokasi ;
 3. SID dan Rencana Anggaran Biaya ;
 4. Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) ;
 5. SK Penetapan Lokasi dan Petani yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma dengan Nomor : 595 tahun 2013 tanggal 08 oktober 2013 (terlampir fotocopy).
- B. Tahap II sebesar 50 % dengan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 06 Februari 2014 dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat pengajuan dari Ketua Kelompok Tani yang diketahui oleh saksi UZWAR HIDAYAT, SP selaku Ketua Tim Teknis tanggal 04 Januari 2014 ;
 2. Usulan Tahap II (50 %) sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 3. Berita Acara Pengawasan / Supervisi Pekerjaan Kontruksi Perluasan Sawah yang dibuat oleh Tim Teknis (saksi UZWAR HIDAYAT, SP, saksi MARUDUT HUTABALIAN, SP, dan saksi ERWAN EFFENDI, SP tanggal 27 desember 2013 ;
 4. Fotocopy Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Uang Tahap I sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) ;
 5. Photo Kegiatan Sawah Tahap I.
- C. Tahap III sebesar 20 % dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 25 Maret 2014 dengan persyaratan sebagai berikut;
 1. Surat Pengajuan dari Ketua Kelompok Tani yang diketahui oleh saksi UZWAR HIDAYAT, SP selaku Ketua Tim Teknis tanggal 25 Maret 2014 ;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 21 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Usulan tahap III (20 %) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Berita Acara Pemeriksaan Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 521/01/PSP/ II/ 2014 tanggal 24 Februari 2014 yang dikeluarkan Tim Teknis Kabupaten dan Berita Acara Pemeriksaan Kedua Hasil Pekerjaan Nomor : 521/03/PSP/III/ 2014 tanggal 24 Maret 2014 ;
4. Fotocopy Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Uang Tahap I dan Tahap 2 ;
5. Photo Kegiatan Sawah Tahap II.

–Bahwa saksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama pada saat mengajukan permohonan pencairan Tahap Ketiga sebesar 20 % dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) datang ke Kantor Dinas Pertanian dan meminta tanda tangan Tim Teknis Kabupaten yaitu saksi UZWAR HIDAYAT, SP, saksi MARUDUT HUTABALIAN, SP, dan Saksi ERWAN EFENDI, SP sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengawasan/ Supervisi Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah dengan diketahui dan ditandatangani oleh saksi UZWAR HIDAYAT, SP, saksi MARUDUT HUTABALIAN, SP, dan Saksi ERWAN EFENDI, SP, yang mana pada saat itu Tim Teknis Kabupaten mengetahui bahwa kegiatan tersebut belum terealisasi dan belum dikerjakan serta tidak sesuai dengan pertanggung jawaban penggunaan dana Tahap II namun tetap ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten sebagai syarat pencairan Tahap Ketiga sebesar 20% dengan dana sebesar Rp. 200.00.000,- (dua ratus juta rupiah) dan telah dicairkan oleh saksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama sebelum Laporan Pertanggungjawaban Pekerjaan Tahapan Kedua sebesar 50 % selesai dibuat dan pembayaran dicairkan tanpa didahului supervisi oleh Tim Teknis terhadap kemajuan fisik pekerjaan .

–Bahwa pada kenyataannya terdapat juga item-item pekerjaan yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma yang berdasarkan Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Maju Bersama adalah sebagai berikut :

1. Bendung sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp. 141.252.900,- ;
2. Pupuk Urea sebanyak 10.000 kg senilai Rp. 19.500.000,- ;
3. Pupuk SP36 sebanyak 10.000 kg senilai Rp. 20.000.000,- ;
4. Pupuk KCL sebanyak 10.000 kg senilai Rp. 68.000.000,- ;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 22 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pestisida sebanyak 1000 botol senilai Rp. 45.000.000,- ;
 6. Hand Player sebanyak 18 unit senilai Rp. 6.300.000,- .
- Bahwa terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** dan Tim Teknis Kabupaten mengetahui, membiarkan dan tidak mencegah saksi **UMAR DANI** selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk ke-6 item pekerjaan diatas tersebut untuk pembelian BBM jenis solar dan sewa alat berat diluar Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) tanpa adanya Berita Acara Perubahan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) yang ada pada Proposal Kelompok Tani Maju Bersama, selain itu juga bertentangan dengan Pedoman Teknis Perluasan Sawah Tahun 2013 yaitu Tabel 3 perihal Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2013 (tanpa alat berat), yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (halaman 43).
 - Bahwa terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP Bin MUFTI (Alm)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi **UZWAR HDAYAT, SP Bin BIDAYADI (Alm)** selaku Ketua Tim Teknis, saksi **MARUDUT HUTABALIAN, SP** anak dari **RAMLAN HUTABALIAN** selaku Anggota Tim Teknis, saksi **ERWAN EFFENDI, SP Bin SARUL** selaku Anggota Tim Teknis dan saksi **UMAR DANI** selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama mengetahui pekerjaan Perluasan Sawah di Desa Talang Parapat seluas 100 (seratus) hektar pada Tahun Anggaran 2013 belum selesai dikerjakan/ dilaksanakan 100%, dikarenakan ada item pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu pembangunan 2 (dua) unit bendung dan ada juga Saprodi yang tidak di beli/ di belanjakan seperti pupuk urea, SP. 36, KCL, Pestisida serta Hand Sprayer sebagaimana dalam RUKK (Rencana Usaha Kerja Kelompok), akan tetapi terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** bersama-sama dengan saksi **UMAR DANI** telah mencairkan dana seluruhnya sebesar 100% dengan sepengetahuan dari Tim Teknis Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kedua Hasil Pekerjaan beserta lampirannya Nomor : 521/03/PSP/IV/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten.
 - Bahwa terdapat Addendum Kontrak Nomor : 64/ADD/SPK/XII/2013 pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 yang berisikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 berubah menjadi 16 Oktober 2013 sampai dengan 27 Maret 2014 dengan alasan curah hujan yang tinggi dari terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** berdasarkan Surat dari saksi **UMAR DANI** selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Nomor : 21/MB/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 perihal Permohonan Addendum Jangka Waktu Pekerjaan Kegiatan Perluasan Sawah yang ditujukan kepada terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan tersebut dan ada Berita Acara Hasil

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 23 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi dan Penelitian Perpanjangan Waktu dari Tim Teknis Kabupaten (saksi UZWAR HIDAYAT, SP, saksi MARUDUT HUTABALIAN, SP, dan saksi ERWAN EFFENDI, SP) Nomor : 521/437B/DPPP/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang mana hasil evaluasinya adalah karena curah hujan tinggi sehingga sulit untuk tercapainya kerja sesuai dengan Kontrak sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 61/SPK/PSP/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) :

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force majeure adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA karena diluar kesanggupannya dan/atau diluar kewenangannya, misalnya :

- Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan.
- Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh Pemerintah.
- Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan didukung oleh bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan dari instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA

- Bahwa terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 sampai saat ini tidak pernah melakukan serah terima pekerjaan ataupun melaporkan pertanggungjawaban dari PPK kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah berkoordinasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) baik secara lisan dan tertulis maupun perihal laporan hambatan atau kendala dalam Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma TA 2013.
- Bahwa terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah menandatangani speciment pencairan kedua dan ketiga yang diberikan oleh saksi Umar Dani, tidak meneliti, tidak mengecek dan tidak melakukan pengawasan setelah dana tersebut dicairkan oleh saksi UMAR DANI di Bank BRI Unit Pasar Tais, sehingga saksi UMAR DANI dengan leluasa menggunakan dana tersebut di luar RUKK.**

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 24 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan yang dilakukan oleh Ahli Teknis dari Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H Bengkulu yaitu Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT tanggal 09 Mei 2016, diperoleh fakta di lapangan bahwa Kegiatan Perluasan Sawah Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kab. Seluma TA. 2013 terdapat kekurangan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pengolahan/ Perataan Tanah Siap Tanam tidak terlaksana ;
2. Pekerjaan Pembuatan Pematang Sawah tidak terlaksana ;
3. Pekerjaan 2 (dua) unit Bendung tidak terlaksana ;

Bahwa akibat dari tidak terlaksananya pekerjaan tersebut yaitu :

Uraian Pekerjaan	SP2D (Rp)	Realisasi sebenarnya (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4 = 2-3)
Penyiapan lahan dan drainase	Rp. 290.000.000,-	Rp. 184.237.000,-	Rp. 105.763.000,-
Pembuatan pematang	Rp. 50.240.000,-	-	Rp. 50.240.000,-
Irigasi Usaha Tani (JITUT)	Rp. 36.276.100,-	Rp. 16.023.798,77	Rp. 20.252.301,23
Pembuatan bendungan	Rp. 141.252.900,-	-	Rp. 141.252.900,-
Urea	Rp. 19.500.000,-	-	Rp. 19.500.000,-
SP-36	Rp. 20.000.000,-	-	Rp. 20.000.000,-
KCL	Rp. 68.000.000,-	-	Rp. 68.000.000,-
Pestisida	Rp. 45.000.000,-	-	Rp. 45.000.000,-
Hand Sprayer	Rp. 6.300.000,-	-	Rp. 6.300.000,-
Jumlah			Rp. 476.308.201,23

Transfer Dana ke tempat Kelompok Tani Rp. 1.000.000.000,-
berdasarkan SP2D / yang telah
dipertanggungjawabkan

Realisasi Pekerjaan/ Pengadaan berdasarkan Rp. 523.691.798,77
Hasil Audit

Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 476.308.201,23

1. Pengolahan/ Perataan Tanah Siap Tanam adalah Sawah/ lahan tidak dapat ditanami sesuai dengan fungsinya sebagai media tanam dalam hal ini padi karena lahan tidak dapat diolah lebih lanjut karena masih banyaknya akar pohon maupun tunggul kayu di dalam areal sawah yang dimaksud.
2. Pembuatan Pematang Sawah tidak terlaksana berakibat pada sawah sebagai media tanam tidak dapat menampung air untuk keperluan tanaman padi.
3. Bendung sebanyak 2 (dua) unit tidak terlaksana berakibat air tidak dapat masuk ke Saluran Irigasi yang berakibat sawah tidak dapat di iri, dimana air sangat dibutuhkan saat musim tanam.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 25 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan diperkuat berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : **SR-1011/PW.06/5/2016 tanggal 25 Mei 2016** dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pencetakan Sawah pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Talang Parapat seluas 100 (seratus) hektar pada Tahun Anggaran 2013 bersama-sama dengan saksi UZWAR HIDAYAT, SP Bin BIDAYADI (Alm) selaku Ketua Tim Teknis, saksi MARUDUT HUTABALIAN, SP anak dari RAMLAN HUTABALIAN selaku Anggota Tim Teknis, saksi ERWAN EFFENDI, SP Bin SARUL selaku Anggota Tim Teknis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma TA. 2013 dan saksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan :

1. **Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

- **Pasal 3 ayat (1) :**

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan “.

2. **Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

- **Pasal 11 ayat (1) :** *“PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:*

- f) *melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA;*

- g) *menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan;*

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 26 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan.

▪ **Pasal 89 ayat (1) huruf b :**

"Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (temin)".

2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya

▪ **Pasal 32 ayat (2) :**

"Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana swakelola kepada PPK secara berkala".

▪ **Pasal 32 ayat (3) :**

"Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh pelaksana swakelola sampai kepada PA/KPA".

▪ **Pasal 51 Ayat (2) huruf c :**

"Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa".

3. Keputusan Presiden Nomor : 42 tahun 2002 yang telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

▪ **Pasal 11 ayat (1) :**

" Belanja atas beban anggaran belanja negara didasarkan pada SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO " ;

▪ **Pasal 12 ayat (1) :**

" Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut " :

- a) hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;
- b) efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 27 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Pasal 12 ayat (2) :

“ Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

▪ Pasal 7 ayat (2) :

“Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

5. Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2013.

6. Pedoman Teknis Perluasan Sawah Tahun Anggaran 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI.

7. Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun 2013.

① Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 61/SPK/PSP/X/2010 tanggal 16 Oktober 2013 antara ACHMAD ACHSIN, SP sebagai PIHAK PERTAMA dengan UMAR DANI sebagai PIHAK KEDUA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Talang Parapat seluas 100 (seratus) hektar pada Tahun Anggaran 2013 bersama-sama dengan saksi **UZWAR HIDAYAT, SP Bin BIDAYADI (Alm)** selaku Ketua Tim Teknis, saksi **MARUDUT HUTABALIAN, SP** anak dari **RAMLAN HUTABALIAN** selaku Anggota Tim Teknis, saksi **ERWAN EFFENDI, SP Bin SARUL** selaku Anggota Tim Teknis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma TA. 2013 dan saksi **UMAR DANI** selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama tersebut telah **memperkaya saksi UMAR DANI sebesar Rp. 476.308.201,- (empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan ribu dua ratus satu rupiah)** karena saksi **UMAR DANI** selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama yang mencairkan/ mengambil dana Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma TA 2013,

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 28 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dana yang telah dicairkan tersebut berada dalam penguasaannya, yang mengakibatkan **Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 476.308.201,-** (empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan ribu dua ratus satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : **SR-1011/PW.06/5/2016 tanggal 25 Mei 2016** dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pencetakan Sawah pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma.

Perbuatan terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP Bin MUFTI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR :

- Bahwa ia **terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP Bin MUFTI (Alm)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Perluasan Sawah Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kab. Seluma TA.2013 berdasarkan SK KPA (Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu) Nomor : 79 tahun 2013, tanggal 15 April 2013 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 05 /22 /PESP /II / 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **UZWAR HDAYAT, SP Bin BIDAYADI (Alm)** selaku Ketua Tim Teknis, saksi **MARUDUT HUTABALIAN, SP** anak dari **RAMLAN HUTABALIAN** selaku Anggota Tim Teknis, saksi **ERWAN EFFENDI, SP Bin SARUL** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Anggota Tim Teknis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma TA. 2013 berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 29 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu
Nomor: 02/SK-PSP/VI/2013 TAnggal 01 Juni 2013 tentang Perubahan
Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 01/ SK –
PSP/III/2013 tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Prasarana dan
Sarana Pertanian Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 serta saksi **UMAR DANI
Bin USULUDIN** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Ketua
Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Parapat Kecamatan Seluma
Barat Kabupaten Seluma yang merupakan Ketua Kelompok Penerima
Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Ditjend Prasarana
dan Sarana Pertanian (PSP) di Kabupaten Seluma Bengkulu Tahun
Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor: 595
Tahun 2013 tanggal 08 Oktober 2013 tentang Penetapan Lokasi dan
Petani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan
Ditjend Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) di kabupaten Seluma
Bengkulu Tahun Anggaran 2013, pada hari dan tanggal yang tidak
dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan Maret Tahun 2013
sampai dengan bulan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu
waktu di antara tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Desa Talang
Prapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma atau setidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu
yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Jo
Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009
Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober
2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi
Bengkulu, **yang melakukan atau turut serta melakukan dengan
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,**
yang karena jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
dalam Kegiatan Perluasan Sawah Desa Talang Parapat pada Dinas
Pertanian Kab. Seluma TA.2013 berdasarkan SK KPA (Kepala Dinas
Pertanian Propinsi Bengkulu) Nomor: 79 tahun 2013, tanggal 15 April
2013 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Nomor : 05 /22 /PESP /II / 2013 tentang Penetapan Pejabat

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 30 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
 3. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan.
 4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
 5. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN.
 6. Menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan pembuat komitmen.
 7. Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan
 8. Menyusun rencana Operasional pelaksanaan kinerja (ROPAK) Petunjuk Operasional kegiatan (POK) di satuan kerja masing-masing.
 9. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran
 10. Memberikan bimbingan dan arahan terhadap pengelola keuangan dan penanggung jawab kegiatan.
 11. Membuat keputusan dan mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN.
 12. Membuat Laporan keuangan.
 13. Untuk melaksanakan tugas Kuasa Pengguna anggaran (KPA) yang berkaitan dengan Penerbitan SK Tim Tehnis/Korlap, membuat ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dengan bentuk kontrak/Perjanjian kerja sama, SPK dan Surat Perintah perjalanan dinas (SPPD) serta menanda tangani bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi tagihan dan setuju bayar pada lembar kwitansi.
- Bahwa terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** juga memiliki tugas dan tanggung jawab lainnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor :

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 31 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6380/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/ Badan/ Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang mana diuraikan Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) unit kerjanya
2. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerjanya ;
3. Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ;
4. Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya ;
5. Tugas-tugas PPK dalam hal pengadaan barang/ jasa meliputi : penetapan rencana pengadaan barang/ jasa, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa, menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa ;
6. Menyusun rencana penarikan dana/ perencanaan kas ;
7. Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
8. Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggung jawaban keuangan ;
9. Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai dengan MAK yang bersangkutan ;
10. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM ;
11. Melaksanakan pelimpahan tugas-tugas dari Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 32 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa ;
- c. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan ;
- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
- e. Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara setiap bulan ;
- f. Menandatangani setuju dibayar pada kwitansi.

- Bahwa terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP Bin MUFTI (Alm)** di dalam melakukan tugas-tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Perluasan Sawah Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kab. Seluma TA.2013, telah menyalahgunakan tugas-tugas dan kewenangannya dalam Kegiatan Pencetakan Sawah pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma TA 2013, yang penyalahgunaan tugas-tugas dan kewenangan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa bermula Provinsi Bengkulu mendapat Bantuan Sosial yang berasal dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian RI dari dana APBN TA. 2013 yang masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 dengan Nomor : DIPA-018.08.4.269002/2013 tanggal 05 Desember 2012, yang mana awalnya Kabupaten Seluma mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk kegiatan perluasan sawah di Kabupaten Seluma.
- Bahwa dari dana bantuan sosial yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) tersebut selanjutnya diberikan untuk kegiatan perluasan sawah di Kabupaten Seluma yang dikerjakan secara swakelola oleh Kelompok Tani sebesar Rp. 1.880.000.000 (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian :
 - Kelompok Tani Maju Bersama dalam Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 33 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Sumber Rezeki dalam Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Air Latak Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma adalah sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
sedangkan sisa dana anggaran untuk Perluasan Sawah di Kabupaten Seluma sebesar Rp. 1.120.000.000 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) dialihkan pada pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah di Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa untuk menindaklanjuti Kegiatan Perluasan Sawah di Kabupaten Seluma tersebut saksi Ir. EDI NEVIAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 05/ 22/ P3SP / II / 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2013, tanggal 18 Februari 2013, yang mana untuk Kabupaten Seluma yang ditunjuk adalah Sdr. Iskandar R, SP akan tetapi karena Sdr. Iskandar R, SP sekitar bulan Maret Tahun 2013 pindah tempat kerja ke Dinas Perkebunan Provinsi, maka saksi Ir. EDI NEVIAN selaku KPA mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 79 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan KPA Nomor : 05/ 22/ PESP / II / 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2013, tanggal 15 April 2013 dan menetapkan terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Perluasan sawah di Kabupaten Seluma TA. 2013.
- Bahwa terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 01/ SK-PSP/ III/ 2013 tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Seluma TA. 2013, sebagai berikut :
 1. UZWAR HIDAYAT, SP selaku Ketua ;
 2. MARUDUTHUTABALIAN, SP selaku Anggota ;
 3. ERWAN EFFENDI, SP selaku Anggota.
- Bahwa selanjutnya yang mengajukan Proposal untuk menerima bantuan perluasan sawah di Kabupaten Seluma sebanyak 3 (tiga) Kelompok Tani yaitu :

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 34 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat Kabupaten Seluma ;
 2. Kelompok Tani Sumber Rezeki Desa Air Latak Kabupaten Seluma ;
 3. Kelompok Tani Penago Jaya Desa Serambi Gunung Kabupaten Seluma.
- Bahwa Kelompok Tani dapat mengetahui adanya program bantuan dalam kegiatan perluasan sawah di Kabupaten Seluma yaitu :
1. Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu menyurati Dinas Pertanian Kabupaten Seluma tentang adanya Kegiatan Perluasan Sawah di Kabupaten Seluma untuk mengusulkan Calon Petani/ Calon Lokasi (CPCL) Kegiatan Perluasan Sawah.
 2. Dinas Pertanian Kabupaten Seluma melaksanakan sosialisasi kepada Petugas Pertanian Kecamatan (PPK) tentang Kegiatan Perluasan Sawah tersebut kemudian PPK menginformasikan kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) ke Kelompok Tani untuk dapat mengusulkan Proposal Kegiatan Perluasan Sawah.
 3. Setelah itu Usulan Proposal yang ditreima oleh Pengelola Kegiatan bersama Tim Teknis melaksanakan identifikasi dan survey ke lapangan untuk menentukan kelayakan Kelompok Tani untuk dijadikan Calon Petani dan Calon Lokasi Penerima Bantuan Sosial Perluasan Sawah Tahun Anggaran 2013 dimaksud.
- Bahwa Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat Kabupaten Seluma dengan Ketuanya yaitu saksi UMAR DANI mengajukan proposal kepada Dinas Pertanian An. Kelompok Tani Maju Bersama dengan Nomor : 02/KT-MB/XII/2012 perihal Permohonan Bantuan Percetakan Sawah tanggal 21 Desember 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu ditembuskan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma yang diketahui oleh PPK Kecamatan Seluma Barat yaitu saksi EDI PURWANTO, SST dan Kepala Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma yaitu saksi AIDID, yang selanjutnya proposal tersebut digunakan untuk pengajuan perluasan sawah di Kabupaten Seluma TA. 2013.
- Bahwa Proposal yang diajukan oleh saksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Prapat Kabupaten Seluma diterima oleh terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku PPK, selanjutnya terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP bersama – sama dengan saksi

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 35 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UZWAR HIDAYAT, SP selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten, saksi MARUDUT HUTABALIAN, SP, dan saksi ERWAN EFENDI, SP selaku Anggota Tim Teknis Kabupaten, saksi DEDI DARMADI selaku Staf Pelaksana Kegiatan, saksi BAHRIZAL, SP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, saksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, saksi AMIR selaku Anggota Kelompok Tani Maju Bersama melakukan investigasi langsung kelapangan untuk melihat langsung lokasi areal Calon Perluasan Sawah tersebut ada atau tidak, selanjutnya melaksanakan identifikasi luasan nyata yang tersedia (mengukur luasan lahan calon lokasi dan alat yang digunakan pada saat melakukan pengukuran terhadap Calon Lokasi/Areal Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat tersebut yaitu menggunakan GPS), memeriksa kesesuaian untuk tanaman padi sawah rawa, memeriksa keberadaan dan domisili petani dan kelompok tani, selanjutnya hasil data pengamatan tersebut selesai maka Tim Teknis Kabupaten membuat surat tentang Penyampaian Hasil Calon Petani Calon Lokasi pada tanggal 18 Agustus 2013 tentang Penjaringan Calon Petani dan Calon Lokasi Tahap II yang ditujukan kepada terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku PPK dan berdasarkan hasil dari Tim Teknis Kabupaten tersebut menyatakan bahwa Kelompok Tani Maju Bersama layak mendapatkan bantuan dari program tersebut, setelah itu terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** selaku PPK **tanpa meneliti, mengecek dan menguji kebenaran dari hasil laporan Tim Teknis Kabupaten** langsung menetapkan Keputusan PPK Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 03/SK-PSP/VIII/ 2013 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, setelah itu terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku PPK kembali menerbitkan serta mengirimkan data verifikasi Calon Petani Calon Lokasi dan pelaksanaan Survei Investigasi Desain (SID) Perluasan Sawah kepada KPA Kegiatan Ditjen PSP Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sesuai dengan Surat Nomor : 521/04/PSP/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013, selanjutnya KPA Kegiatan Ditjen PSP Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu saksi Ir. EDI NEVIAN menunjuk Tim Teknis Provinsi untuk melakukan kroscek di lapangan atas data verifikasi Calon Petani Calon Lokasi yang dikirimkan oleh terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 36 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPK dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : 824/2133/5/2013, tanggal 26 Agustus 2013 untuk melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan verifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi Perluasan Sawah di Kabupaten Seluma selama 2 (dua) hari dari tanggal 26 – 27 Agustus 2013 dimana yang diperintahkan oleh saksi Ir. EDI NEVIAN saat itu adalah :

- ① Ir . RIZAL SYAHRIAL selaku Kabid Pengelolaan Lahan dan Air;
- ② LILIK SUKIRMAN, SP selaku Kasi Perluasan Areal
- ③ EKA LYA VIVIANTHI, SP, Msi selaku Staf dibidang PLA;
- ④ EVI YENDRAASKA, SP selaku Staf PLA, dan
- ⑤ MUHAMMAD EFRIADI, S.Sos selaku Staf PLA.

yang kemudian berdasarkan hasil kroscek di lapangan oleh Tim Teknis Provinsi tersebut dituangkan dalam Laporan Perjalanan Dinas dan setelah itu saksi Ir. EDI NEVIAN selaku KPA menindaklanjutinya dengan menyampaikan hasil pelaksanaan verifikasi terhadap usulan Calon Petani Calon Lokasi Penerima Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Provinsi pada tanggal 5 September 2013 di Kabupaten Seluma kepada terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku PPK Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Seluma dengan Nomor Surat : 521/2259/5/2013 tanggal 5 September 2013 perihal Hasil Verifikasi Calon Petani Calon Lokasi Kabupaten Seluma yang ditujukan kepada terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Seluma yang mana berdasarkan Hasil Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Usulan Calon Petani dan Calon Lokasi Penerima Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Provinsi maka direkomendasikan Daftar Nama-Nama Kelompok Tani yang Layak dan Tidak Layak Menerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura TA 2013, selanjutnya terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku PPK mengajukan usulan Calon Petani Calon Lokasi tersebut kepada Bupati Seluma Sdr. H. BUNDRA JAYA, SH, MH melalui Bagian Hukum Pemda Seluma untuk ditetapkan sebagai Lokasi dan Petani Penerima Manfaat Bansos Perluasan Sawah Kegiatan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

- Bahwa kriteria untuk dapat dinyatakan layak/ tidak layaknya untuk dijadikan sebagai Calon Petani dan Calon Lokasi dalam Kegiatan

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 37 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perluasan Sawah Kabupaten Seluma TA 2013 berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Sawah TA 2013 yang dikeluarkan oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian antara lain :

1. Berada pada 1 (satu) hamparan ;
2. Luas 1 (satu) hamparan minimal 10 (sepuluh) hectare ;
3. Lahan dengan kedalaman pirit minimal 60 (enam puluh) centimeter ;
4. Dekat dengan pemukiman ;
5. Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah ;
6. Sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok ;
7. Status petani jelas pemilik penggarap ;
8. Luas lahan pemilik penggarap maksimal 2 (dua) Ha/ KK ;
9. Petugas lapangan sudah ada ;
10. Lokasi mudah diakses.

Dan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu antara lain :

1. Jaringan irigasi/draenase sudah dibangun atau akan dibangun yang selesainya bersamaan dengan selesainya sawah dicetak, kecuali sawah tadah hujan.
 2. Air tersedia cukup untuk menjamin pertumbuhan padi sekurang kurangnya 1 (satu) kali tanam dalam setahun.
 3. Kondisi tanah sesuai untuk pertumbuhan tanam padi.
 4. Status kepemilikan tanah jelas (misalnya tanah milik atau tanah rakyat/ warga/ tanah negara yang di izinkan digarap oleh petani.
 5. Batas kepemilikan tanah jelas, tidak sengketa.
 6. Calon lokasi tidak tumpang tindih dengan program/proyek lain dan atau program proyek sejenis ditahun sebelumnya.
 7. Petani ada dan berdomisili di calon lokasi atau berdekatan dengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersama.
 8. Prasarana menunjang dan perlengkapan lainnya tersedia.
- Bahwa dari 3 (tiga) Kelompok Tani yang mengajukan proposal akhimya yang bisa dan memenuhi syarat hanya 2 (dua) Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Maju Bersama di Desa Talang Perapat dengan ketua yaitu saksi UMAR DANI dan Kelompok Tani Sumber Rezeki di Desa Air latak dengan ketua yaitu Sdr. SUDIRMAN, adapun dasar dari terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** selaku PPK dan saksi UZWAR HIDAYAT, SP Bin BIDAYADI (Aim) selaku Ketua Tim Teknis, saksi MARUDUT HUTABALIAN, SP anak dari RAMLAN HUTABALIAN selaku Anggota

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 38 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Teknis, saksi ERWAN EFFENDI, SP Bin SARUL selaku Anggota Tim Teknis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma TA. 2013 menerima 2 (dua) Kelompok Tani tersebut untuk kegiatan perluasan sawah dimaksud karena PPK dan Tim Teknis menganggap 2 (dua) Kelompok Tani tersebut memenuhi kriteria standar teknis, sedangkan untuk Kelompok Tani Penago Jaya Desa Serambi Gunung tidak memenuhi kriteria karena akses jalan yang jauh dari pemukiman dan lahan pemah di cetak secara swadaya oleh masyarakat.

- Bahwa berdasarkan penyampaian hasil CPCL Tahap II yang dilaporkan oleh saksi UZWAR HIDAYAT, SP selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten, saksi MARUDUT HUTABALIAN selaku Anggota Tim Teknis Kabupaten, dan saksi ERWAN EFFENDI, SP selaku Anggota Tim Teknis Kabupaten dalam Kegiatan Perluasan Sawah Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kab. Seluma TA 2013 dan dituangkan dalam surat tersebut yang ditandatangani oleh saksi UZWAR HIDAYAT, SP selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten beserta lampirannya tertanggal 18 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan tersebut tidak sesuai dengan surat dari Konsultan Perencana Sdr. RIKKI DARMAWAN, ST yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan tersebut Nomor : 07/REG BKL-BT/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 perihal Hasil Survey dan Pencermatan Lokasi SID Cetak Sawah di Kab. Seluma.
- Bahwa Survey Investigasi Desain dikerjakan oleh Konsultan Perencana yaitu PT. REKA ENAM GUNITA yang Wakil Direkturnya yaitu RIKKI DARMAWAN, ST dan dasar dari PT. REKA ENAM GUNITA untuk melakukan SID tersebut adalah berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1982/1/2013 sebesar Rp. 395.175.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat melakukan Survei Investigasi Desain (SID) saksi RIKKI DARMAWAN, ST selaku Konsultan Perencana tidak pernah diberi arahan/ masukan/ pertimbangan-pertimbangan perihal kondisi/ situasi lahan di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma oleh terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** selaku PPK, Tim Teknis Kabupaten Seluma dan Tim Teknis Propinsi Bengkulu untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pekerjaan Umum (PU) maupun

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 39 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPPEDA Kabupaten Seluma, padahal pada saat melakukan SID terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku PPK, Tim Teknis Kabupaten Seluma dan Tim Teknis Propinsi Bengkulu ikut mendampingi saksi RIKKY DARMAWAN, ST, sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Teknis Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (halaman 29) dan Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu (halaman 20) pada Bab IV (Pelaksanaan Perluasan Sawah) subbab B (Survei dan Investigasi) angka 2 huruf b (Sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat).

- Bahwa pada kenyataannya luas hamparan tanah yang akan dijadikan persawahan berdasarkan proposal permohonan bantuan dari Kelompok Tani Maju Bersama tidak sesuai dengan RAB RUKK Kelompok Tani Maju Bersama dalam kegiatan Perluasan Sawah di Kabupaten Seluma TA. 2013 yang diajukan oleh Kelompok Tani Maju Bersama seluas 100 ha, akan tetapi pada kenyataannya tanah seluas 36,47 ha (bagian dari 100 ha) dimiliki oleh PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) yang mana lahan milik PT. SIL tersebut sudah digarap oleh PT. SIL dan telah ditanami kelapa sawit sejak tahun 2012, hal tersebut terjadi karena terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku PPK bersama-sama dengan Tim Teknis Kabupaten tidak melakukan analisa, tidak memberikan pertimbangan teknis, tidak meneliti, tidak mengecek/ memeriksa dan tidak menguji kebenaran di lapangan pada saat dilakukan Survei/ Investigasi yang seharusnya memperhatikan 8 (delapan) syarat pokok untuk calon lokasi yang dapat dinyatakan layak untuk perluasan sawah *sebagaimana tertuang dalam Pedoman Teknis Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (halaman 29) dan Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu (halaman 20) pada Bab IV (Pelaksanaan Perluasan Sawah) subbab B (Survei dan Investigasi) angka 1 huruf c (Calon lokasi yang dapat dinyatakan layak untuk perluasan sawah).*
- Bahwa dalam kegiatan tersebut terjadi tumpang tindih lahan antara PT. SIL dengan lahan petani dalam penetapan calon petani calon lahan dikarenakan pada saat melakukan survey dan identifikasi atas kepemilikan lahan, terdakwa selaku PPK dan Tim Teknis Kabupaten terhadap lahan petani yang akan dilaksanakan kegiatan cetak sawah tersebut hanya berdasarkan pengakuan kepemilikan berupa Surat

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 40 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan dari warga calon petani yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tanpa melakukan pengecekan dan pemeriksaan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Seluma. –

- Bahwa luas keseluruhan lahan perkebunan (HGU) PT. SIL yang dikelola yaitu seluas 2.2014,8 Ha sesuai dengan sertifikat HGU Nomor : 10011 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Seluma tanggal 24 Nopember 2014.
- Bahwa lahan milik PT. SIL sesuai dengan HGU Nomor : 10011 tersebut, ada sebagian lahan milik PT. SIL yang diklaim oleh Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma untuk kegiatan perluasan sawah dengan luas sekitar 24,5 (dua puluh empat koma lima) hectare dan ada juga lahan yang dikelola oleh pihak Kelompok Tani Maju Bersama diluar HGU Nomor : 10011 akan tetapi juga milik pihak PT. SIL yaitu seluas 11,97 (sebelas koma sembilan puluh tujuh) hectare berdasarkan ganti rugi tanam tumbuh dengan masyarakat.
- Bahwa pihak PT. SIL telah membuat perjanjian dengan pihak Kelompok Tani Maju Bersama yaitu saksi UMAR DANI pada tanggal 24 Desember 2013 yang melakukan kegiatan perluasan percontakan sawah dimana isi surat perjanjian adalah bahwa Kelompok Tani Maju Bersama tidak akan menjadikan lahan milik PT. SIL sebagai Lahan Percontakan Sawah.
- Bahwa pada kenyataannya, di lahan seluas 36,47 ha milik PT. SIL tersebut tidak ada dilakukan kegiatan pencetakan sawah, hal ini sesuai berdasarkan dengan Surat Perjanjian antara PT. SIL dengan Kelompok Tani Maju Bersama pada tanggal 24 Desember 2014 yang diketahui juga oleh Sdr. Aidid selaku Kepala Desa dengan para saksi dari masyarakat Talang Perapat.
- Bahwa terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun saksi UZWAR HIDAYAT, SP selaku Ketua Tim Teknis Kegiatan, saksi MARUDUT HUTABALIAN, SP dan saksi ERWAN EFFENDI, SP di dalam pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma TA 2013 pada Tahap Perencanaan tidak mempedomani Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Provinsi Bengkulu, dimana kegiatan Penentuan Calon Lokasi dan Calon Petani pada saat verifikasi untuk Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi tidak ada melibatkan Badan Pertanahan Negara untuk kejelasan kepemilikan lahan sehingga dalam

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 41 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan terjadi sengketa lahan antara Kelompok Tani Maju Bersama dengan pihak PT. SIL (Sandabi Indah Lestari) **sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan** kriteria untuk dapat dinyatakan layak/tidak layak untuk dijadikan sebagai Calon Petani dan Calon Lokasi dalam Kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten Seluma TA 2013, **sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Teknis Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (halaman 29) dan Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu (halaman 20) pada Bab IV (Pelaksanaan Perluasan Sawah) subbab B (Survei dan Investigasi) angka 1 huruf c (Calon lokasi yang dapat dinyatakan layak untuk perluasan sawah) poin ke-5 yaitu : “Batas kepemilikan tanah jelas, tidak sengketa”**

- Bahwa terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah TA 2013 dimaksud ada yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu :

1. Tidak melampirkan/ mengajukan kelengkapan dokumen terkait kegiatan perluasan sawah pada saat diberikan kepada Bagian Hukum Pemda Seluma untuk dilakukan pertelaahan sebelum dokumen tersebut dinaikkan kepada Bupati untuk menetapkan SK Penetapan Lokasi dan Petani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah, sehingga akhirnya tidak terbentuknya Tim Pembina ditingkat Kabupaten ;

2. Tidak adanya koordinasi dengan :

- Pihak BAPPEDA untuk kepastian RT/RW ;
- Pihak Dinas Kehutanan untuk kepastian kawasan ;
- Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk kejelasan status kepemilikan ;
- Pihak Dinas Pengairan (Dinas Pekerjaan Umum) untuk koordinasi sistem jaringan pengairan di lokasi yang akan direncanakan.

- Bahwa dokumen yang dilampirkan oleh **ACHMAD ACHSIN, SP** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan tersebut untuk pengajuan penetapan lokasi dan petani penerima manfaat bantuan sosial perluasan sawah TA 2013 ke Bupati Seluma yaitu :

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 42 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma (Sdr. ROSMAN EFFENDI) ;
2. Hasil Verifikasi Provinsi yang dilaksanakan Tim Verifikasi Provinsi pada tanggal 5 September 2013 dimana terdapat Nama-Nama Kelompok Tani Yang Layak dan Tidak Layak Menerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian yang ditandatangani oleh saksi Ir. EDI NEVIAN selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ;
3. PETA SID yang terdiri dari Peta Situasi Lokasi, Peta Topografi, dan Peta Desain Sawah.

Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan dokumen yang seharusnya dilampirkan pada saat pengajuan Surat Keputusan Bupati Nomor : 595 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Petani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di Kabupaten Seluma TA 2013 sebagaimana tertuang dalam Pedoman Teknis Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (halaman 33) dan Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu (halaman 22) yang bahwasannya penetapan lokasi baru dapat dilakukan jika menurut hasil Survey dan Investigasi Calon Lokasi layak dikembangkan untuk perluasan sawah baru. Penetapan lokasi harus didukung oleh dokumen sebagai berikut:

1. Data Calon Petani yang membutuhkan perluasan sawah dan bersedia menggarap sawah yang dicetak secara optimal ;
 2. Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan koordinasi dengan pihak BAPPEDA, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, dan Dinas Pekerjaan Umum ;
 3. Peta-peta yang berkaitan dengan lokasi sesuai dengan SID yaitu Peta Situasi Lokasi, Peta Topografi, dan Peta Desain Sawah.
- Bahwa apabila salah satu dokumen tidak dilampirkan maka usulan tersebut tidak bisa diajukan kepada Bupati Seluma karena hal tersebut merupakan suatu kelengkapan dokumen yang mana dalam hal ini yang mengajukan usulan tersebut adalah terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mana diketahui dalam pelaksanaannya terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP tidak pernah

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 43 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan pihak BAPPEDA, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, dan Dinas Pekerjaan Umum.

- Bahwa terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah TA 2013 tersebut tidak melakukan koordinasi dengan pihak BAPPEDA, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, dan Dinas Pekerjaan Umum sehingga yang terjadi adalah tidak terbentuknya Tim Pembina Tingkat Kabupaten, seharusnya ada dikeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pembina Tingkat Kabupaten oleh Bupati Seluma sebagaimana tertuang dalam *Pedoman Teknis Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (halaman 20) dan Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu (halaman 15) yang menyebutkan bahwa untuk memperlancar pelaksanaan perluasan sawah, maka koordinasi di tingkat Kabupaten dilakukan melalui Tim Pembina Perluasan Sawah Tingkat Kabupaten yang diketuai oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Untuk memperlancar koordinasi, maka Tim Pembina Tingkat Kabupaten dilengkapi dengan Tim Teknis Perluasan Sawah Tingkat Kabupaten.*

- Bahwa dengan tidak dibentuknya Tim Pembina Kabupaten menyebabkan tidak dilaksanakannya koordinasi dengan pihak BAPPEDA, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, dan Dinas Pekerjaan Umum sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan perluasan sawah tersebut, yang mana tujuan dibentuknya Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana tertuang dalam ***Pedoman Teknis Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (hal. 24) dan Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu (hal. 17) yang menyebutkan bahwa :***

① ***Tim Pembina Perluasan Sawah (Tingkat Kabupaten) :***

② ***Mengusahakan pemecahan masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Kabupaten dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan instansi-instansi terkait.***

- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 atas dasar usulan dari terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP selaku PPK**, kemudian H. BUNDRA JAYA, SH, MH selaku Bupati Seluma mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 595

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 44 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Petani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) di Kabupaten Seluma Bengkulu Tahun Anggaran 2013. Adapun yang ditetapkan sebagai Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah adalah :

1. Lokasi Desa Talang Perapat dengan nama Kelompok Tani Maju Bersama yang diketuai oleh Sdr. UMAR DANI;
 2. Lokasi Desa Air Latak dengan nama Kelompok Sumber Rezeki yang diketuai oleh Sdr. SUDIRMAN.
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2013 terdakwa **ACHMAD AHSIN, SP** membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dengan Nomor : 61/SPK/PSP/X/2013 yang ditandatangani oleh terdakwa **ACHMAD AHSIN, SP** selaku PPK dan saksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk volume 100 (seratus) hektar dengan rincian 1 (satu) hektar perluasan sawah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Maju Bersama.
- Bahwa berdasarkan RUKK (Rencana Usaha Kerja Kelompok) Kelompok Tani Maju Bersama yang harus dikerjakan oleh Kelompok Tani Maju Bersama yang diketuai oleh saksi UMAR DANI dalam Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat seluas 100 (seratus) hektar pada TA. 2013 tersebut adalah :
- A. Pembukaan lahan, pengolahan/ perataan tanah siap tanah seluas 100 (seratus) hektar.
1. Pekerjaan galian tanah drenase/pembentukan JUT 7.631,25 M3.
 2. Pekerjaan pembuatan pematang sawah 3200 M3.
 3. Pekerjaan galian tanah saluran 2.142 M3.
 4. Pembuatan bangunan bendung bronjong 2 unit.
- A. . Kebutuhan lain-lain usaha tani :
1. Herbisida (racun kontak) 1.500 liter.
 2. Benih unggul 2.500 Kg.
 3. Urea 10.000 Kg.
 4. SP.36 10.000 Kg.
 5. KCL 10.000 Kg.
 6. Pestisida 1000 botol/bungkus

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 45 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dolomid 85.000 Kg.

8. Hand Sprayer 18 Unit.

- Bahwa RAB pada RUKK Kelompok Tani Maju Bersama dalam kegiatan Perluasan Sawah di Kabupaten Seluma TA. 2013 yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Kontrak		
			Vol. Kontrak	Harga Satuan	Harga
A.	Pekerjaan Persiapan				
1	Papan Nama Proyek	Unit	1.00	400,000.00	400,000.00
2	Mobilisasi dan Demobilisasi	Unit	2.00	7,500,000.00	15,000,000.00
3	Pekerjaan Kisdam	Unit	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
4	Gudang Material	Unit	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
5	P3K	Unit	1.00	500,000.00	500,000.00
6	Administrasi dan Dokumentasi	Unit	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
					22,400,000.00
B.	Pekerjaan Penyiapan Lahan Dan Drainase				
1	Pek. Pembukaan Lahan, Pengolahan/Perataan Tanah Siap Tanam	Ha	100.00	2,900,000.00	2,900,000.00
2	Pek. Galian Tanah Drainase/ Pembentukan JUT	m3	7,631.25	18,546.25	141,531,070.31
					431,531,070.31
C.	Pekerjaan Pembuatan Pematang Sawah				
1	Pek. Pembuatan Pematang Sawah	m3	3,200.00	15,700.00	50,240,000.00
					50,240,000.00
D.	Pekerjaan Irigasi Usaha Tani				
1	Pek. Galian Tanah Saluran	m3	1,956.00	18,546.25	36,276,465.00
					36,276,465.00
E.	Pembuatan Bangunan Bendung (2 Unit)				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	m3	31.60	39,250.00	1,240,300.00
2	Pek. Pasangan Batu 1 : 4	m3	93.00	636,675.00	59,210,775.00
3	Pek. Pas. Bronjong Kawat	m3	75.00	676,583.33	50,743,749.75
4	Pek. Plesteran dan acian	m3	145.36	58,495.00	8,502,833.20
5	Pek. Pembelian dan Pemasangan Pintu Air	m3	4.00	5,000,000.00	20,000,000.00
6	Pek. Beton K. 175	m3	0.30	5,229,350.00	1,568,805.00
					141,266,462.95
F.	Kebutuhan Lain – lain Usaha Tani				
1	Herbisida (Racun Kontak)	Liter	1,500.00	50,000.00	75,000,000.00
2	Benih Unggul	Kg	2,500.00	8,300.00	20,750,000.00
3	Urea	Kg	10,000.00	1,950.00	19,500,000.00
4	SP-36	Kg	10,000.00	2,000.00	20,000,000.00
5	KCL	Kg	10,000.00	6,800.00	68,000,000.00

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 46 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pestisida	Btl/Bks	1,000.00	45,000.00	45,000,000.00
7	Dolomit	Kg	85,000.00	750.00	63,750,000.00
8	Hand Sprayer	Unit	18.00	350,000.00	6,300,000.00
					318,300,00.00
Jumlah					1,000,013,998.26
DiBulatkan					1,000,000,000.00

- Bahwa sebelum Kelompok Tani Maju Bersama mendapat pencairan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Kegiatan Perluasan Sawah di Kabupaten Seluma Tahun 2013, Kelompok Tani Maju Bersama terlebih dahulu harus melengkapi Dokumen Persyaratan Administrasi Pengajuan Pencairan Dana dengan mekanisme sebagai berikut:

- ① Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Perluasan Sawah dari saksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama yang diketahui oleh saksi UZWAR HIDAYAT, SP selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten ;
- ② Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dikeluarkan terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma ;
- ③ Surat Keputusan Bupati Seluma H. BUNDRA JAYA, SH, MH Nomor : 595 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Petani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Ditjend Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 ;
- ④ Fotocopy Nomor Rekening Kelompok Tani Maju Bersama;
 - a. Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) yang ditandatangani dari saksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, saksi EDI PURWANTO, SST selaku Penyuluh Pertanian Kecamatan, dan diketahui oleh saksi UZWAR HIDAYAT, SP selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten dan terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
 - b. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen PPK Kabupaten Seluma dengan Ketua Kelompok Tani Maju Bersama ;
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Kelompok Tani Maju Bersama yaitu saksi UMAR DANI.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 47 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma ;
- e. Survey Investigasi Desain (SID) Perluasan Sawah ;
- f. Ringkasan Kontrak kerja sama yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** ;
- g. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Maju Bersama.

- Bahwa kemudian dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma tersebut diajukan ke KPPN Propinsi Bengkulu untuk ditindaklanjuti kemudian oleh KPA dana tersebut di transfer ke Rekening Kelompok Tani Maju Bersama melalui Rekening BRI Unit Pasar Tais dengan Nomor Rekening : 3551-01-015249-53-0 An. Kelompok Tani Maju Bersama, sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 10163/PSP-TP/SPM-Bansos/2013 pada tanggal 11 November 2013.

- Bahwa untuk menindaklanjuti pencairan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang terdapat di rekening BRI Unit Pasar Tais tersebut, terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** selaku PPK bersama-sama dengan saksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama membuat specimen tanda tangan di BRI Unit Pasar Tais untuk pembukaan rekening bersama dan setiap pencairannya, Slip Penarikan dana harus ditanda tangani oleh terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** dan saksi UMAR DANI.

- Bahwa pencairan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk kegiatan Perluasan Sawah Kelompok Tani Maju Bersama dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap dan setiap pencairan harus di lampirkan persyaratan pencairan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap I sebesar 30 % dengan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 14 Nopember 2013 dengan persyaratan yaitu :

- ① Surat Pengajuan dari Ketua Kelompok Tani yang diketahui oleh saksi UZWAR HIDAYAT, SP selaku Ketua Tim Teknis tanggal 13 nopember 2013 ;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 48 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ② Usulan Tahap 1 (30 %) sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
 - ③ Berita Acara Pengawasan / Supervisi Pekerjaan Kontruksi Perluasan Sawah yang dibuat oleh Tim Teknis (saksi UZWAR HIDAYAT, SP, saksi MARUDUT HUTABALIAN, SP, dan saksi ERWAN EFFENDI, SP tanggal 12 nopember 2013 ;
 - ④ Photo Titik Nol yang belum dibuka ;
 - ⑤ Sket Lokasi ;
 - ⑥ SID dan Rencana Anggaran Biaya ;
 - ⑦ Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK)
 - ⑧ SK Penetapan Lokasi dan Petani yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma dengan Nomor : 595 tahun 2013 tanggal 08 oktober 2013 (terlampir fotocopy).
2. Tahap II sebesar 50 % dengan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 06 Februari 2014 dengan persyaratan sebagai berikut :
- ① Surat pengajuan dari Ketua Kelompok Tani yang diketahui oleh saksi UZWAR HIDAYAT, SP selaku Ketua Tim Teknis tanggal 04 Januari 2014 ;
 - ② Usulan Tahap II (50 %) sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - ③ Berita Acara Pengawasan / Supervisi Pekerjaan Kontruksi Perluasan Sawah yang dibuat oleh Tim Teknis (saksi UZWAR HIDAYAT, SP, saksi MARUDUT HUTABALIAN, SP, dan saksi ERWAN EFFENDI, SP tanggal 27 desember 2013 ;
 - ④ Fotocopy Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Uang Tahap I sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) ;
 - ⑤ Photo Kegiatan Sawah Tahap I.
3. Tahap III sebesar 20 % dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 25 Maret 2014 dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Surat Pengajuan dari Ketua Kelompok Tani yang diketahui oleh saksi UZWAR HIDAYAT, SP selaku Ketua Tim Teknis tanggal 25 Maret 2014 ;
 2. Usulan tahap III (20 %) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 49 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Pemeriksaan Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 521/01/PSP/ II/ 2014 tanggal 24 Februari 2014 yang dikeluarkan Tim Teknis Kabupaten dan Berita Acara Pemeriksaan Kedua Hasil Pekerjaan Nomor : 521/03/PSP/III/ 2014 tanggal 24 Maret 2014 ;
4. Fotocopy Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Uang Tahap I dan Tahap 2 ;
5. Photo Kegiatan Sawah Tahap II.

- Bahwa saksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama pada saat mengajukan permohonan pencairan Tahap Ketiga sebesar 20 % dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) datang ke Kantor Dinas Pertanian dan meminta tanda tangan Tim Teknis Kabupaten yaitu saksi UZWAR HIDAYAT, SP, saksi MARUDUT HUTABALIAN, SP, dan Saksi ERWAN EFENDI, SP sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengawasan/ Supervisi Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah dengan diketahui dan ditandatangani oleh saksi UZWAR HIDAYAT, SP, saksi MARUDUT HUTABALIAN, SP, dan Saksi ERWAN EFENDI, SP, yang mana pada saat itu Tim Teknis Kabupaten mengetahui bahwa kegiatan tersebut belum terealisasi dan belum dikerjakan serta tidak sesuai dengan pertanggung jawaban penggunaan dana Tahap II namun tetap ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten sebagai syarat pencairan Tahap Ketiga sebesar 20% dengan dana sebesar Rp. 200.00.000,- (dua ratus juta rupiah) dan telah dicairkan oleh saksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama sebelum Laporan Pertanggungjawaban Pekerjaan Tahapan Kedua sebesar 50 % selesai dibuat dan **pembayaran dicairkan tanpa didahului supervisi oleh Tim Teknis terhadap kemajuan fisik pekerjaan.**

- Bahwa pada kenyataannya terdapat juga item-item pekerjaan yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma yang berdasarkan Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Maju Bersama adalah sebagai berikut :

1. Bendung sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp. 141.252.900,- ;
2. Pupuk Urea sebanyak 10.000 kg senilai Rp. 19.500.000,- ;
3. Pupuk SP36 sebanyak 10.000 kg senilai Rp. 20.000.000,- ;
4. Pupuk KCL sebanyak 10.000 kg senilai Rp. 68.000.000,- ;
5. Pestisida sebanyak 1000 botol senilai Rp. 45.000.000,- ;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 50 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hand Player sebanyak 18 unit senilai Rp. 6.300.000,- ;

- Bahwa terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP dan Tim Teknis Kabupaten mengetahui, membiarkan dan tidak mencegah saksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk ke-6 item pekerjaan diatas tersebut untuk pembelian BBM jenis solar dan sewa alat berat diluar Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) tanpa adanya Berita Acara Perubahan, sehingga hal tersebut *bertentangan dengan Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) yang ada pada Proposal Kelompok Tani Maju Bersama, selain itu juga bertentangan dengan Pedoman Teknis Perluasan Sawah Tahun 2013 yaitu Tabel 3 perihal Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2013 (tanpa alat berat), yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (halaman 43)*
- Bahwa terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP Bin MUFTI (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi UZWAR HDAYAT, SP Bin BIDAYADI (Alm) selaku Ketua Tim Teknis, saksi MARUDUT HUTABALIAN, SP anak dari RAMLAN HUTABALIAN selaku Anggota Tim Teknis, saksi ERWAN EFFENDI, SP Bin SARUL selaku Anggota Tim Teknis dan saksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama mengetahui pekerjaan Perluasan Sawah di Desa Talang Parapat seluas 100 (seratus) hektar pada Tahun Anggaran 2013 belum selesai dikerjakan/ dilaksanakan 100%, dikarenakan ada item pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu pembangunan 2 (dua) unit bendung dan ada juga Saprodi yang tidak di beli/ di belanjakan seperti pupuk urea, SP. 36, KCL, Pestisida serta Hand Sprayer sebagaimana dalam RUKK (Rencana Usaha Kerja Kelompok), akan tetapi terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP bersama-sama dengan saksi UMAR DANI telah mencairkan dana seluruhnya sebesar 100% dengan sepengetahuan dari Tim Teknis Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kedua Hasil Pekerjaan beserta lampirannya Nomor : 521/03/PSP/IV/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 6380/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/ Badan/ Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 51 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas sebagai berikut :

- *Poin 8 :*
Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggung jawaban keuangan.
- *Poin 10 :*
Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM.
- *Poin 11 :*
Melaksanakan pelimpahan tugas-tugas dari Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal:
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak penagih.*
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa.*

- Bahwa terdapat Addendum Kontrak Nomor : 64/ADD/SPK/XII/2013 pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 yang berisikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 berubah menjadi 16 Oktober 2013 sampai dengan 27 Maret 2014 dengan alasan curah hujan yang tinggi dari terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP berdasarkan Surat dari saksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Nomor : 21/MB/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 perihal Permohonan Addendum Jangka Waktu Pekerjaan Kegiatan Perluasan Sawah yang ditujukan kepada terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan tersebut dan ada Berita Acara Hasil Evaluasi dan Penelitian Perpanjangan Waktu dari Tim Teknis Kabupaten (saksi UZWAR HIDAYAT, SP, saksi MARUDUT HUTABALIAN, SP, dan saksi ERWAN EFFENDI, SP) Nomor : 521/437B/DPPP/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang mana hasil evaluasinya adalah karena curah hujan tinggi sehingga sulit untuk tercapainya kerja sesuai dengan Kontrak **sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 61/SPK/PSP/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) :**

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force majeure adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA karena diluar kesanggupannya

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 52 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau diluar kewenangannya, misalnya :

- a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh Pemerintah.
 - c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan didukung oleh bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan dari instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- Bahwa terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak ada membuat Laporan Keuangan sesuai tugas dan tanggung jawab terdakwa untuk Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma TA 2013 tersebut *sehingga hal tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Perluasan Sawah Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kab. Seluma TA.2013 berdasarkan Surat Keputusan KPA (Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu) Nomor : 79 tahun 2013, tanggal 15 April 2013 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 05 /22 /PESP /II /2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang ada pada poin ke-12 yaitu "Membuat Laporan Keuangan".*
 - Bahwa terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selama kegiatan tersebut berlangsung dari awal perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan pekerjaan tidak ada bukti berupa Daftar Hadir, Dokumentasi, maupun dokumen-dokumen terkait yang mendukung kehadiran terdakwa di lokasi tersebut.
 - Bahwa terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak ada melaporkan baik lisan maupun tertulis kepada KPA perihal adanya surat teguran terhadap saksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama.
 - Bahwa terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 sampai saat ini tidak pernah melakukan serah

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 53 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima pekerjaan ataupun melaporkan pertanggungjawaban dari PPK kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selain itu terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** tidak pernah melaporkan perihal progres fisik dan Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis Kabupaten kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga progress fisik dan Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis Kabupaten tersebut tidak diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan juga terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** tidak pernah berkoordinasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) baik secara lisan dan tertulis maupun perihal laporan hambatan atau kendala dalam Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma TA 2013. sehingga hal tersebut bertentangan dengan **Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :**

- **Pasal 11 ayat (1) : “PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :**
 - f) melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA.**
 - g) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;**
 - h) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan.**

Selain itu juga bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 6380/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/ Badan/ Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 :

Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas sebagai berikut :

- **Poin 5 : Tugas-tugas PPK dalam hal pengadaan barang/ jasa meliputi : penetapan rencana pengadaan barang/ jasa, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa, menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran** serta menyimpan dan

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 54 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- Bahwa terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana tertuang dalam Pedoman Teknis perluasan sawah tahun 2013 perihal kewenangan dan tanggungjawab pada huruf (f) di tingkat lokasi pada poin (d) halaman 25 yaitu :

- Angka (3) : Melaksanakan pemeriksaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan;
- Angka (4) : Membuat laporan kemajuan pelaksanaan perluasan sawah.

- Bahwa terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah menandatangani speciment pencairan kedua dan ketiga yang diberikan oleh saksi Umar Dani, tidak meneliti, tidak mengecek dan tidak melakukan pengawasan setelah dana tersebut dicairkan oleh saksi **UMAR DANI** di Bank BRI Unit Pasar Tais, sehingga saksi **UMAR DANI** dengan leluasa menggunakan dana tersebut di luar RUKK sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 6380/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/ Badan/ Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 :

Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas sebagai berikut :

- **Poin 4 :**

Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan.

- **Poin 8 :**

Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggung jawaban keuangan.

- **Poin 11 :**

Melaksanakan pelimpahan tugas-tugas dari Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal:

a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak penagih.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 55 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, pada BAB V perihal Pencairan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial, poin (A) Transfer Dana Bantuan Sosial :

▪ Angka (3) :

Setelah dilakukan penelitian/ penelaahan, surat permohonan beserta RUKK untuk selanjutnya diteruskan kepada PPK guna mendapatkan koreksi dan persetujuan ;

▪ Angka (4) :

Surat permohonan beserta RUKK yang sudah dikoreksi oleh PPK untuk selanjutnya diajukan ke KPA sebagai dasar untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan yang dilakukan oleh Ahli Teknis dari Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H Bengkulu yaitu Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT tanggal 09 Mei 2016, diperoleh fakta di lapangan bahwa Kegiatan Perluasan Sawah Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kab. Seluma TA. 2013 terdapat kekurangan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pengolahan/ Perataan Tanah Siap Tanam tidak terlaksana ;
2. Pekerjaan Pembuatan Pematang Sawah tidak terlaksana
3. Pekerjaan 2 (dua) unit Bendung tidak terlaksana ;

Bahwa akibat dari tidak terlaksananya pekerjaan tersebut yaitu :

1. Pengolahan/ Perataan Tanah Siap Tanam adalah Sawah/ lahan tidak dapat ditanami sesuai dengan fungsinya sebagai media tanam dalam hal ini padi karena lahan tidak dapat diolah lebih lanjut karena masih banyaknya akar pohon maupun tunggul kayu di dalam areal sawah yang dimaksud.
2. Pembuatan Pematang Sawah tidak terlaksana berakibat pada sawah sebagai media tanam tidak dapat menampung air untuk keperluan tanaman padi.
3. Bendung sebanyak 2 (dua) unit tidak terlaksana berakibat air tidak dapat masuk ke Saluran Irigasi yang berakibat sawah tidak dapat di iri, dimana air sangat dibutuhkan saat musim tanam.

- Dan diperkuat berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : **SR-1011/PW.06/5/2016 tanggal 25 Mei 2016** dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 56 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Kegiatan Pencetakan Sawah pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	SP2D (Rp)	Realisasi sebenarnya (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4 = 2-3)
Penyiapan lahan dan drainase	Rp. 290.000.000,-	Rp. 184.237.000,-	Rp. 105.763.000,-
Pembuatan pematang	Rp. 50.240.000,-	-	Rp. 50.240.000,-
Irigasi Usaha Tani (JITUT)	Rp. 36.276.100,-	Rp. 16.023.798,77	Rp. 20.252.301,23
Pembuatan bendungan	Rp. 141.252.900,-	-	Rp. 141.252.900,-
Urea	Rp. 19.500.000,-	-	Rp. 19.500.000,-
SP-36	Rp. 20.000.000,-	-	Rp. 20.000.000,-
KCL	Rp. 68.000.000,-	-	Rp. 68.000.000,-
Pestisida	Rp. 45.000.000,-	-	Rp. 45.000.000,-
Hand Sprayer	Rp. 6.300.000,-	-	Rp. 6.300.000,-
Jumlah			Rp. 476.308.201,23

Transfer Dana ke tempat Kelompok Tani Rp. 1.000.000.000,-
berdasarkan SP2D / yang telah
dipertanggungjawabkan

Realisasi Pekerjaan/ Pengadaan berdasarkan Rp. 523.691.798,77 -
Hasil Audit

Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 476.308.201,23

- Bahwa perbuatan terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Talang Parapat seluas 100 (seratus) hektar pada Tahun Anggaran 2013 **bersama-sama** dengan saksi UZWAR HIDAYAT, SP Bin BIDAYADI (Alm) selaku Ketua Tim Teknis, saksi MARUDUT HUTABALIAN, SP anak dari RAMLAN HUTABALIAN selaku Anggota Tim Teknis, saksi ERWAN EFFENDI, SP Bin SARUL selaku Anggota Tim Teknis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma TA. 2013 **dan** saksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan

1. Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

▪ Pasal 3 ayat (1) :

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan “.

2. Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 54

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 57 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

- **Pasal 11 ayat (1) :** *“PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:*

- f) melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA;*
- g) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan;*
- h) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan.*

- **Pasal 89 ayat (1) huruf b :**

“Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (temin)”.

3. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya

- **Pasal 32 ayat (2) :**

“Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana swakelola kepada PPK secara berkala”.

- **Pasal 32 ayat (3) :**

“Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh pelaksana swakelola sampai kepada PA/KPA”.

- **Pasal 51 Ayat (2) huruf c :**

“Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa”.

4. Keputusan Presiden Nomor : 42 tahun 2002 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- **Pasal 11 ayat (1) :**

“ Belanja atas beban anggaran belanja negara didasarkan pada SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO “ ;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 58 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Pasal 12 ayat (1) :

“ Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut “ :

a) hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;

b) efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

▪ Pasal 12 ayat (2) :

“ Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

▪ Pasal 7 ayat (2) :

“Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

6. Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2013.

7. Pedoman Teknis Perluasan Sawah Tahun Anggaran 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI.

8. Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun 2013.

9. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 61/SPK/PSP/X/2010 tanggal 16 Oktober 2013 antara ACHMAD ACHSIN, SP sebagai PIHAK PERTAMA dengan UMAR DANI sebagai PIHAK KEDUA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Talang Parapat seluas 100 (seratus) hektar pada Tahun Anggaran 2013 bersama-sama dengan saksi UZWAR HIDAYAT, SP Bin BIDAYADI (Alm) selaku Ketua Tim Teknis, saksi MARUDUT HUTABALIAN, SP anak dari RAMLAN HUTABALIAN selaku Anggota Tim Teknis, saksi ERWAN EFFENDI, SP Bin SARUL selaku Anggota Tim Teknis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Pertanian, Peternakan dan

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 59 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kabupaten Seluma TA. 2013 dan saksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama tersebut **telah menguntungkan orang lain yaitu saksi UMAR DANI sebesar Rp. 476.308.201,- (empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan ribu dua ratus satu rupiah)** karena saksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama yang mencairkan/ mengambil dana Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma TA 2013, sehingga dana yang telah dicairkan tersebut berada dalam penguasaannya, sehingga **mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 476.308.201,- (empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan ribu dua ratus satu rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : **SR-1011/PW.06/5/2016 tanggal 25 Mei 2016** dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pencetakan Sawah pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma.

Perbuatan terdakwa ACHMAD ACHSIN, SP Bin MUFTI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. IR.RIZAL SYAHRILA ALS ENJONG BIN SUMARSIDIK;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa
- Bahwa saksi bersumpah menurut tata cara agamanya.
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 60 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar semua.
- Bahwa jabatan saksi pada Kantor Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu sebagai Kabid Pengelolaan Lahan dan air sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Tugas saksi adalah membantu Kepala Dinas Pertanian tentang perluasan areal, pengelolaan lahan dan jaringan irigasi, dengan cara meninjau calon Petani dan calon Lokasi yang diajukan oleh pihak Kabupaten, dan membuat laporan hasil verifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL);
- Bahwa Kabupaten Seluma ada kegiatan perluasan sawah;
- Bahwa Sumber dananya dari Dana Tugas Peantuan (TP) Kementerian Pertanian (APBN);
- Bahwa tugas saksi pada kegiatan perluasan sawah di desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tahun 2013 dalam rangka pembinaan verifikasi calon petani dan calon lokasi perluasan sawah di Kabupaten Seluma, berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu An. Ir. Edi Nevian Nomor : 824/2133/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013;
- Bahwa ada, usulan calon petani dan calon lokasi (CPCL) perluasan/cetak sawah dari sdr. A. Acksin, SP selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma dengan surat nomor : 521/04/PSP/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang verifikasi Calon Petani, Calon Lokasi (CPCL) dan pelaksana Survei Investigasi Desain (SID);
- Bahwa ada surat tugas nomor : 824/2133/5/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sdr. Ir. Edi Nevian selaku Kadis Pertanian Propinsi Bengkulu menugaskan; saksi selaku Kabid Pengelolaan Lahan dan Air beserta sdr. Lilik Sukirman selaku Kasi Perluasan Area, sdri. Eka Lia Vivianti, SP selaku staf dibidang PLA, sdri. Evi Yendra Aska, SP selaku Staf PLA dan sdr. M. Evriadi selaku Staf PLA.
- Bahwa lokasi CPCL di Desa Talang Perapat dan pada saat itu dilokasi ada pertemuan antara Kadis Pertanian Kabupaten Seluma, sdr. Asikin selaku PPK dengan kelompok tani sebagai calon penerima bantuan sosial dalam kegiatan perluasan sawah dan pada saat itu kami Tim Verifikasi menanyakan

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 61 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung kepada masyarakat anggota kelompok tani temyata kelompok tani tersebut benar-benar sudah ada;
- Bahwa hasil pembinaan verifikasi di desa Talang Perapat dapat diusulkan bakal calon cetak sawah sebagai tertuang dalam laporan Perjalanan Dinas kami tanggal 26 – 27 Agustus 2013;
 - Bahwa Kadis Pertanian Propinsi Bengkulu An. Ir. Edi Nevian mengirim surat kepada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma dengan surat Nomor : 521/2259/5/2013 tanggal 5 September 2013 untuk CpCL
 - Bahwa SK.Bupati Nomor : 595 tahun 2013 tentang penetapan lokasi dan petani penerima manfaat bantuan sosial perluasan sawah kegiatan Ditjend prasarana pertanian (PSP) di kabupaten Seluma tanggal 08 Oktober 2013 yaitu Kelompok Tani MAJU Bersama Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Umar Dani Ketua Kelompok Tani Maju Bersama telah menandatangani Kontrak Nomor : 61/SPK/PSP/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
 - Bahwa Pencairan dana dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pencairan : 30 %, 50 % dan 20 %, dana tersebut ditransfer langsung ke rekening kelompok tani Majau Bersama ;
 - Bahwa mekanisme pencairan dana tersebut diusulkan oleh PPK Kabupaten Seluma kepada Kadis Pertanian Propinsi Bengkulu yaitu sdr. Edi Nevian selaku KPA kemudian sdr. Syaukani selaku Bendahara mengusulkan kepada KPNK Propinsi Bengkulu;
 - Bahwa dana kegiatan perluasan sawah sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah); untuk luas 100 ha;
 - Bahwa saksi bersama Tim turun kelapangan dalam dalam pertemuan dengan kelompok tani di desa Talang Perapat, hadir saat itu adalah Kadis Pertanian Kabupaten Seluma, PPK, dan Kelompok Tani;
 - Bahwa ada kendala dilapangan di lokasi calon peretakan sawah di desa Talang Perapat ada tergenang air setinggi 1,5 meter;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dengan nomor urut : 19, 74, dan 75.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 62 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana kelompok tani desa Talang Perapat untuk mengatasi genangan air setinggi 1,5 meter di lokasi lahan cetak sawah mau memotong Box Cuper, dan oleh kami Tim pembinaan Verifikasi menyarankan jangan dipotong lantai box Cuper tersebut, karena harus ada izin dari instansi yang berwenang kalau mau dipotong;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya.

2. **EVI YENDRA ASKA, SP BINTI CHAIDIR MALTA.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa juga tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa,
- Bahwa saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya.
- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar semua.
- Bahwa saksi sebagai Staf di Bidang Pengelolaan Lahan dan air sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi membantu Kabid tentang perluasan areal, pengelolaan lahan dan jaringan irigasi, dengan cara meninjau calon Petani dan calon Lokasi yang diajukan oleh pihak Kabupaten;
- Bahwa ada proyek kegiatan Perluasan sawah di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu tahun 2013 yang salah satunya adalah Kabupaten Seluma ada kegiatan perluasan sawah;
- Bahwa Sumber dananya dari Dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Pertanian (APBN);
- Bahwa tugas saksi dalam rangka pembinaan verifikasi calon petani dan calon lokasi perluasan sawah di Kabupaten Seluma, sesuai surat tugas dari Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu An. Ir. Edi Nevian Nomor : 824/2133/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013;
- Bahwa calon petani dan calon lokasi (CPCL) perluasan/cetak sawah dari sdr. A. Acksin, SP selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma dengan surat nomor : 521/04/PSP/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 63 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang verifikasi Calon Petani, Calon Lokasi (CPCL) dan pelaksana Survei Investigasi Desain (SID);

- Bahwa surat tugas nomor : 824/2133/5/2013 tanggal 28 Agustus 2013, yang menunjuk **IR.RIZAL SYAHRILA ALS ENJONG BIN SUMARSIDIK**, sdr. Lilik Sukirman selaku Kasi Perluasan Area, sdri. Eka Lia Vivianti, SP selaku staf dibidang PLA, sdri. Evi Yendra Aska, SP selaku Staf PLA dan sdr. M. Evriadi selaku Staf PLA
- Bahwa hasil pembinaan verifikasi yang saksi lakukan bersama dengan Kabid dan Kasi Bidang Pengelolaan Lahan dan air tersebut tertuang dalam laporan Perjalanan Dinas kami tanggal 26 – 27 Agustus 2013 yang merekondasikan CPCL desa Talang Perarat
- Yang berhak mengusulkan calon petani dan calon lokasi cetak sawah adalah Kadis Pertanian Kabupaten Seluma kepada Kadis Pertanian Propinsi Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 521/2259/5/2013 tanggal 5 September 2013 yang ditanda tangani oleh Kadis Pertanian Propinsi Bengkulu An. Ir. Edi Nevian diusulkan CPCL Desa Talang Perapat.
- Bahwa Bupati Kabupaten Seluma berdasarkan SK. Nomor : 595 tahun 2013 tentang penetapan lokasi dan petani penerima manfaat bantuan sosial perluasan sawah kegiatan Ditjend prasarana pertanian (PSP) dikabupaten Seluma tanggal 08 Oktober 2013 yaitu Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma;
- Ketua Kelompok Tani Maju Bersama yang diketua oleh Sdr. Umar Dani telah menandatangani Kontrak Nomor : 61/SPK/PSP/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
- Bahwa Pencairan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pencairan : 30 %, 50 % dan 20 %, dana tersebut ditransfer langsung ke rekening kelompok tani Majau Bersama ;
- Bahwa yang mengusulkan pencairan dana kepada KPKP Propinsi Bengkulu adalah Sdr. Syaukani;
- Dananya sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Seluas 100 ha

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 64 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat pertemuan dengan Tim turun kelapangan Kadis Pertanian Kabupaten Seluma, PPK, dan Kelompok Tani
- Bahwa kendalanya adalah dilahan calon cetak sawah tersebut ada tergedang setinggi 1,5 meter;
- Bahwa barang bukti dengan nomor urut : 19, 74, dan 75 dibenarkan;
- Rencananya kelompok tani mau memotong Box Cuper, dan oleh kami Tim pembinaan Verifikasi menyarankan jangan dipotong lantai box Cuper tersebut, karena harus ada izin dari instansi yang berwenang kalau mau dipotong;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. EKA LYA VIVIANTHI, SP.Msi BINTIRIATNO, S.Sos;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa juga tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa,
- Bahwa saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya.
- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar semua.
- Bahwa saksi sebagai Staf di Bidang Pengelolaan Lahan dan air sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi membantu Kabid tentang perluasan areal, pengelolaan lahan dan jaringan irigasi, dengan cara meninjau calon Petani dan calon Lokasi yang diajukan oleh pihak Kabupaten;
- Bahwa ada proyek kegiatan Perluasan sawah di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu tahun 2013 yang salah satunya adalah Kabupaten Seluma ada kegiatan perluasan sawah;
- Bahwa Sumber dananya dari Dana Tugas Peantuan (TP) Kementerian Pertanian (APBN);
- Bahwa tugas saksi dalam rangka pembinaan verifikasi calon petani dan calon lokasi perluasan sawah di Kabupaten Seluma, sesuai surat tugas dari Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu An. Ir. Edi Nevian Nomor : 824/2133/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 65 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon petani dan calon lokasi (CPCL) perluasan/cetak sawah dari sdr. A. Acksin, SP selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma dengan surat nomor : 521/04/PSP/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang verifikasi Calon Petani, Calon Lokasi (CPCL) dan pelaksana Survei Investigasi Desain (SID);
- Bahwa surat tugas nomor : 824/2133/5/2013 tanggal 28 Agustus 2013, yang menunjuk **IR.RIZAL SYAHRILA ALS ENJONG BIN SUMARSIDIK**, sdr. Lilik Sukirman selaku Kasi Perluasan Area, sdri. Eka Lia Vivianti, SP selaku staf dibidang PLA, sdri. Evi Yendra Aska, SP selaku Staf PLA dan sdr. M. Evriadi selaku Staf PLA
- Bahwa hasil pembinaan verifikasi yang saksi lakukan bersama dengan Kabid dan Kasi Bidang Pengelolaan Lahan dan air tersebut tertuang dalam laporan Perjalanan Dinas kami tanggal 26 – 27 Agustus 2013 yang merekondisikan CPCL desa Talang Perarat
- Yang berhak mengusulkan calon petani dan calon lokasi cetak sawah adalah Kadis Pertanian Kabupaten Seluma kepada Kadis Pertanian Propinsi Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 521/2259/5/2013 tanggal 5 September 2013 yang ditanda tangani oleh Kadis Pertanian Propinsi Bengkulu An. Ir. Edi Nevian diusulkan CPCL Desa Talang Perapat.
- Bahwa Bupati Kabupaten Seluma berdasarkan SK. Nomor : 595 tahun 2013 tentang penetapan lokasi dan petani penerima manfaat bantuan sosial perluasan sawah kegiatan Ditjend prasarana pertanian (PSP) dikabupaten Seluma tanggal 08 Oktober 2013 yaitu Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma;
- Ketua Kelompok Tani Maju Bersama yang diketua oleh Sdr. Umar Dani telah menandatangani Kontrak Nomor : 61/SPK/PSP/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
- Bahwa Pencairan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pencairan : 30 %, 50 % dan 20 %, dana tersebut ditransfer langsung ke rekening kelompok tani Majau Bersama ;
- Bahwa yang mengusulkan pencairan dana kepada KPKP Propinsi Bengkulu adalah Sdr. Syaukani;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 66 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dananya sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)Seluas 100 ha.
- Bahwa acuan Tim turun ke lapangan juklak dan juknis.
- Bahwa yang hadir saat pertemuan dengan Tim turun kelapangan Kadis Pertanian Kabupaten Seluma, PPK, dan Kelompok Tani
- Bahwa kendalanya adalah dilahan calon cetak sawah tersebut ada tergedang setinggi 1,5 meter;
- Bahwa barang bukti dengan nomor urut : 19, 74, dan 75 dibenarkan;
- Rencananya kelompok tani mau memotong Box Cuper, dan oleh kami Tim pembinaan Verifikasi menyarankan jangan dipotong lantai box Cuper tersebut, karena harus ada izin dari instansi yang berwenang kalau mau dipotong;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **MUHAMMAD EFRIADI, S.Sos BIN MATLANI :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa juga tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya.
- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar semua.
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kabid Pengelolaan Lahan dan air sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Tugas saksi adalah membantu Kepala Dinas Pertanian tentang perluasan areal, pengelolaan lahan dan jaringan irigasi, dengan cara meninjau calon Petani dan calon Lokasi yang diajukan oleh pihak Kabupaten, dan membuat laporan hasil verifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL).
- Bahwa ada proyek kegiatan Perluasan sawah di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu tahun 2013 yang salah satunya adalah Kabupaten Seluma ada kegiatan perluasan sawah;
- Bahwa Sumber dananya dari Dana Tugas Peantuan (TP) Kamentrian Pertanian (APBN);

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 67 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi dalam rangka pembinaan verifikasi calon petani dan calon lokasi perluasan sawah di Kabupaten Seluma, sesuai surat tugas dari Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu An. Ir. Edi Nevian Nomor : 824/2133/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013;
- Bahwa calon petani dan calon lokasi (CPCL) perluasan/cetak sawah dari sdr. A. Acksin, SP selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma dengan surat nomor : 521/04/PSP/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang verifikasi Calon Petani, Calon Lokasi (CPCL) dan pelaksana Survei Investigasi Desain (SID);
- Bahwa surat tugas nomor : 824/2133/5/2013 tanggal 28 Agustus 2013, yang menunjuk **IR.RIZAL SYAHRILA ALS ENJONG BIN SUMARSIDIK**, sdr. Lilik Sukirman selaku Kasi Perluasan Area, sdri. Eka Lia Vivianti, SP selaku staf dibidang PLA, sdri. Evi Yendra Aska, SP selaku Staf PLA dan sdr. M. Evriadi selaku Staf PLA
- Bahwa hasil pembinaan verifikasi yang saksi lakukan bersama dengan Kasi Bidang Pengelolaan Lahan dan air tersebut tertuang dalam laporan Perjalanan Dinas kami tanggal 26 – 27 Agustus 2013 yang merekomendasikan CPCL desa Talang Perarat
- Yang berhak mengusulkan calon petani dan calon lokasi cetak sawah adalah Kadis Pertanian Kabupaten Seluma kepada Kadis Pertanian Propinsi Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 521/2259/5/2013 tanggal 5 September 2013 yang ditanda tangani oleh Kadis Pertanian Propinsi Bengkulu An. Ir. Edi Nevian diusulkan CPCL Desa Talang Perapat.
- Bahwa Bupati Kabupaten Seluma berdasarkan SK. Nomor : 595 tahun 2013 tentang penetapan lokasi dan petani penerima manfaat bantuan sosial perluasan sawah kegiatan Ditjend prasarana pertanian (PSP) dikabupaten Seluma tanggal 08 Oktober 2013 yaitu Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma;
- Ketua Kelompok Tani Maju Bersama yang diketua oleh Sdr. Umar Dani telah menandatangani Kontrak Nomor : 61/SPK/PSP/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 68 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencairan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pencairan : 30 %, 50 % dan 20 %, dana tersebut ditransfer langsung ke rekening kelompok tani Majau Bersama ;
- Bahwa yang mengusulkan pencairan dana kepada KPKP Propinsi Bengkulu adalah Sdr. Syaukani;
- Dananya sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Seluas 100 ha
- Bahwa acuan tim turun kelapangan juklak dan juknis.
- Bahwa yang hadir saat pertemuan dengan Tim turun kelapangan Kadis Pertanian Kabupaten Seluma, PPK, dan Kelompok Tani
- Bahwa kendalanya adalah dilahan calon cetak sawah tersebut ada tergedang setinggi 1,5 meter;
- Bahwa barang bukti dengan nomor urut : 19, 74, dan 75 dibenarkan;
- Rencananya kelompok tani mau memotong Box Cuper, dan oleh kami Tim pembinaan Verifikasi menyarankan jangan dipotong lantai box Cuper tersebut, karena harus ada izin dari instansi yang berwenang kalau mau dipotong;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. LILIK SUKIRMAN, SP BIN WARSO ATMOJO:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa juga tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik keterangan tersebut benar semua.
- Bahwa saksi sebagai Kasi Perluasan Areal di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu
- Bahwa tugas saksi membantu Kadis tentang perluasan areal, pengelolaan lahan dan jaringan irigasi, dengan cara meninjau calon Petani dan calon Lokasi yang diajukan oleh pihak Kabupaten;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 69 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada proyek kegiatan Perluasan sawah di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu tahun 2013 yang salah satunya adalah Kabupaten Seluma ada kegiatan perluasan sawah;
- Bahwa Sumber dananya dari Dana Tugas Peantuan (TP) Kementerian Pertanian (APBN);
- Bahwa tugas saksi dalam rangka pembinaan verifikasi calon petani dan calon lokasi perluasan sawah di Kabupaten Seluma, sesuai surat tugas dari Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu An. Ir. Edi Nevian Nomor : 824/2133/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013;
- Bahwa calon petani dan calon lokasi (CPCL) perluasan/cetak sawah dari sdr. A. Acksin, SP selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma dengan surat nomor : 521/04/PSP/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang verifikasi Calon Petani, Calon Lokasi (CPCL) dan pelaksana Survei Investigasi Desain (SID);
- Bahwa surat tugas nomor : 824/2133/5/2013 tanggal 28 Agustus 2013,yang menunjuk **IR.RIZAL SYAHRILA ALS ENJONG BIN SUMARSIDIK**, sdr. Lilik Sukirman selaku Kasi Perluasan Area, sdri. Eka Lia Vivianti, SP selaku staf dibidang PLA, sdri. Evi Yendra Aska, SP selaku Staf PLA dan sdr. M. Evriadi selaku Staf PLA
- Bahwa hasil pembinaan verifikasi yang saksi lakukan bersama dengan Kasi Bidang Pengelolaan Lahan dan air tersebut tertuang dalam laporan Perjalanan Dinas kami tanggal 26 – 27 Agustus 2013 yang merekondasikan CPCL desa Talang Perarat
- Yang berhak mengusulkan calon petani dan calon lokasi cetak sawah adalah Kadis Pertanian Kabupaten Seluma kepada Kadis Pertanian Propinsi Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 521/2259/5/2013 tanggal 5 September 2013 yang ditanda tangani oleh Kadis Pertanian Propinsi Bengkulu An. Ir. Edi Nevian diusulkan CPCL Desa Talang Perapat.
- Bahwa Bupati Kabupaten Seluma berdasarkan SK. Nomor : 595 tahun 2013 tentang penetapan lokasi dan petani penerima manfaat bantuan sosial perluasan sawah kegiatan Ditjend prasarana pertanian (PSP) dikabupaten Seluma tanggal 08

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 70 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 yaitu Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma;

- Ketua Kelompok Tani Maju Bersama yang diketua oleh Sdr. Umar Dani telah menandatangani Kontrak Nomor : 61/SPK/PSP/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
- Bahwa Pencairan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pencairan : 30 %, 50 % dan 20 %, dana tersebut ditransfer langsung ke rekening kelompok tani Majau Bersama ;
- Bahwa yang mengusulkan pencairan dana kepada KPKP Propinsi Bengkulu adalah Sdr. Syaukani;
- Dananya sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)Seluas 100 ha
- Bahwa acuan tim turun kelapangan juklak dan juknis.
- Bahwa yang hadir saat pertemuan dengan Tim turun kelapangan Kadis Pertanian Kabupaten Seluma, PPK, dan Kelompok Tani
- Bahwa kendalanya adalah dilahan calon cetak sawah tersebut ada tergedang setinggi 1,5 meter;
- Bahwa barang bukti dengan nomor urut : 19, 74, dan 75 dibenarkan;
- Rencananya kelompok tani mau memotong Box Cuper, dan oleh kami Tim pembinaan Verifikasi menyarankan jangan dipotong lantai box Cuper tersebut, karena harus ada izin dari instansi yang berwenang kalau mau dipotong;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. RIKKY DARMAWAN, ST BIN AFIT DERMAWAN:

- Bahwa Pekerjaan Swasta (Konsultan Perencana).
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa juga tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 71 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar semua.
- Bahwa peranan saksi pada kegiatan Perluasan Cetak Sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tahun 2013 sebagai Konsultan Perencana yang melakukan Survei Investigation Desain (SID);
- Bahwa tugas saksi sebagai konsultan perencana pada kegiatan cetak di Desa Talang Perapat, yaitu :
 - Meninjau langsung ke Lokasi calon lahan cetak sawah;
 - Melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Seluma untuk mengetahui calon kelompok tani yang mendapatkan kegiatan perluasan cetak sawah dimaksud;
 - Meminta bantuan kepada Ketua Kelompok Tani menunjuk batas sawah yang dimiliki masyarakat kelompok tani tersebut;
 - Melakukan sosialisasi dengan pihak Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Seluma, kepada kelompok tani/masyarakat tentang areal yang mendapat bantuan dana perluasan cetak sawah, dan supaya jangan dialih fungsikan sawah yang akan dicetak tersebut menjadi areal yang lain.
 - Membuat gambar lokasi areal cetak sawah dalam bentuk gambar peta situasi calon lokasi.
 - Melakukan koordinasi dengan Ketua Kelompok Tani Maju Bersama (Umar Dani) dan penunjuk batas, yaitu sdr. Amir dan sdr. Ujang, dan anggota kelompok tani lainnya tentang hasil survei dan gambar serta menandatangani hasil gambar calon lokasi perluasan sawah dimaksud yang diketahui oleh Kades Desa Talang Perapat An. Aidit, Kadis Pertanian Kabupaten Seluma (Sdr. Rosman Efendi) dan Kadis Pertanian Propinsi Bengkulu (Ir. Edi Nevian);
 - Membuat RAB;
 - Menyerahkan hasil produk SID kepada Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu;
- Bahwa sebagai Konsultan Perencana pada Kegiatan Percetakan Sawah di desa Talang Perapat tahun 2013, hasil

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 72 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang lelang pada ULP (Unit Layanan Pengadaan) Propinsi Bengkulu tahun 2013;

- Bahwa nama perusahaan saksi sebagai konsultan Perencana pada Kegiatan Pwrcetakan Sawah di desa Talang Perapat tahun 2013 PT. Reka Enam Gunita;
- Bahwa luas areal calon cetak sawah yang telah dilakukan SID Seluas 150 hektar;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan koordinasi dengan pihak BPN Kabupaten Seluma pada saat melakukan SID guna mengetahui apakah areal tersebut bermasalah ataukah tidak.
- Bahwa alat yang digunakan saat melakukan SID (Survey Investigation Desain) adalah GPRS, dan Tdoloid
- Bahwa dana kegiatan cetak sawah tersebut dalam perencanaan yang dibuat oleh saksi Dananya sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) untuk luas 100 ha.
- Bahwa di lokasi calon lahan cetak sawah ada genangan air setinggi 1,5 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi calon lahan cetak sawah tersebut ada sengketa dengan pihak lain atau tidak.
- Bahwa Product dari Konsultan Perencana tentang kegiatan cetak sawah tersebut yaitu Gambar, Sket dan RAB;
- Bahwa saksi ada membuat usulan agar ada penggantian lahan, dengan alasan karena beratnya kendala tersebut
- Bahwa barang bukti dengan nomor urut : 58, 59, 60 dan 61 dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa Masa kontrak perencanaan adalah selama 60 hari;
- Bahwa dalam perencanaan ada pekerjaan cetak sawah, pekerjaan irigasi sampai pekerjaan penanaman.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan keterangan saksi tersebut benar.

7. IR. EDI NEVIAN BIN MA'ADJIS.

- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar semua.
- Bahwa jabatan saksi pada kegiatan perluasan sawah di Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma tahun 2013 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa sebagai KPA ditunjuk berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor : 6380/Kpts/KU.410/12/2012;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 73 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas saksi selaku KPA dalam kegiatan cetak sawah di Kabupaten Seluma telah dilimpahkan kepada ACHMAD ACHSIN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa yang menunjuk Tim Teknis pada kegiatan perluasan sawah di Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma tahun 2013 PPK;
- Bahwa Acuan saksi sebagai KPA adalah SK Menteri Pertanian Nomor : 6380/Kpts/KU.410/12/2012;
- Bahwa dasar saksi melakukan tugas sebagai KPA adalah Petunjuk Teknis;
- Bahwa saksi lupa jumlah dana kegiatan perluasan sawah di Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma tahun 2013.
- Bahwa luas kegiatan perluasan sawah di Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma tahun 2013 100 ha (Seratus Hektar);
- Bahwa kegiatan perluasan sawah di Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma tahun 2013 selesai atau tidak saksi tidak tahu, karena tidak pernah dilaporkan.
- Bahwa yang melakukan pencairan dana kegiatan perluasan sawah di Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma tahun 2013, dilakukan oleh PPK;
- PPK tidak pernah melaporkan tentang kegiatan perluasan sawah di Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma tahun 2013.
- Bahwa juga ada petunjuk teknis dari Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu.
- Bahwa mekanisme penetapan CPCL, YAITU ;Tim Teknis Kabupaten melakukan Survey lapangan, kemudian membentuk Kelompok Tani selanjutnya Tim Teknis Kabupaten melalui PPK mengusulkan kepada Dinas Pertanian Propinsi, lalu Dinas Pertanian Propinsi membentuk Tim Verifikasi untuk turun ke lapangan memastikan kegiatan cetak sawah tersebut, kemudian baru diusulkan kepada Bupati Kabupaten Seluma untuk menetapkan lokasi kegiatan cetak sawah tersebut
- Bahwa yang membuat perencanaan kegiatan perluasan sawah di Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma tahun 2013 adalah PT. Reka Enam Gunita;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 74 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Reka Enam Gunita sebagai Konsultan Perencanaan melalui proses lelang;
- dipersidangan memperlihatkan barang bukti kepada saksi dengan nomor urut : 2, 11, 58, 71, 72, 73, 74, 75, 76, dan 77 barang bukti nomor urut 58 saksi lupa karena tidak ada disposisi saksi, dan barang bukti Nomor urut 2, 11, 71, 72, 73, 74, 75, 76, dan 77 dibenarkan oleh saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan keterangan saksi tersebut benar.

8. ROSMAN EFFENDI, R.B.Sc, S.Sos, MM Als PEN BIN RUSDI HALIK.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar semua.
- Bahwa jabatan saksi di Setda Kabupaten Seluma pada tahun 2013 sebagai Kadis Pertanian Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi sebagai Kadis Pertanian Kabupaten Seluma ditunjuk berdasarkan SK Bupati Kabupaten Seluma Nomor : 821.2-221 tahun 2012 tanggal 16 April 2012;
- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan tersebut adalah sdr. A. Achsin, SP;
- Ada 3 (tiga) kali termijn untuk pencairan dana;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen pencairan dana
- Bahwa tidak ada PPK melaporkan kepada saksi tentang pertanggung jawaban kegiatan cetak sawah tersebut.
- Bahwa Pedoman saksi adalah petunjuk pelaksana teknis dari Dinas Pertanian Propinsi;
- Bahwa Pencairan dana kegiatan cetak sawah ini atas persetujuan PPK;
- Bahwa saksi telah mengadakan pengendalian terhadap proyek cetak sawah tersebut, yaitu memanggil PPK dan Tim Teknis menghadap saya dan saat itu saya mengatakan agar proyek cetak sawah tersebut dilaksanakan tepat waktu, kemudian

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 75 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada saya selaku Kadis Pertanian Kabupaten Seluma dan Kadis Pertanian Propinsi tentang perkembangan kegiatan tersebut;

- Ditunjukkan barang bukti kepada saksi dengan nomor urut : 53, 54, 55, 56, 63 dan 64 bahwa barang bukti semuanya adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi dan benar.

9. **BAHRIZAL, SP BIN MAHARDI.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar semua.
- Bahwa jabatan saksi pada kegiatan perluasan sawah di Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma tahun 2013 sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Berdasarkan SK. KPA/Kadis Pertanian Propinsi Bengkulu sdr. Ir. Edi Nevian Nomor : 05/18/P3SP/II/2013;
- Bahwa Tugas saksi yaitu ; Sebagai pembantu Bendahara mencairkan uang; membuat dokumen pencairan dana, lalu saya ajukan ke Dinas Pertanian Propinsi untuk pencairan;
- Bahwa yang berhak mencairkan dana tersebut adalah PPK dan Ketua Kelompok Tani;
- Diperlihatkan barang nomor urut : 13, 36, 38, 39 dan 70 yang semuanya adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar dan membenarkannya.

10. **DEDY DARMADI BIN M. ZEN**

- Bahwa Keterangan saksi di penyidik benar semua.
- Bahwa saksi sebagai Petugas Pertanian Kecamatan (PPK) Kecamatan Seluma Barat atau Koordinator Lapangan;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 76 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai PPK (Petugas Pertanian Kecamatan) Sejak bulan Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;
- sebagai PPK (Petugas Pertanian Kecamatan), Tugas PPK, antara lain :
 - Mensosialisasi Program perluasan sawah tahun 2013 dari Pemerintah Pusat melalui Dinas Pertanian Kabupaten Seluma kepada Kelompok Tani di wilayah Kecamatan Seluma Barat;
 - Ikut menandatangani permohonan pengajuan perluasan sawah TA. 2013 dari Kelompok Tani Maju Bersama;
 - Melaporkan secara lisan hasil pekerjaan kegiatan perluasan sawah di Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma tahun 2013 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Menandatangani Rencana Usulan Kerja Kelompok;
 - Bahwa Dananya sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah); untuk 100 ha
- Bahwa Ketua Kelompok Tani Maju Bersama adalah sdr. UMAR DANI;
- saksi ada menerima proposal dari Kelompok Tani Maju Bersama dari Ketua Kelompok Tani (Umar Dani);
- Bahwa pekerjaan Bendungan tidak di buat pada kegiatan cetak swah tersebut
- item pekerjaan yang dikerjakan pada kegiatan cetak sawah desa Talang Perapat yaitu :Pembukaan lahan dan Galian Drainase;Pembuatan pematang;Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan;
- Bahwa barang bukti nomor urut : 22, adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan keterangannya tersebut benar.

11. EDI PURWANTO, SST BIN SUKIRAN.

- saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Keterangan di penyidik benar semua.
- Saksi pada kegiatan tersebut sebagai Petugas Pertanian Kecamatan (PPK) Kecamatan Seluma Barat atau Koordinator Lapangan;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 77 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi sebagai PPK (Petugas Pertanian Kecamatan) ?

Sejak bulan Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;

- tugas saksi sebagai PPK (Petugas Pertanian Kecamatan) antara lain :

- Mensosialisasi Program perluasan sawah tahun 2013 dari Pemerintah Pusat melalui Dinas Pertanian Kabupaten Seluma kepada Kelompok Tani di wilayah Kecamatan Seluma Barat;

- Ikut menandatangani permohonan pengajuan perluasan sawah TA. 2013 dari Kelompok Tani Maju Bersama;

- Melaporkan secara lisan hasil pekerjaan kegiatan perluasan sawah di Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma tahun 2013 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Menandatangani Rencana Usulan Kerja Kelompok

- Dananya sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah); untuk mencetak sawah seluas 100 hektar;

- Kelompok Tani Maju Bersama yang diketuanya adalah sdr. UMAR DANI;

- saksi tahu ada proyek kegiatan perluasan sawah di Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma tahun 2013 karena diberitahukan oleh Kadis Pertanian Kabupaten Seluma;

- pekerjaan Bendungan tidak dibuat pada kegiatan cetak swah tersebut.

- item pekerjaan yang dikerjakan pada kegiatan cetak sawah desa Talang Perapat , yaitu :

- Pembukaan lahan dan Galian Drainase;

- Pembuatan pematang;

- Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan;

- dipersidangan memperlihatkan barang bukti kepada saksi dengan nomor urut : 22, bahwa barang bukti tersebut adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 78 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. JASILIN, Sm. Hk BIN MAHYUDIN.

- saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar semua.
- Jabatan saksi sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa saksi ada menerbitkan SPM kepada Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat ,SPM Nomor : 10163/PSP-TP/SPM-Bensos/2013 tanggal 11 Nopember 2013;
- Dana yang diterima Kelompok Tani Maju Bersama sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- Bahwa dana tersebut bisa dicairkan Oleh karena persyaratan dokumen pencairan semuanya lengkap;
- Bahwa dana kegiatan cetak sawah desa Talang Perapat kabupaten Seluma sudah dicairkan 100 % (Seratus persen
- Syarat-syarat pencairan dana, yaitu :
 - Adanya Permohonan dari Kelompok Tani yang ditanda tangan oleh Ketua kelompok sdr. UMAR DANI dan diketahui oleh Ketua Tim Teknis yaitu Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP;
 - SK Bupati Seluma Nomor : 01/SK-PSP/III/2013;
 - Rekening Kelompok Tani Maju Bersama Nomor : 3551-01-015249-53-0
 - SK PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tentang Penunjukan Tim Teknis;
 - Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Maju Bersama;
 - Kontrak, RAB, Gambar Rencana Lokasi, Berita acara Pembentukan Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma;
 - dipersidangan memperlihatkan barang bukti kepada saksi dengan nomor urut : 71, 72, SPM dan SP2D benar kecuali kecuali SP2D saksi nyatakan tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan keterangan tersebut benar.

13. SYAUKANI, Amd BIN SAHIR.R.

- Bhwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar semua.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 79 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan saya sebagai Bendahara Pengeluaran di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu;
- menjadi Bendahara Pengeluaran berdasarkan SK Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 6380/Kpts/KU.10/12/2012;
- Jumlah dananya sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
- sebab dan kegiatan perluasan sawah di Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma tahun 2013 sudah dicairkan semua Karena persyaratan pencairan sudah lengkap yang diusulkan oleh kelompok tani;
- nama kelompok tani desa Talang Perapat kabupaten Seluma kelompok tani Maju Bersama;
- Pengajuan pencairan dana ditanda tangan oleh Tim Teknis dan PPK;
- Syarat-syarat pencairan dana, yaitu :
 - Adanya Permohonan dari Kelompok Tani yang ditanda tangan oleh Ketua kelompok sdr. UMAR DANI dan diketahui oleh Ketua Tim Teknis yaitu Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP;
 - SK Bupati Seluma Nomor : 01/SK-PSP/III/2013;
 - Rekening Kelompok Tani Maju Bersama Nomor : 3551-01-015249-53-0
 - SK SK PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tentang Penunjukan Tim Teknis;
 - Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Maju Bersama;
 - Kontrak, RAB, Gambar Rencana Lokasi, Berita acara Pembentukan Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma;
- dipersidangan memperlihatkan barang bukti kepada saksi dengan nomor urut : 71, 72, dokumen pencairan dana, POK dan surat permohonan pencairan dari kelompok, adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan keterangan tersebut benar.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 80 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. ISKANDAR RAHMATULLAH, SP BIN HERMAN.

- saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar semua.
- saksi sebagai Kasi Produksi Pertanian;
- jabatan saksi pada kegiatan perluasan sawah di Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma tahun 2013 sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- saksi tidak tahu tentang kegiatan perluasan sawah di Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma tahun 2013 Karena pada bulan Maret 2013 saya sudah dimutasikan ke Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu;
- Setelah saksi dimutasikan jabatan PPK dalam kegiatan cetak sawah ini di gantikan oleh sdr. ACHMADACHSIN, SP;
- saksi membenarkan barang bukti nomor urut : **01, 17, 76, dan 22.**

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membearkannya.

15. MIRIN AJIB, SH.MH BIN AJIB;

- Keterangan saksi di penyidik benar semua.
- Saksi sebagai Kabag Hukum Setda Kabupaten Seluma;
- ada permohonan tentang SK Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani penerima Bantuan Dana Cetak Sawah
- namanya Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat Kabupaten Seluma;
- Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Sdr. Umar Dani;
- terdakwa Achmad Achsin bekerja di mana Bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Seluma;
- Bahwa sumber dana kegiatan perluasan sawah di desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tahun 2013 dari pusat yaitu Menteri Pertanian;
- luas cetak sawah yang akan dikerjakan tersebut Seluas 100 hektar;
- saksi ada berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Seluma, ternyata saat itu lokasi cetak sawah tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa Surat Keputusan Nomor : 595 tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Petani Penerima Bantuan Sosial Perluasan Sawah di Kabupaten Seluma tahun 2013.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 81 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dasar penerbitan Surat Keputusan Nomor : 595 tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Petani Penerima Bantuan Sosial Perluasan Sawah di Kabupaten Seluma tahun 2013 adalah Nota Dinas dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma Nomor : 800/383/DPPP/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
 - Bahwa yang tanda tangan Nota Dinas tersebut diatas Kadis Pertanian Kabupaten Seluma yaitu : Sdr. ROSMAN EFFENDI, R.B, Sc, S.Sos., MM;
 - Bahwa nota dinas tersebut ditujukan kepada Bupati Kabupaten Seluma melalui Kabag Hukum Setda kabupaten Seluma;
 - Bahwa surat dilampirkan pada Nota Dinas tersebut adalah :Daftar nama Petani Cetak Sawah Desa Talang Perapat Kelompok Petani “ Maju Bersama” dengan luas areal 100, 57 Hektar, terdiri dari 90 orang yang ditandatangani Ketua Kelompok Tani Maju Bersama (sdr. Umar Dani), ditanda tanag Kades Talang Perapat Sdr. Aidib.B dan diketahui oleh Camat Seluma Barat sdr. Adiman, S.H, M.M; Draft SK Nomor : 595 tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Petani Penerima Bantuan Sosial Perluasan Sawah di Kabupaten Seluma tahun 2013 ;Gambar Situasi Lokasi SID Cetak Sawah Desa Talang Perapat Kabupaten Seluma;
 - Bahwa saksi selaku Kabag Hukum melakukan telaah terhadap Nota Dinas tersebut .
 - saksi hanya berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Seluma;
 - dipersidangan memperlihatkan barang bukti kepada saksi dengan nomor urut : **3, 63, 64, dan 65**, bahwa barang bukti tersebut adalah semua benar;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan keterangan saksi tersebut benar.

16. RIBUT PRAHORU, Amd BIN SUTARMIN ;

- saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan dipenyidik bnar semua.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 82 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sandabi Indah Lestari (PT. Sil) mendapatkan tanah perkebunan di desa Talang Perapat dari Masyarakat.
- Bahwa PT. Sil sudah memberikan ganti rugi kepada masyarakat untuk mendapatkan tanah perkebunan tersebut
- luas keseluruhan lahan perkebunan milik PT. Sil 2.204,18 hektar sesuai didalam sertifikat HGU No. 10011 tanggal 24 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Seluma;
- dasar dikeluarkan HGU tersebut sebelumnya PT. SIL menang lelang tanggal 7 Februari 2011;
- lahan perkebunan milik PT. SIL tersebut ada yang diklaim oleh Kelompok Tani Maju Bersama desa Talang Perapat untuk kegiatan perعتakan sawah, yaitu ; seluas 24,5 hektar sudah ada HGUnya dan yang 11, 97 hektar merupakan hasil dari ganti rugi tanam tumbuh dari warga desa lubuk lagan;
- saksi sudah pernah melaporkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma tentang tanah PT. Sil yang digarap oleh Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat dan juga kepada Ketua Kelompok Tani Maju Bersama;
- kelanjutan laporan saksi tersebut Kelompok tani cetak sawah tetap menggarap tanah milik PT. Sil tersebut seluas 24,5 hektar sudah ada HGU-nya dan yang 11, 97 hektar dan tetap juga lakukan pengukuran;
- ada pekerjaan irigasi yang dibuat dalam kegiatan cetak sawah , tapi dalam kegiatan cetak sawah hanya membangun melanjutkan irigasi yang sudah ada;
- Bahwa kegiatan cetak sawah tersebut tidak ada pembuatan bendungan.
- dipersidangan memperlihatkan barang bukti kepada saksi dengan nomor urut : 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 dan 52, bahwa barang bukti tersebut adalah semua benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan keterangan saksi tersebut benar.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 83 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. BAMBANG SUPRIADI, ST BIN SUBHAN;

- saksi pernah memberikan keterangan di penyidik keterangan saksi di penyidik benar semua.
- saksi tahu di tahun 2013 ada proyek kegiatan perluasan sawah di desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tahun 2013, dikarenakan ada surat perjanjian sewa alat berat antara saya dengan sdr. lin Sumandi dari kelompok Tani Maju Bersama yang diketuai oleh sdr. Umar Dani;
- jenis alat berat yang dipinjam tersebut Alat berat jenis “ **Excavator** ”sebanyak 2 (dua) unit.
- jangka waktu sewa alat berat selama 300 jam, sejak tanggal 12 Januari 2014 s/d akhir bulan Februari 2014;
- biaya sewa alat berat yang disewakan itu Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jam, dengan rincian 300 jam X Rp.250.000,- = Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pemilik 2 (dua) unit alat berat yang disewakan untuk proyek kegiatan perluasan sawah di desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tahun 2013 milik sdr. Suparman als Man Kuduk beralamat di Tais dan milik sdr. Rizal beralamat di kota Bengkulu;
- Bahwa luas lahan kegiatan cetak sawah yang telah dikerjakan oleh dua unit alat berat yang dipinjam tersebut seluas 30 hektar;
- uang sewa alat berat dari saksi yang di terima sdr. Suparman sebesar Rp.28.800.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat berat milik sdr. Suparman tersebut yang saksi pinjamkan memang ditipkan di Bengkel milik saksi alat tersebut saksi yang perbaiki di bengkel saksi, setelah diperbaiki kami bekerja sama dengan sdr. Suparman untuk menyewakan alat berat tersebut;
- nama bengkel saksi tersebut bernama “ **Bengkel Karunia** ”
- Bahwa saksi tidak pernah membuat kwitansi sewa alat berat .
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan sdr. Umar Dani ?

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 84 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi pernah ke lapangan melihat kegiatan cetak sawah , tanggal 6 Februari 2014 untuk mengecek alat berat;
 - Bahwa bengkel milik saksi tidak ada jual pupuk dan Pestisida
 - Bahwa ada dikenakan biaya mobilisasi alat berat 2 (dua) unit yaitu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - dipersidangan memperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa :Kwitansi pembayaran alat berat; kwitansi pembelian Pestisida; kwitansi senilai Rp150.000.000,- bertanggal 25 Februari 2014;kwitansi pembelian pupuk, dan dolomit;
 - bahwa : barang bukti tersebut diatas tidak benar, bukan tanda tangan dan cap bengkel milik saksi,
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak tahu;

18. SUPARMAN ALS MAN KUDUK BIN AFFANDI;

- saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar semua.
- Ada kegiatan cetak sawah di Kabupaten Seluma Tahun 2014
- Kegiatan cetak sawah tersebut ada menggunakan alat berat jenis Excavator milik saksi
- alat berat milik saksi digunakan mengerjakan cetak sawah di Desa Talang Perapat Sekira bulan pada bulan Nopember 2013 selama 18 hari kerja;
- Alat berat milik saksi tersebut dirental oleh sdr. Bambang, dimana sdr. Bambang ada kerjasama dengan sdr. Umar Dani sebagai Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat dalam pelaksanaan kegiatan cetak sawah;
- saksi terima sewa alat berat dari Sdr. Bambang sebesar Rp. 28.800.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- saksi tidak ada membuat tanda terima kwitansi sewa alat berat tersebut.
- dipersidangan memperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa :
 - Kwitansi pembayaran alat berat;
 - kwitansi pembelian Pestisida;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 85 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kwitansi senilai R.150.000.000,- bertanggal 25 Februari 2014;
- kwitansi pembelian pupuk, dan dolomit;
- bahwa : barang bukti tersebut diatas tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

19. AMIR BIN SA'AD;

- saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan benar semua.
- pada tahun 2013 di desa Talang Perapat ada Kegiatan Cetak Sawah.
- Saksi sebagai anggota Kelompok Tani Maju Bersama yang diketuai oleh Umar Dani;
- saksi juga memiliki lahan untuk kegiatan cetak sawah tersebut seluas lebih kurang 1,5 hektar;
- lahan milik saksi tersebut juga dijadikan lokasi Kegiatan Cetak Sawah di desa Talang Perapat tahun 2013.
- Kelompok Tani Maju Bersama dibentuk sebelum tahun 2013;
- Bahwa kelompok tani Maju Bersama pernah mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk cetak sawah.
- Bahwa permohonan Kelompok Tani Maju Bersama untuk cetak sawah sudah dikabulkan pemerintah.
- Bahwa kegiatan cetak sawah yang dikabulkan untuk desa seluas 100 ha.
- Saksi tidak tahu jumlah dana untuk kegiatan cetak sawah seluas 100 hektar tersebut.
- Saksi tidak tahu luas cetak sawah yang sudah dikerjakan
- saksi tidak tahu kegiatan cetak sawah di desa Talang Perapat tahun 2013 ada masalah ada masalah, tapi setelah berjalan ada masalah yaitu lokasi cetak sawah termasuk lokasi PT. SIL (PT. Sandabi Indah Lestari);
- saksi kenal dengan sdr. Achmad Achsin dan bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Seluma;
- saksi pernah melihat terdakwa Uzwar Hidayat, sp bin Bidayadi, Maradut Hutabalian, Sp anak dari Ramlan Hutabalian, dan Erwan Efendi, Sp bin Sarul.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 86 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu dikerjakan oleh terdakwa Uzwar Hidayat, sp bin Bidayadi, Maradut Hutabalian, Sp anak dari Ramlan Hutabalian, dan Erwan Efendi, Sp bin Sarul saat mereka ada dilapangan.
- benar bahwa lahan untuk kegiatan cetak sawah adalah milik sendiri para anggota kelompok tani Maju Bersama.
- saksi pernah mendengar bahwa dana cetak sawah ini besarnya satu milyar rupiah , tapi kenyataan tidak tahu.
- Yang mengerjakan kegiatan cetak sawah ada 20 (dua puluh) orang dalam satu minggu;
- saksi sering turun kelapangan melihat kegiatan cetak sawah.
- Yang kami terima hanya seperti : Dolomit, bibit, dan racun rumput;
- saksi ada terima uang dari sdr. Umar Dani untuk upah pekerja sejumlah Rp.48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah);
- Upah pekerjaan empat puluh delapan juta untuk pekerjaan sejak dari pekerjaan tebas terbang sampai pembersihan;
- ada tanda terima uang sebesar Rp.48.000.000,- ?

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

20. ZAWAWI BIN AHYAR RUDDIN;

- saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan di penyidik benar semua.
- Bahwa pada tahun 2013 di desa Talang Perapat ada Kegiatan Cetak Sawah.
- Saksi sebagai sekretaris Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat Kabupaten Seluma;
- Saksi tahu ditunjuk sebagai sekretaris Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat Kabupaten Seluma setelah dibritahukan oleh sdr. Umar Dani;
- tugas saksi pada kegiatan Cetak Sawah di desa Talang Perapat ditugaskan mencari batang kelapa untuk buat jembatan alat berat;
- saksi ada terima uang dari Umar Dani

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 87 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi uang terima dari sdr. Umar Dani tidak ada tanda terimanya.
- saksi terima dari Umar Dani Sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- luas kegiatan cetak cawah 100 ha.
- jumlah dana untuk kegiatan cetak sawah seluas 100 hektar tersebut Tidak tahu;
- kegiatan cetak sawah di desa Talang Perapat tahun 2013 telah dilaksanakan.
- luas cetak sawah yang sudah dikerjakan tidak tahu;
- kegiatan cetak sawah di desa Talang Perapat tahun 2013 awalnya tidak ada masalah, tapi setelah berjalan ada masalah yaitu lokasi cetak sawah termasuk lokasi PT. SIL (PT. Sandabi Indah Lestari);
- saksi kenal dengan sdr. Achmad Achsin dan bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Seluma;
- saksi pernah melihat terdakwa Uzwar Hidayat, sp bin Bidayadi, Maradut Hutabalian, Sp anak dari Ramlan Hutabalian, dan Erwan Efendi, Sp bin Sarul .
- saksi tidak tahu yang dikerjakan oleh terdakwa Uzwar Hidayat, sp bin Bidayadi, Maradut Hutabalian, Sp anak dari Ramlan Hutabalian, dan Erwan Efendi, Sp bin Sarul saat mereka ada dilapangan.
- bahwa lahan untuk kegiatan cetak sawah adalah milik sendiri para anggota kelompok tani Maju Bersama.
- saksi pernah mendengar bahwa dana cetak sawah ini besarnya satu milyar rupiah , tapi kenyataan tidak tahu;
- kegiatan pembangunan bendungan Tidak ada, tapi ada penumpukan material seperti batu pasir dilokasi cetak sawah tersebut;
- Yang kami terima hanya seperti : Dolomit, bibit, dan racun rumput;
- besaran upah harian yang diterima pekerja Upah pekerja sehari adalah sebesar Rp.50.000.- (Lima puluh ribu rupiah); Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut, keterangan tersebut benar.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 88 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. AIDID BIN SARI;

- saksi pernah memberikan keterangan di penyidik keterangan saksi di penyidik benar semua.
- pada tahun 2013 di desa Talang Perapat ada Kegiatan Cetak Sawah.
- dana untuk kegiatan cetak sawah tersebut dari Pemerintah;
- di desa Talang Perapat ada dibentuk kelompok tani Maju Bersama;
- Ketua Kelompok Maju Bersama adalah Sdr. UMAR DANI;
- Saksi sebagai anggota Kelompok Tani Maju Bersama.
- Kelompok tani Maju Bersama Berdiri sebelum tahun 2013;
- kelompok tani Maju Bersama pernah mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk cetak sawa.
- permohonan Kelompok Tani Maju Bersama untuk cetak sawah kepada pemerintah dikabulkan.
- luas kegiatan cetak sawah yang dikabulkan untuk desa Talang Perapat tahun 2013 100 ha (Seratus hektar);
- saksi tidak tahu dana untuk kegiatan cetak sawah seluas 100 hektar tersebut.
- program cetak sawah itu dilaksanakan.
- kegiatan cetak sawah di desa Talang Perapat di Kabupaten Seluma Pada awalnya tidak ada masalah, tapi setelah itu ada masalah karena lokasi cetak sawah masuk lokasi PT. SIL (PT. Sandabi Indah Lestari);
- saksi kenal dengan sdr. Achmad Achsin.
- saksi pernah melihat terdakwa Uzwar Hidayat, sp bin Bidayadi, Maradut Hutabalian, Sp anak dari Ramlan Hutabalian, dan Erwan Efendi, Sp bin Sarul.
- setiap anggota Kelompok Tani Maju Bersama tidak ada menerima uang.
- lokasi cetak sawah itu milik masing-masing dari anggota kelompok tani.
- kegiatan pembangunan bendungan Tidak ada, tapi ada penumpukan material seperti batu pasir di lokasi cetak sawah tersebut;
- yang diterima anggota kelompok tani sehubungan dengan kegiatan cetak sawah seperti : Dolomit, bibit, dan racun rumput;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 89 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelum kegiatan cetak sawah dimulai ada diadakan rapat atau sosialisasi kepada para petani kelompok.
- saksi ikut saat penunjukan lokasi lahan cetak sawah tersebut.
- Yang hadir adalah sdr. Umar Dani, Achmad Achsin, dan Konsultan;
- dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa surat permohonan cetak sawah, daftar Honor, dan barang bukti nomor urut : 14 dan No. : 41, saksi menyatakan benar semua barang bukti tersebut kecuali bukti daftar honor saksi nyatakan tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya.

22. DAHLI BIN TAHRIM;

- Saksi sebagai anggota Kelompok Tani Maju Bersama.
 - Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Bapak Umar Dani;
 - persyaratan lahan milik saksi dijadikan areal cetak sawah saksi membuat dan menandatangani surat pernyataan;
 - saksi tahu tentang kegiatan percetakan sawah, saksi hanya terima lahan yang sudah jadi;
 - dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa daftar Honor, yang atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menyatakan benar semua barang bukti tersebut kecuali bukti daftar honor saksi nyatakan tidak tahu.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

23. UJANG FAIZIL BIN IBNU;

- saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keternagna tersebut benar.
- saksi ada mempunyai lahan untuk cerak sawah, lebih kurang luasnya 1/2 hektar
- saksi dapat tanah sawah tersebut dari pemberian orang tua saya;
- saksi sebagai anggota Kelompok Tani Maju Bersama.
- Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Bapak Umar Dani;
- saksi ikut menebas areal cetak sawah;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 90 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ada terima upah sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- luas areal cetak sawah yang sudah dikerjakan saksi seluas 8 ha (delapan hektar);
- Upah menebas per hektarnya sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- saksi ada merekrut tenaga kerja untuk cetak sawah sebanyak 17 (tujuh belas) orang.
- Yang dikerjakan pada kegiatan cetak tahun 2013 di desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Barat, adalah sebagai berikut : Menebas, menebang kayu, pembersihan, membuat parit/siring pematang;
- jumlah upah yang saksi terima untuk 17 (tujuh belas) orang pekerja sebesar Rp.48.000.000,- (Empat puluh Delapan Juta Rupiah);
- Barang yang saya terima dari Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, yaitu antara lain :Herbisida, benih un ggul, dan dolomit;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut; keterangan saksi tersebut benar;

24. EFFI BIN ISHAK;

- saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan tersebut benar semua.
- saksi sebagai Anggota Kelompok Tani;
- Ketua Kelompoknya adalah sdr. Umar Dani;
- Saksi ada terima racun rumput, pupuk penybur, dan dolomit
- Saksi pernah, terima upah garap cetak sawah;
- Saksi sebagai Bendahara Kelompok Maju Bersama;
- saksi tidakada terima SK Bendahara.
- yang memberitahukan saksi sebagai Bendahara Kelompok Maju Bersama sdr. Umar Dani;
- Sdr. Umar Dani bilang pada saya “ segala sesuatunya tanggung jawab pak Umar Dani “
- saksi tidak pernah bayar upah pekerja .

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 91 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikerjakan pada kegiatan cetak sawah adalah pengeringan dan penebasan langsung selesai;
- pekerjaan bendungan dalam kegiatan cetak sawah tersebut Tidak ada;
- saksi ada tanda tangan tanda terima .
- yang menyodorkan tanda terima kepada saksi untuk ditanda tangan Pak Umar Dani kepada saya;
- yang dikatakan pak Umar Dani kepada saksi saat menyodorkan tanda terima itu; Pak Umar Dani bilang :
“ tanda tangan lah mau di antar “
- tanda terima yang saksi tanda tangan saat itu Ada 40 (empat puluh) lembar tanda terima;
- saksi tahu tentang kegiatan cetak sawah tersebut setelah diberitahukan oleh Pak Umar Dani;
- saksi tidak tahu tentang pencairan dana satu milyar rupiah ?
- saksi tidak tahu tentang pembayar sewa alat berat ?
- dipersidangan diperlihatkan barang bukti proposal, dan barang bukti nomor urut : 22, dan saksi menyatakan benar tanda tangan saksi pada barang bukti tersebut;
- perintah Pak Umar Dani kepada saksi tentang kegiatan cetak sawah yaitu tebas, tebang, dan bersihkan, dan buat pematang sawah;
- cetak sawah tersebut tidak ada irigasinya, cetak sawah tersebut adalah tadah hujan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut; keterangan saksi tersebut benar;

25. H. BUNDRA JAYA, SH., MH. BIN SENARAP;

- saksi pernah memberikan keterangan di penyidik keterangan tersebut benar semua.
- saksihanya ada tanda tangan SK Penetapan Lokasi Kegiatan Cetak Sawah tahun 2013 di Desa Talang Perapat;
- Saat diajukan surat keputusan tentang Penetapan lokasi dan petani penerima manfaat bantuan Sosial perluasan sawah dilampirkan antara lain :
 - Draft Surat Keputusan Bupati yang berpedoman kepada pedoman umum percetakan sawah yang ada;
 - Gambar situasi lokasi SID cetak sawah;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 92 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar kelompok dan petani penerima;
- sebelum pengajuan tersebut diajukan ke meja saksi, pengajuan tersebut diatas ditelaah oleh Bagian Hukum Pemda Kabupaten Seluma;
- saksi tahu tentang kegiatan perluasan sawah di Kabupaten Seluma tahun 2013 di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma
- saksi tidak tahunya setelah ada masalah, dan juga saya tahu karena saya ada menanda tangan SK Penetapan Lokasi Cetak Sawah;
- saksi tidak tahu dimana lokasi kegiatan perluasan sawah di Kabupaten Seluma tahun 2013 di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma.
- saksi tidak tahu tentang Nota Dinas dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma
- saksi tidak tahu bahwa saksi sebagai Tim Pembina
- saksi tidak tahu ada rapat Instansi lintas sektoral seperti BPN, Bappeda, Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum se Kabupaten Seluma yang membahas tentang rencana kegiatan perluasan sawah di Kabupaten Seluma tahun 2013 di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma ?
- saksi juga tidak pernah ikut rapat pada bulan Juli 2013.
- saksi tidak pernah dengar ada sengketa dengan PT. SIL tentang lokasi cetak sawah.
- saksi tidak tahu jumlah dana kegiatan perluasan sawah di Kabupaten Seluma tahun 2013 di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma.
- sebelum saksi tanda tangan SK Penetapan Lokasi cetak sawah dimana sebelumnya sudah ada telaah Hukum dari Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Seluma.
- dipersidangan diperlihatkan barang bukti proposal, dan barang bukti nomor urut : 3, 63, 64, dan 65 benar tanda tangan saksi pada barang bukti nomor urut : 3 dan saksi tidak tahu barang bukti nomor urut : 63, 64, dan 65 tersebut;
- semua SK yang saksi tanda tangani sebelumnya sudah dibahas pada tingkat SKPD.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 93 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan keterangan saksi tersebut benar.

26. UMAR DANI BIN USULUDIN ;

- saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar.
- saksi Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat
- Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat dibentuk sejak tahun 2007 dan mulai aktif sejak tahun 2012;
- Susunan pengurus Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, yaitu :
 - Ketua : Sdr. Umar Dani;
 - Sekretaris : sdr. Lukman;
 - Bendahara : sdr. Effi;
 - Pelindung : sdr. Aidid;
- jabatan sdr. Achmad Achsin pada kegiatan perluasan cetak sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tahun 2013 sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Para terdakwa sebagai Tim Teknis.
- luas kegiatan perluasan cetak sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tahun 2013 ?

Seluas 100 hektar;
- dana kegiatan perluasan cetak sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tahun 2013 Berjumlah 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
- caranya Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat mendapatkan dana bantuan untuk cetak sawah tahun 2013 tanggal 21 Desember 2012 saya atas nama Kelompok Tani Maju Bersama ada mengajukan proposal kepada Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu yang diketahui oleh PPK Kecamatan Seluma Barat Sdr. Eddy Purwanto dan Kades Talang Perapat sdr. Aidid.B;
- sekitar bulan Maret 2013 saya dipanggil Kadis Pertanian Kabupaten Seluma sdr. Rosman Effendi mengatakan pada saya tolong carikan lokasi lahan cetak sawah dengan petaninya dikarena ada dana dari pusat, saya jawab “ iyo pak” di desa

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 94 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Perapat ada rawa kosong yang bisa dibuat cetak sawah dan petaninya sudah siap”,

- setelah itu sorenya langsung saya bersama sdr. Rosman Effendi, sdr. A.Achsin, sdr. Uzwar, sdr. Marudut. Sdr. Dedi dan sdr. Bahrizal mengecek kebenaran lokasi tersebut, tidak lama seminggu setelah itu sdr. A. Achsin mengatakan lokasi tersebut bisa dijadikan lokasi cetak sawah dengan syarat lahannya harus kering,
- saksi berinisiatif mengeringkan lokasi tersebut dengan pinjam uang sdr. Fiqi sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk merental alat berat selama satu minggu dan setelah lahan tersebut kering saya laporkan kepada Dinas Pertanian kabupaten Seluma bahwa lahan tersebut sudah dikeringkan dan setelah sdr. Uzwar, sdr. Marudut, Sdr. A. Achsin, dan sdr. Dedi dibantu sdr. Amir dan sdr. Ujang untuk melakukan identifikasi dan verifikasi ke lapangn dengan cara melakukan pengukuran dengan menggunakan GPS serta memasang patok batas lokasi tersebut,
- setelah tiga bulan pada pertengahan bulan Agustus sdr. Achsin, sdr. Uzwar, sdr. Marudut menetapkan bahwa lokasi tersebut dijadikan calon lokasi cetak sawah dan calon petani penerima bansos cetak sawah;
- Kemudian selanjutnya bulan September datang Tim dari Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu sebanyak 4 (empat) orang melakukan verifikasi dan sosialisasi terakhir dengan calon petani yang menerima bantuan sosial cetak sawah;
- Pencairan dana cetak sawah dilakukan 3 (tiga) kali tahap pencairan dana, yaitu :
 - Pencairan tahap ke-1 sebesar 30 %Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
 - Pencairan tahap ke-2 sebesar 50 % = Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
 - Pencairan tahap ke-3 sebesar 20 % = Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
 - Syarat-syarat pencairan dana tersebut, adalah :
 - Surat Permohonan Pengajuan yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama yang diketahui oleh Ketua Tim Teknis sdr. Uzwar Hidayat, SP;
 - RUKK (Rencana Usulan Kerja Kelompok);

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 95 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SID (Survey, Investigation dan desain);
- SPK dengan PPK dengan Nomor : 61/SPK/PSP/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
- pekerjaan yang harus dikerjakan, yaitu :
 - Pembukaan lahan, pengolahan/perataan tanah seluas 100 hektar;
 - Pekerjaan galian tanah drainase/pembentukan JUT 7.631,25 M3;
 - Pekerjaan Pembuatan pematang sawah 3.200 M3;
 - Pekerjaan galian tanah saluran 2.142 M3;
 - Pembuatan bangunan bendung bronjong 2 unit;
- Kebutuhan lain-lain usaha Tani :
 - Herbisida (racun Kontak) 1.500 liter;
 - Benih unggul 2.500 kg;
 - Urea 10.000 kg;
 - SP.36 10.000 kg;
 - KCL 10.000 kg;
 - Pestisida 1000 botol;
 - Dolomid 85.000 kg;
 - Hand Sprayer 18 unit;
 - Item pekerjaan yang tidak dikerjakan adalah :
 - Bendung sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp.140.000.000,-
 - Pupuk Urea sebanyak 10.000 kg senilai Rp. 19.500.000,-
 - Pupuk SP36 sebanyak 10.000 kg senilai Rp. 20.000.000,-
 - Pupuk KCL sebanyak 10.000 kg senilai Rp. 68.000.000,
 - Pestisida sebanyak 1000 botol senilai Rp. 45.000.000
 - Hand Player sebanyak 18 unit senilai Rp.6.300.000,-
- Tim Teknis saat turun ke lapangan untuk melaksanakan verifikasi tidak tahu siapa yang memiliki lokasi lahan cetak sawah tersebut;
- Sewa alat berat yang saksi bayar bukan sebesar Rp.215.000.000,-tetapi han Rp 75.000.000,. (Dua ratus lima belas juta rupiah);
- Dokumen pencairan tersebut dibuat oleh sdr. Sarip.
- Sarip saksi kenal adalah anggota Kelompok Tani Maju Bersama;
- Dokumen yang dibuat oleh sdr. Sarip, yaitu :
 - RUUK (Rencana Usulan Kerja Kelompok);

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 96 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan pencairan tahap ke-1, 2, dan 3;
- Laporan pertanggung jawaban seperti pembayaran upah;
- Hasil berita acara pengawasan/supervisi pekerjaan konstruksi perkuasan sawah;
- Yang berhak membuat adalah saya, oleh karena saya tidak bisa mengoperasikan Laptop/komputer, makanya saya minta tolong kepada sdr. Sarip;
- Lebar atas adalah 6 meter, lebar bawah 3 meter sedangkan dalamnya sedalam sodet Excavator;
- setiap pencairan dana harus ada tanda tangan PPK dan saksi sebagai Ketua Kelompok Tani.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- jumlah kelompok tani Maju Bersama
Ada 98 (sembilan puluh delapan) orang;
- saksi tidak tahu kemana kerugian negara dalam perkara ini sebesar Rp.476.308.201,23.- (Empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan ribu dua ratus satu rupiah dua puluh tiga sen) ?

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, dan ahli tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. ANANG GUSTIYO BIN MAS'UD ZAKARIA;

- Ahli pernah memberikan keterangan di penyidik keterangan tersebut benarsemua.
- Ahli menjabat sebagai Fungsional Umum pengumpul Data Survey pengukuran dan pemetaan, berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bengkulu Nomor : 59/Kep.17.2/III/2015 tanggal 30 Maret 2015;
- dasar Ahli dimintai keterangan dalam perkara ini adalah atas permintaan Penyidik Polres Kabupaten Seluma dan Surat Tugas dari Kepala BPN Kabupaten Seluma Nomor : 82/ST-17.05/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;
- Ahli di bidang Survey pengukuran dan pemetaan;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 97 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli melakukan pengukuran tanah lokasi kegiatan perluasan cetak sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tahun 2013. Ahli melakukan pengukuran tersebut.
 - melakukan pengukuran pada tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015;
 - luas keseluruhan tanah lokasi kegiatan perluasan cetak sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tahun 2013 108,2 Hektar;
 - tanah lokasi kegiatan cetak sawah seluas 108,2 hektar benar termasuk tanah milik PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) .
 - areal seluas 108,2 hektar tersebut setelah dipetakan/plotkan dengan peta Koordinat pendaftaran kantor BPN Kabupaten Seluma areal seluas 108,2 hektar tersebut sebagian masuk wilayah milik PT. SIL;
 - Luas lahan PT. Sandabi Indah Lestari yang masuk ke dalam kegiatan perluasan cetak sawah di desa Talang Perapat tahun 2013 dimaksud seluas 24,5 hektar;
 - keseluruhan luas 108,2 hektar sudah jadi lahan persawahan dan sebagian lagi belum;
 - Alat-alat yang digunakan adalah meteran, 1 (satu) set total stasion dan dibantu alat alat berupa GPS (Global Position System);
 - Pada saat saksi dilapangan melihat areal seluas 70 hektar untuk cetak sawah dan selebihnya untuk tanaman keras;
 - Ahli tidak ada melihat bangunan bendungan saat dilapangan.
 - diperlihatkan barang bukti berupa peta hasil pengukuran Ahli, dan barang bukti Nomor urut : 40, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Ahli menyatakan benar semua barang bukti tersebut;
- Atas keterangan Ahli tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan Ahli tersebut;

2. IR. JAWOTO SUMAJAYA, MT BIN NAWAWI;

- Ahli pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar semua.
- Ahli sebagai Dosen Fakultas Teknik pada Universitas Prof. DR. HAZAIRIN, SH;
- Ahli di bidang Sumber Daya Air;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 98 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli yang memeriksa fisik perluasan cetak sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tahun 2013.
- dasar ahli melakukan pemeriksaan fisik cetak sawah tersebut adalah Surat Kapolrest Kabupaten Seluma Nomor : B/424/IV/2016/Reskrim tanggal 22 April 2016;
- Bahwa yang menjadi acuan Ahli melakukan pemeriksaan fisik dilapangan di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tahun 2013, yaitu Kontrak, dan gambar kerja/gambar rencana;
- alat yang Ahli gunakan malakukan pemeriksaan fisik lokasi kegiatan perluasan cetak sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tahun 2013 yaitu ; meteran dan alat tulis;
- Ahli melakukan pemeriksaan fisik dilapangan pada tanggal 03 Mei 2016;
- Bahwa temuan Ahli pada waktu melakukan pemeriksaan fisik dilapangan antara lain, yaitu :
 - Pekerjaan pengolahan/perataan tanah siap tanam tidak dilaksanakan;
 - Pekerjaan Pembuatan Pematang Sawah tidak dilaksanakan;
 - Pekerjaan 2 (dua) unit Bendungan tidak dilaksanakan
- luas areal cetak sawah tersebut tersebut adalah 100 hektar;
- menurut Ahli kondisi fisik cetak sawah tersebut secara visual cetak swah tersebut untuk sawah tadah hujan, bukan sawah irigasi;
- ada pekerjaan irigasi seperti siring , tapi hanya dibuat siring kecil-kecil saja yang dibuat secara manual saja.
- Pembuatan drainase dengan menggunakan alat berat seperti Excavator;
- Yang mendampingi saya ke lapangan adalah :
 - Pihak Penyidik Sat. Reskrim Polres Seluma;
 - Pihak Dinas Pertanian Kabupaten Seluma;
 - Pihak masyarakat Desa Talang Perapat;
- areal tersebut adalah hamparan lahan, dimana sebelumnya areal cetak sawah tersebut merupakan areal rawah-rawah kemudian dikeringkan;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 99 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saluran air dibawah atau rendah dari areal cetak sawah;

Atas keterangan Ahli tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan Ahli tersebut;

3. **RINTAR MABUE LUMBAN TOBING, SE.AK,CA ANAN DARI H. LUMBAN TOBING;**

- Ahli pemah memberikan keterangan di penyidik keteranga di penyidik di penyidik benar.
- Ahli melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara pada kegiatan perluasan cetak sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tahun 2013.
- dasar Ahli melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara pada kegiatan perluasan cetak sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tahun 2013 , yaitu :
 - Surat Kepala Kepolisian Resort Seluma No. B-88/1/2016/Reskrim tanggal 22 Januari 2016, perihal permintaan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara;
 - Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu No. ST-0241/PW06/5/2016 tanggal 16 Maret 2016;
 - Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu No. ST-0355/PW06/5/2016 tanggal 25 April 2016, tentang perpanjangan waktu audit;
- cara Ahli melakukan Audit Kerugian Negara dalam perkara iniyaitu : mengumpulkan dan mereviu dokumen dan bukti-bukti pendukung yang diperoleh dari Penyidik Polisi Seluma, mempelajari Berita Acara Penyidikan, melakukan klarifikasi dengan pihak terkait, menghitung realisasi nilai kegiatan sesuai dengan bukti/dokumen terkait, melakukan ekspose dan diskusi dengan Penyidik Kapolda dan menghitung besaran kerugian keuangan negara;
- Ahli hanya melihat lokasi cetak sawah;
- Ahli ketemukan saat dilapangan dengan sdr. Achmad Achsin;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 100 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hasil pemeriksaan Ahli tentang perhitungan fisik dilapangan yaitu IR. JAWOTO SUMAJAYA, MT dijadikan sebagai bahan untuk menghitung kerugian negara dalam perkara ini.
 - dana kegiatan perluasan cetak sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tahun 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah); yang bersumber dari APBN;
 - cara pencairan dana tersebut langsung ke rekening Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat.
 - jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara kegiatan perluasan cetak sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tahun 2013 sebesar Rp.476.308.201,23,- (Empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan ribu dua ratus satu rupiah dua puluh tiga sen);
- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan Ahli tersebut; dan keterangan ahli tersebut benar

. Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa ACHMAD ACHSIN, Bin MUFTI yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Seluma dan menandatangani BAP tersebut dan keterangan terdakwa dalam BAP tersebut benar.
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pencetakan Sawah pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma TA 2013, bersumber dari Dana Bantuan Sosial APBN Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian RI TA 2013.
- Bahwa pada tahun 2013 ada kegiatan perluasan sawah di Dinas Pertanian Kabupaten Seluma. Bahwa benar, terdakwa menjelaskan untuk luas lahan kegiatan perluasan sawah TA 2013 sebagai berikut :
 - Desa Talang Perapat seluas 100 Ha .
 - Desa Air Latak Seluas 88 Ha.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 101 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa terdakwa menjadi PPK adalah berdasarkan SK KPA (Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu) Nomor : 79 tahun 2013, tanggal 15 April 2013 Tentang Perubahan Lampiran Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 05 /22/PESP/II/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai berikut: Menguji Kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
 - Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - Membebaskan pengelurana sesuai dengan mata anggaran pengelurana yang bersangkutan.
 - Memerintahkan pembayaran atas beban APBN.
 - Menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan pembuat komitmen.
 - Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan.
 - Menyusun rencana Operasional pelaksanaan kinerja (ROPAK) Petunjuk Operasional kegiatan (POK) di satuan kerja masing-masing.
 - Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran
 - Memberikan bimbingan dan arahan terhadap pengelola keuangan dan penanggung jawab kegiatan.
 - Membuat keputusan dan mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APN.
 - Membuat Laporan keuangan.
- Untuk melaksanakan tugas Kuasa Pengguna anggaran (KPA) yang berkaitan dengan Penerbitan SK Tim Tehnis/Korlap, membuat ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 102 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bentuk kontrak/Perjanjian kerja sama, SPK dan Surat Perintah perjalanan dinas (SPPD) serta menanda tangani bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi tagihan dan setuju bayar pada lembar kwitansi

- Bahwa pedoman ataupun acuan terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan perluasan sawah TA 2013 dimaksud sebagai berikut yaitu :
 1. Pedoman Teknis Perluasan Sawah TA 2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat perluasan dan pengelolaan lahan direktorat jenderal prasarana dan sarana pertanian
 2. Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian.
 3. Petunjuk Pelaksanaan Perluasan sawah yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwa kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu selaku KPA yaitu:
 1. Tidak dibentuk TIM Pembina ditingkat kabupaten.
 2. Tidak adanya koordinasi dengan pihak Bappeda atau dinas PU untuk kepastian RT/ RW, Dinas kehutanan untuk kepastian kawasan, BPN untuk kejelasan status kepemilikan dan Dinas Pengairan untuk koordinasi sistem jaringan pengairan di lokasi yang akan direncanakan
- Bahwa diatas tidak dilaksanakan karena terdakwa selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) mengambil petunjuk pelaksanaan dan Pedoman teknis kegiatan perluasan sawah TA 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Prov Bengkulu pada tanggal 8 Nopember 2013 dimana pada saat itu kegiatan perluasan sawah sudah berjalan.
- Bahwa selaku PPK membuat surat keputusan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 02/SK-PSP/VI/2013 tertanggal 01 juni 2013 tentang Perubahan Keputusan Pejabat Pembuat

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 103 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) Nomor: 01/SK-PSP/III/2013 Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Seluma TA 2013, adapun yang ditunjuk sebagai tim teknis yaitu sebagai berikut:

1. UZWAR HIDAYAT, SP Selaku Ketua
 2. MARUDUT HUTABALIAN, SP Selaku Anggota
 3. ERWAN EFFENDI, SP Selaku Anggota.
- Bahwa sumber dana tersebut berasal dari APBN sedangkan untuk nilai kontrak kegiatan perluasan sawah dimaksud sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk volume seluas 100 hectare dengan rincian 1 hectare perluasan sawah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan rencana usulan kerja kelompok (RUKK) dalam hal ini Kelompok Tani Maju Bersama.
 - Bahwa terdakwa ada membuat surat perjanjian kerjasama (PPK) dengan Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat Kec Seluma Barat Kab Seluma dengan nomor: 61/SPK/PSP/X/2013 tanggal 16 oktober 2013.
 - Bahwa dana tersebut dimasukkan ke dalam rekening Kelompok Tani Maju Bersama yaitu melalui Bank BRI Unit Pasar Tais dengan nomor rekening 3551-01-015249-53-0 atas nama Kelompok Tani Maju Bersama dengan Ketuanya yaitu saksi UMAR DANI, sedangkan untuk tahap pencairan sebagai berikut: -
 1. Pencairan tahap pertama sebesar 30 % x 1.000.000.000 = Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 2. Pencairan tahap kedua sebesar 50% X 1.000.000.000 = Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 3. Pencairan tahap ketiga sebesar 20 % x 1.000.000.000 = Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan rencana usulan kerja kelompok (RUKK) dalam hal ini Kelompok Tani Maju Bersama.
 - Bahwa sampai saat ini belum ada serah terima pekerjaan kegiatan perluasan sawah dari Kelompok Tani Maju Bersama kepada terdakwa selaku PPK dan begitu juga terdakwa

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 104 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPK belum membuat laporan kepada KPA yaitu saksi EDI NEVIAN.

- Bahwa benar, terdakwa menjelaskan yang dikerjakan dalam kegiatan perluasan sawah di Desa Talang Perapat Kec Seluma Barat Kab Seluma TA 2013 adalah Perluasan Sawah Lahan Rawa.

Bahwa terdakwa membenarkan Barang Bukti berupa dokumen-dokumen yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula memperlihatkan **barang bukti** yang telah disita secara sah dengan rincian sebagai berikut ;

1. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Permohonan Bantuan Percetakan Sawah dari Kelompok Tani Maju Bersama, tertanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Sdr. UMAR DANI, PPK Kec. Seluma Barat Sdr. EDY PURWANTO, dan diketahui serta ditandatangani oleh Kades Talang Perapat Sdr. ADID. B.
2. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sdr. EDI NEVIAN kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. AHMAD ACHSIN, SP Nomor : 521/2259/5/2013, tanggal 05 September 2013 perihal Hasil Verifikasi CPCL Kabupaten Seluma beserta Lampiran sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Verifikasi Persyaratan Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Tahun Anggaran 2013 No. Urut 1 s/d No. Urut 7, tertanggal 05 September 2013 yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi Sdr. Ir. RIZAL SYAHRIAL, Sdr. LILIK SUKIRMAN, SP, Sdri. EKA LYA VIVIANTHI, SP, M.Si, Sdr. EVI YENDRA ASKA, SP dan Sdr. M. EFRIADI yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Tim Verifikasi Ir. RIZAL SYAHRIAL, EKA LYA VIVIANTHI, SP, M.Si, EVI YENDRA ASKA, SP, M. EFRIADI ;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Verifikasi Persyaratan Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Tahun Anggaran 2013 No. Urut 8 s/d No. Urut 13, tertanggal 05 September 2013 yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi Sdr. Ir. RIZAL SYAHRIAL, Sdr. LILIK SUKIRMAN,

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 105 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP, Sdri. EKA LYA VIVIANTHI, SP, M.Si, Sdr. EVI YENDRA ASKA, SP dan Sdr. M. EFRIADI yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Tim Verifikasi Ir. RIZAL SYAHRIAL, EKA LYA VIVIANTHI, SP, M.Si, EVI YENDRA ASKA, SP, M. EFRIADI ;

- c. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Verifikasi Persyaratan Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Tahun Anggaran 2013 No. Urut 14 s/d No. Urut 17, tertanggal 05 September 2013 yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi Sdr. Ir. RIZAL SYAHRIAL, Sdr. LILIK SUKIRMAN, SP, Sdri. EKA LYA VIVIANTHI, SP, M.Si, Sdr. EVI YENDRA ASKA, SP dan Sdr. M. EFRIADI yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Tim Verifikasi Ir. RIZAL SYAHRIAL, EKA LYA VIVIANTHI, SP, M.Si, EVI YENDRA ASKA, SP, M. EFRIADI.
3. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 595 Tahun 2013, tanggal 08 Oktober 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Petani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Ditjend Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) di Kabupaten Seluma Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Bupati Seluma Sdr. H. BUNDRAJAYA serta :
 - a. 1 (satu) Lembar Asli Lampiran Keputusan Bupati Seluma Nomor : 595 Tahun 2013, tanggal 08 Oktober 2013 tentang Lokasi dan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Ditjend Prasarana dan Sarana Pertanian di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Bupati Seluma Sdr. H. BUNDRAJAYA.
4. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 61/SPK/PSP/X/2013, tanggal 16 Oktober 2013 Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun 2013, Jenis Pekerjaan Bantuan Sosial Perluasan Sawah dengan Kelompok Penerima Bantuan KT. Maju Bersama Ds. Talang Perapat Kec. Seluma Barat Kab. Seluma yang ditandatangani Pihak Pertama Sdr. AHMAD ACHSIN, Pihak Kedua Sdr. UMAR DANI serta diketahui dan ditandatangani oleh Kadis Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma Sdr. ROSMAN EFFENDI.R, B.Sc., S.Sos, M.M.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 106 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. AHMAD ACHSIN kepada Pimpinan Bank BRI Unit Pasar Tais Nomor : 521/03/PSP/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 perihal Bukti Pencairan Bantuan Dana Bansos Perluasan Sawah Th. 2013.

6. 1 (satu) lembar Bukti Penarikan dari Nomor Rekening : 355101015249530 a.n. KT. MAJU BERSAMA dengan Branch : 3551, Last Stmt : 161113, Last Bal : IDR 700,219,426.00 dengan :

SALDO AWAL	: IDR	94,500.00
TOTAL DEBET	: IDR	300,038,106.00
TOTAL KREDIT	: IDR	1,000,163,032.00
SALDO AKHIR	: IDR	700,219,426.00

Yang telah dilegalisir dan disahkan oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP.

7. 1 (satu) lembar Bukti Penarikan dari Nomor Rekening : 355101015249530 a.n. KT. MAJU BERSAMA dengan Branch : 3551, Last Stmt : 160214, Last Bal : IDR 202,484,945.00 dengan :

SALDO AWAL	: IDR	701,847,700.00
TOTAL DEBET	: IDR	500,166,186.00
TOTAL K	: IDR	803,431.00
SALDO AKHIR	: IDR	202,484,945.00

Yang telah dilegalisir dan disahkan oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP.

8. 1(satu) lembar Bukti Penarikan dari Nomor Rekening : 355101015249530 a.n. KT. MAJU BERSAMA dengan Branch : 3551, Last Stmt : 250314, Last Bal : IDR 2,696,909.00 dengan :

SALDO AWAL	: IDR	202,484,945.00
TOTAL DEBET	: IDR	200,059,866.00
TOTAL KREDIT	: IDR	271,830.00
SALDO AKHIR	: IDR	2,696,909.00

Yang telah dilegalisir dan disahkan oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP.

9. 1 (satu) eksemplar foto copy Pedoman Teknis Perluasan Sawah Tahun 2013 Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 2013 yang di tandatangani oleh Direktur Perluasan dan

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 107 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Lahan Ir. TUNGGUL IMAN PANUDJU, M.Sc yang telah dilegalisir oleh Sdr. A. ACHSIN, SP.

10.1 (satu) eksemplar foto copy Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun 2013 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Ir. EDI NEVIAN yang telah dilegalisir oleh Sdr. A. ACHSIN, SP.

11.1 (satu) eksemplar foto copy Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2013 oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian SUMARJO GATOT IRIANTO yang telah dilegalisir oleh Sdr. A. ACHSIN, SP.

12.1 (satu) eksemplar asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 03/SK-PSP/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 beserta lampiran sebagai berikut :

a. 1 (satu) lembar asli Lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kabupaten Seluma Satker Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor : 521/ /SK-PSP/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013 tentang Data Calon Petani Calon Lokasi Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kabupaten Seluma Satker Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun 2013.

13.1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) dari Kelompok Tani Maju Bersama tertanggal 15 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani.

14.1 (satu) berkas asli Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Maju Bersama (Sdr. UMAR DANI) tertanggal 16 Oktober 2013.

15.1 (satu) berkas asli Surat Pernyataan Rapat Kelompok Tani Maju Bersama tertanggal 02 April 2014 yang di tanda tangani oleh Sdr. UMAR DANI.

16.1 (satu) berkas asli Surat Pernyataan dari Anggota Kelompok Tani Maju Bersama tentang pemilik lahan.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 108 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 01/SK-PSP/III/2013, tanggal 01 Maret 2013 tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma TA. 2013 beserta lampiran.

18.1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 02/SK-PSP/VI/2013, tanggal 01 Juni 2013 tentang Perubahan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 01/SK-PSP/III/2013 Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma TA. 2013 beserta lampiran.

19.1 (satu) lembar asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 521/04/PSP/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013 perihal Verifikasi Calon Petani Calon Lokasi dan Pelaksanaan SID Perluasan Sawah beserta lampiran.

20.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan dari Ketua Kelompok Tani Maju Bersama (Sdr. UMAR DANI) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 21/MB/XII/2013, tanggal 18 Desember 2013 perihal Permohonan Addendum Jangka Waktu Pekerjaan Kegiatan Perluasan Sawah dan lampiran Berita Acara Hasil Evaluasi dan Penelitian Perpanjangan Jangka Waktu Nomor : 521/437B/DPPP/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten (Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP, Sdr. MARUDUT HUTABALIAN, SP, dan Sdr. ERWAN EFENDI, SP).

21.1 (satu) eksemplar asli Addendum Nomor : 64/ADD/SPK/PSP/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013.

22.1 (satu) eksemplar asli berkas Laporan Pertanggungjawaban atau Realisasi penggunaan dana tahap I, tahap II dan tahap III dengan rincian sebagai berikut:

a. Realisasi tanggal 13 November 2013 (30%) Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yaitu:

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 109 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Asli Nota pembelian 1 (satu) paket Kotak P3K dari Apotik MJ MEDIKA TAIS tanggal 16 November 2013 dengan jumlah uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Asli Nota 1 (satu) buah Papan Merk dari percetakan dan reklame BUNGA tanggal 14 November 2013 dengan jumlah uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Sewa Gudang untuk Kegiatan Percetakan Sawah a.n. KAIRIL dengan jumlah uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Dokumentasi Percetakan Sawah a.n. BOY Studio Desa Liku 3 dengan jumlah uang Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Mobilisasi Alat tanggal 14 November 2013 dengan jumlah uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Sewa Alat Pembukaan Lahan dan Perataan Tanah 100 Ha tanggal 20 November 2013 dengan jumlah uang Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
- 7) Upah Kerja Pembukaan Lahan (HOK) Minggu ke I s/d ke IV (SPJ 23 November 2013) yaitu :
 - a) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan Minggu ke I (satu) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan Minggu ke I (satu) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan Minggu ke I (satu) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan Minggu ke I (satu) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.175.000,- (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 110 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan Minggu ke I (satu) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan Minggu ke I (satu) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- d) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan Minggu ke I (satu) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan Minggu ke I (satu) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- e) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- f) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- g) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- h) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 121 s/d No. Urut 158

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 111 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- i) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- j) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.175.000,- (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- k) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- l) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- m) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 112 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 3.975.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- o) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- p) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- b. Realisasi tanggal 04 Januari 2014 (50%) Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu :
 - 1) Upah Kerja Pembukaan Lahan (HOK) Minggu ke II s/d ke IV (SPJ 19 Januari 2014) yaitu :
 - a) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 05 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 05 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 05 Januari 2014 dengan jumlah uang

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 113 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- d) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 05 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- e) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 12 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 12 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.175.000,- (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- g) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 12 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- h) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 12 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- i) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 19 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- j) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 19 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.975.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- k) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 19 Januari 2014 dengan jumlah

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 114 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp 4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

- l) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 19 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- 2) Upah Kerja Pembukaan Lahan dan Drainase (HOK) Minggu ke V s/d ke VI (SPJ 02 Februari 2014) yaitu :

- a) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan dan Galian Drainase Minggu ke V (lima) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 26 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- b) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan dan Galian Drainase Minggu ke V (lima) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 26 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.975.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan dan Galian Drainase Minggu ke V (lima) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 26 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- d) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan dan Galian Drainase Minggu ke V (lima) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 26 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.725.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- e) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Galian Drainase Minggu ke VI (enam) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 02 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- f) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Galian Drainase Minggu ke VI (enam) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 02 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 115 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Galian Drainase Minggu ke VI (enam) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 02 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - h) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Galian Drainase Minggu ke VI (enam) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 02 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.775.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 3) Upah Kerja Pembuatan Pematang (HOK) Minggu ke VII s/d ke IX (SPJ 23 Februari 2014) yaitu :
- a) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke VII (tujuh) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 09 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke VII (tujuh) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 09 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang;
 - d) Minggu ke VII (tujuh) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 09 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - e) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke VII (tujuh) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 09 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke VIII (delapan) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 16 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 116 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke VIII (delapan) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 16 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - h) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke VIII (delapan) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 16 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
 - i) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke VIII (delapan) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 16 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.975.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - j) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke IX (sembilan) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 23 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - k) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke IX (sembilan) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 23 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - l) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke IX (sembilan) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 23 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - m) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke IX (sembilan) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 23 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).
- 4) Upah Kerja Pembuatan Bendungan, Beronjong dan Galian Saluran Baru (HOK) Minggu ke X s/d ke XI (SPJ 16 Maret 2014) yaitu :

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 117 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Bendungan dan Beronjong Minggu ke X (sepuluh) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 09 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Bendungan dan Beronjong Minggu ke X (sepuluh) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 09 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- c) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Bendungan dan Beronjong Minggu ke X (sepuluh) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 09 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Bendungan dan Beronjong Minggu ke X (sepuluh) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- e) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Beronjong dan Galian Saluran Baru Minggu ke XI (sebelas) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Beronjong dan Galian Saluran Baru Minggu ke XI (sebelas) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- g) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Beronjong dan Galian Saluran Baru Minggu ke XI (sebelas) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- h) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Beronjong dan Galian Saluran Baru Minggu ke XI (sebelas) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 118 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- i) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian Herbisida tertanggal 20 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - j) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Sewa Alat Berat Galian Drainase 7.631 M³ dan Galian Tanah Saluran 1.956 M³ tertanggal 25 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 153.400.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - k) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian Kapur Dolomit tertanggal 7 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - l) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian Benih Padi Unggul tertanggal 03 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 27.050.000,- (dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
 - m) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Upah Tebas Tebang sampai dengan Siap Tanam a.n. UJANG bulan April 2014 dengan jumlah uang Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- c. Realisasi tanggal 25 Maret 2014 (20%) Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu :
- 1) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Upah Tebas Tebang sampai dengan Siap Tanam Cetak Sawah Seluas 8 Ha a.n. AMIR bulan April 2014 dengan jumlah uang Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian 80 btg Bibit Kelapa a.n LUKMAN tanggal 01 November 2013 dengan jumlah uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Upah Tebas Tebang dan Siap Tanam a.n. WINHAR tanggal 14 November 2013 dengan jumlah uang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Upah Tebas Tebang dan Siap Tanam a.n. NIZAR tanggal 14 November 2013 dengan jumlah uang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 119 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Upah Pembukaan Lahan sampai dengan Siap Tanam a.n. HERI bulan April 2014 dengan jumlah uang Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian Material Batu Pasir a.n. IKIN tanggal 10 Februari 2013 dengan jumlah uang Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 7) Upah Kerja Pembuatan Bendungan, Beronjong dan Galian Saluran Baru (HOK) Minggu ke X s/d ke XI (SPJ 16 Maret 2014) yaitu :
 - a) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Bendungan dan Beronjong Minggu ke X (sepuluh) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 09 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Bendungan dan Beronjong Minggu ke X (sepuluh) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 09 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Bendungan dan Beronjong Minggu ke X (sepuluh) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 09 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Bendungan dan Beronjong Minggu ke X (sepuluh) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Beronjong dan Galian Saluran Baru Minggu ke XI (sebelas) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - f) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Beronjong dan Galian Saluran Baru Minggu ke XI (sebelas) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 16

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 120 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- g) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Beronjong dan Galian Saluran Baru Minggu ke XI (sebelas) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- h) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Beronjong dan Galian Saluran Baru Minggu ke XI (sebelas) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -----

23.1 (satu) lembar foto copy Surat dari Ketua Tim Teknis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tertanggal 18 Agustus 2013 perihal Penyampaian Hasil CPCL Tahap II yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP serta : --

- a. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Rekapitulasi Hasil Penjaringan Calon Petani Calon Lokasi Kegiatan Ditjend Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Tahap II Satker Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun 2013, tanggal 18 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP (Ketua Tim Teknis) dan Sdr. ERWAN EFENDI, SP (anggota Tim Teknis) yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP.

24.1 (satu) lembar asli Surat dari Ketua Kelompok Tani Maju Bersama kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tertanggal 13 November 2013 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahap I sebesar 30 % Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Sdr. UMAR DANI dan diketahui serta ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP.

25.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengawasan/Supervisi Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah Nomor : 521/04/PSP/XI/2013, tanggal 12 November 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP, Sdr. MARUDUT

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 121 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTABALIAN, SP, Sdr. ERWAN EFENDI, SP yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP.

26.1 (satu) lembar foto copy Usulan Tahap I (30%) Rp. 300.000.000,- yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMADACHSIN, SP.

27.1 (satu) lembar asli Surat dari Ketua Kelompok Tani Maju Bersama kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tertanggal 04 Januari 2014 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahap II sebesar 50 % Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Sdr. UMAR DANI dan diketahui serta ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP.

28.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengawasan/Supervisi Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah Nomor : 521/05/PSP/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP, Sdr. MARUDUT HUTABALIAN, SP, Sdr. ERWAN EFENDI, SP yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP serta :

a. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Pengawasan/Supervisi Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah Nomor : 521/05/PSP/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMADACHSIN, SP.

29.1 (satu) lembar foto copy Usulan Tahap II (50%) Rp. 500.000.000,- yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMADACHSIN, SP.

30.1 (satu) lembar foto copy Surat dari Ketua Kelompok Tani Maju Bersama kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tertanggal 25 Maret 2014 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahap III sebesar 20 % Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Sdr. UMAR DANI dan diketahui serta ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMADACHSIN, SP.

31.1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 521/01/PSP/II/2014, tanggal 24 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten Sdr. UZWAR

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 122 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT, SP, Sdr. MARUDUT HUTABALIAN, SP, Sdr. ERWAN EFENDI, SP dan Ketua Kelompok Tani Sdr. UMAR DANI yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMADACHSIN, SP serta :

a. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Perluasan Sawah Kegiatan Ditjend Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satker Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu An. KT. Maju Bersama Desa Talang Perapat Kec. Seluma Barat Nomor : 521/01/PSP/II/2014, tanggal 24 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP, Sdr. MARUDUT HUTABALIAN, SP, Sdr. ERWAN EFENDI, SP yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMADACHSIN, SP.

32.1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kedua Hasil Pekerjaan Nomor : 521/03/PSP/IV/2014, tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP, Sdr. MARUDUT HUTABALIAN, SP, Sdr. ERWAN EFENDI, SP dan Ketua Kelompok Tani Sdr. UMAR DANI yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMADACHSIN, SP serta :

a. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Perluasan Sawah Kegiatan Ditjend Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satker Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu An. KT. Maju Bersama Desa Talang Perapat Kec. Seluma Barat Nomor : 521/03/PSP/IV/2014, tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP, Sdr. MARUDUT HUTABALIAN, SP, Sdr. ERWAN EFENDI, SP yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMADACHSIN, SP.

33.1 (satu) lembar asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. A. ACHSIN kepada Pengurus Kelompok Tani Maju Bersama Ds. Talang Perapat Kec. Seluma Barat Nomor : 521/08/PSP/DPPP/II/2014, tanggal 04 Februari 2014 perihal Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah yang ditandatangani oleh Sdr. A. ACHSIN selaku PPK.

34.1 (satu) lembar asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. A. ACHSIN kepada Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Ds. Talang Perapat Kec. Seluma Barat Nomor :

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 123 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521/10/PSP/DPPP/III/2014, tanggal 04 Maret 2014 perihal Surat Teguran Ke I (satu) yang ditandatangani oleh Sdr. A. ACHSIN selaku PPK.

35.1 (satu) lembar asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. A. ACHSIN kepada Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Ds. Talang Perapat Kec. Seluma Barat Nomor : 521/12/PSP/DPPP/III/2014, tanggal 22 Maret 2014 perihal Surat Teguran Ke II (dua) yang ditandatangani oleh Sdr. A. ACHSIN selaku PPK.

36.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dengan Nomor 438427F/016/10, Tanggal 12 November 2013 untuk pembayaran belanja sosial sesuai SK Nomor :595 Tahun 2013, Tanggal 08 Oktober 2013.

37.1 (satu) lembar Surat Perintah membayar dengan nomor 10613/PSP-TP/SPM-BANSOS/2013, Tanggal 11 November 2013 untuk pembayaran langsung kepada Kelompok Tani maju Bersama dengan nomor Rekening 3551-01-015249-53-0 BRI Unit pasar tais sebesar Rp.1.000.000.000,- dan kelompok Tani Sumber Rezeki dengan nomor Rekening 3551-01-015250-53-1 BRI Unit Pasar Tais sebesar Rp 880.000.000,-

38.1(satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian ,Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 05 / 18 / P3SP / II / 2013, Tentang Penetapan Pejabat Pemegang Uang Muka Kegiatan /Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kabupaten Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, beserta lampiran :

a. Lampiran 1, Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, nomor 05/18/P3SP/II/ Tahun 2013, Tanggal 18 Pebruari 2013 Tentang Tentang Penetapan Pejabat Pemegang Uang Muka Kegiatan /Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kabupaten Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian ,Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 124 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2013 yang di Tanda Tangan Oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir.EDI NEVIAN.

- b. Lampiran 2, Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, Nomor 05/18/P3SP/II/2013 Tahun 2013, Tanggal 18 Pebruari 2013 Tentang Penetapan Honor Petugas Pemegang Uang Muka/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, Yang di tandatangi oleh Kuasa pengguna Anggaran Ir.EDI NEVIAN.

39.1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Penyediaan dan Pengembangan Prsarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 05/19/P3SP/II/2013, tanggal 18 Februari 2016 tentang Penetapan Penanggung Jawab/Petugas Staf Pengelola Administrasi TP di Kabupaten dan Provinsi Dana Tugas Pembantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. EDI NEVIAN selaku KPA beserta :

- a. Lampiran 1, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Penyediaan dan Pengembangan Prsarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 2013 Nomor : 05/19/P3SP/II/2013, tanggal 18 Februari 2016 tentang Penetapan Penanggung Jawab/Petugas Staf Pengelola Administrasi TP di Kabupaten dan Provinsi Dana Tugas Pembantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2013 yang tidak di tandatangi oleh Sdr. Ir. EDI NEVIAN selaku KPA.
- b. Lampiran 2, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor :

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 125 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/19/P3Sp/II/2013, tanggal 18 Februari 2016 tentang Penetapan Besarnya Honor Penanggung Jawab/Petugas Pengelola Administrasi TP di Kabupaten dan Provinsi Dana Tugas Pembantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2013.

40.1 (satu) eksemplar Photo Copy ,Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 10011 milik PT SIL, Nomor sertifikat 07.06.00.00.2.10011 yang di keluarkan di tais tanggal 18 November 2014, dan di legalisir Pada tanggal 02 Desember 2014 oleh Notaris Kab Seluma sdr JULIWATI SIAGIAN, SH., M.Kn.

41.1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Antara sdr UMAR DANI (Ketua Kelompok Maju Bersama Desa Talang Perapat Kec Seluma Barat Kab Seluma) dengan sdr RIBUT PRAHORO (Atas Nama PT Sandabi Indah Lestari).

42.1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An M.RIDWAN (2), seluas 0,21 Hektar, yang di tanda tangani pada tanggal 06 Pebruari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus 2016.

43.1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An M.RIDWAN (1), seluas 0,23 Hektar, yang di tandatangani pada tanggal 06 Pebruari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.

44.1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An FIQI ALFIANTORO, seluas 1.60 Hektar, yang di tandatangani pada tanggal 19 September 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.

45.1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An.HALIM, seluas 0,82 Hektar, yang di tandatangani pada tanggal 24 Pebruari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.

46.1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An M.RIDWAN, seluas 2,80 Hektar, yang di tandatangani pada tanggal 06 Pebruari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.

47.1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An HAIRUL, seluas 1,50 Hektar, yang di tandatangani pada tanggal 13 Pebruari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 126 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An SALIK, seluas 0,95 Hektar yang di tandatangi pada tanggal 06 Februari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.
- 49.1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An UJANG DARWIN, seluas 1,01 Hektar, yang di tandatangi pada tanggal 13 Februari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.
- 50.1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An SUMARDI.N, seluas 1,48 Hektar, yang di tandatangi pada tanggal 06 Februari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.
- 51.1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An RUSLI.R, seluas 0,86 Hektar, yang di tandatangi pada tanggal 13 Februari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.
- 52.1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An SAHRI.D, seluas 0,52 Hektar, yang di tandatangi pada tanggal 13 Februari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.
- 53.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 800/448/DPPP/XII/2013 tanggal 3 desember 2013 dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab seluma yaitu sdr. ROSMAN EFFENDI,R.B.Sc.S.Sos.,M.M, yang ditujukan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Kegiatan Cetak sawah baru Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab seluma TA 2013 di desa Talang Prapat dan Desa Air Latak Kec Seluma Barat Kec Seluma Barat Kab Seluma yang di tanda tangani oleh sdr ROSMAN EFFENDI, R.B.Sc.,S.Sos.,M.M.
- 54.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 800 /156 /DPPP/V2014 tanggal 08 mei 2014 dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab seluma yaitu sdr ROSMAN EFFENDI, R.B.Sc., S.sos. M.M., yang di tunjuk kepada PSP/PPK kegiatan cetak sawah baru Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab seluma TA 2013 dengan perihal laporan akhir percetakan sawah baru TA 2013 di Desa Air Latak dan Desa Talang Prapat Kec Seluma Barat yang di tanda tangani oleh sdr ROSMAN EFFENDI, R.B.Sc., S.Sos., M.M.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 127 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 800 /263/ DPPP /VII / 2015,tanggal 03 Juli 2015 dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab seluma yaitu Sdr ROSMAN EFFENDI, R, B.Sc, S.Sos,. M.M yang di tujukan kepada sdr A.ACHSIN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) percetakan sawah TA 2013 dengan perihal Laporan Pelaksanaan Percetakan sawah TA 2013 dengan perihal Laporan Pelaksanaan Percetakan Sawah di Desa Talang prapat Kec Seluma Barat TA 2013, yang di tandatangani oleh sdr ROSMAN EFFENDI ,R,B.Sc,.S.Sos,.M.M
- 56.1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr A.ACHSIN selaku kabit PSP/PPK percetakan sawah Ta 2013 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab Seluma tertanggal 07 juli 2014, yang di tandatangani oleh sdr A.ACHSIN, SP.
- 57.3 (tiga) lembar Rekapitulasi pembinaan terhadap Pejabat pembuat Komitmen (PPK) yang di paraf oleh sdr A.ACHSIN, SP.
- 58.1 (satu) lembar asli Surat dari PT REKA ENAMGUNITA kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu perihal Survey dan Pencermatan Lokasi SID Cetak Sawah di Kabupaten Seluma yang di tandatangani oleh Direktur Cabang PT REKA ENAM GUNITA sdr RIKI DARMAWAN,ST pada tanggal 28 Agustus tahun 2013.
- 59.1 (satu) ekssemplar Surat Rencana Anggaran Biaya SID Perluasan sawah untuk Kabupaten Seluma, yang terdiri dari :
- a. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya yang di Ketahui oleh sdr Ir.EDI NEVIAN Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu, yang di buat oleh sdr PT. REKA ENAMGUNITA An. Direktur Cabang sdr. RIKI DARMAWAN,ST pada bulan Oktober tahun 2013.(ASLI), yang terdiri dari:
 - 1) Rencana Anggaran Biaya.
 - 2) Daftar Analisa.
 - 3) Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan SID Perluasan Sawah.
- 60.3 (tiga) lembar Gambar Peta Situasi SID Perluasan Sawah Desa talang Perapat Kec Seluma Barat Tahun 2013 yang di buat oleh PT.REKA ENAM GUNITA (ASLI) dan di tandatangani oleh :
- a. Surveyor Lapangan 1 sdr NANANG,
 - b. Surveyor lapangan II sdr MAMAN,

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 128 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penunjuk Batas I sdr AMIR ,
- d. Penunjuk Batas II sdr UJANG
- e. Draftman / di gambar oleh sdr ANGGA Rs,
- f. Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat sdr UMAR DANI,

61. Kepala Desa Talang Perapat sdr AIDID.B. 1 (satu) bundel photo copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :027/1982/1/2013, Tanggal 24 Juli Tahun 2013 Tentang Pekerjaan SID Perluasan sawah 1.350 Ha di Kab Kaur dan Kab Seluma Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, Sumber Dana dari APBN Tahun Anggaran 2013 antara Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan PT.REKA ENAM GUNITA, yang telah di legalisir pada tanggal 18 Agustus Tahun 2016 oleh Direktur Cabang sdr RIKKY DARMAWAN,ST.

62.1(satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Kelompok Tani Maju Bersama yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama sdr UMAR DANI dan Penunjuk batas sdr AMIR dan di ketahui oleh Kepala Desa Talang Perapat sdr AIDID.B, pada Bulan September 2013.

63.1 (satu) lembar Nota Dinas yang di tujuan Kepada Bapak Bupati seluma melalui Kabag Adm Hukum Kabupaten Seluma,dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab Seluma Nomor 800/383/DPPP/X/2013, perihal Permohonan Penerbitan Surat keputusan Bupati Seluma Tentang Penetapan Lokasi dan Penerima Bantuan Sosial Perluasan sawah Kegiatan DITJEN Sarana Dan Prasarana Pertanian (PSP) Kab Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA 2013,yang di tandatangi oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab Seluma sdr ROSMAN EFFENDI.R, B.Sc, S.Sos, MM.

64.1 (satu) eksemplar Daftar Nama Petani Cetak Sawah, Desa Talang Perapat, Kelompok Tani Maju Bersama, Ketua UMAR DANI, anggota Kelompok Tani sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang, yang di tandatangi di Talang Prapat, pada bulan September 2013 oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama sdr UMAR DANI, dan di ketahui Kepala Desa Talang Prapat sdr AIDID.B, dan di ketahui Camat Seluma Barat sdr ADIMAN,S.H.,M.M.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 129 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.1 (satu) Llmbar Peta Gambar Situasi Lokasi SID Cetak sawah Desa Talang Prapat Kab Seluma, yang di tanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, Kepala Desa Talang Prapat, PPK Dinas pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab Seluma sdr A.ACHSIN, S.P., di ketahui oleh Kepala Dinas pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab Seluma.

66.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Satuan Pengendali Bimas Nomor: 53/UP/B/VI/02/03, tanggal 23 September 1983 tentang Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. ALPAN, S.E. serta :

a. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Satuan Pengendali Bimas Nomor : 53/UP/B/VI/02/03, tanggal 23 September 1983 tentang Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. ALPAN, S.E.

67.1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 170 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. UZWAR HIDAYAT, SP yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh a.n Badan Kepegawaian Daerah Kabid Informasi Kepegawaian Sdr. ANSORI, S.Pd.

68.1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.1 – 248 tahun 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. MARUDUT HUTABALIAN, SP yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh a.n Badan Kepegawaian Daerah Kabid Informasi Kepegawaian Sdr. ANSORI, S.Pd.

69.1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.1 – 253 Tahun 2012, tanggal 01 Mei 2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Drs. HENDRI KUSYANTO.

70.1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Unit Pasar Tais No. rekening 3551-01-015249-53-0 a.n. KT. MAJU BERSAMA.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 130 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71.1(satu) eksemplar asli DIPA dari Kementerian Pertanian, Unit Organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Provinsi Bengkulu, Satker Dinas pertanian Propinsi Bengkulu TA 2013 Nomor: DIPA-018.08.4.269002/2013, beserta lampiran :

- a. Lampiran satu set DIPA Petikan , Surat Pengesahan daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2013, Nomor Dipa - 018.08.4.269002/2013,Tanggal 05 Desember 2012,yang ditandatangani Direktur Jendral Anggaran Sdr HERRY PURNOMO.
- b. Lampiran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor Dipa - 08.08.4.269002/2013.
- c. Lampiran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor Dipa - 08.08.4.269002/2013.
- d. Lampiran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013,Nomor Dipa -08.08.4.269002/2013 1A.UMUM .
- e. Lampiran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013,Nomor Dipa -08.08.4.269002/2013 1A.UMUM.
- f. Lampiran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor Dipa -08.08.4.269002/2013 1A.UMUM ,tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Dr. Ir. H. SUMARJO GATOT IRIANTO, M.S.D.A.A.
- g. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013,Nomor Dipa -018.08.4.269002 /2013, IB UMUM.
- h. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 , Nomor Dipa -018.08.4.269002 /2013, II. Rincian Pengeluaran.
- i. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 , Nomor Dipa -018.08.4.269002/2013, II. Rincian Pengeluaran.
- j. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 , Nomor Dipa -018.08.4.269002/2013, II. Rincian Pengeluaran.
- k. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 , Nomor Dipa -018.08.4.269002/2013, II. Rincian Pengeluaran,Tanggal 05 Desember 2012, yang ditandatangani

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 131 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Dr. Ir. H. SUMARJO
GATOT IRIANTO, M.S.D.A.A.

l. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor Dipa -018.08.4.269002/2013,III .Rencana Penarikan Dana Dan Perkiraan Penerimaan,Tanggal 05 Desember 2012,yang di tandatangani Dirjen Prasarana Dan Sarana Pertanian Dr. Ir. H. SUMARJO GATOT IRIANTO, M.S.D.A.A

m. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun Anggaran 2013, Nomor Dipa -018.08.4.269002/2013, IV Catatan ,Tanggal 05 Desember 2012 , yang ditandatangani Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Dr. Ir. H. SUMARJO GATOT IRIANTO, M.S.D.A.A.

72.1 (Satu) eksemplar asli Surat Pemberitahuan Terkait Penggunaan DIPA TA 2013, dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral anggaran kepada Para Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :S-310/AG/2012, Tanggal 11 Desember 2012, yang ditaanda tanagani oleh Direktur Jendral HERRY PURNOMO.

73.1 (Satu) eksemplar Asli Surat Pemberitahuan Terkait Ralat Otomatis DIPA TA 2013,dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran kepada Para Kuasa Pengguna Anggaran ,Nomor S-3130 /AG/2012,Tanggal 13 Desember 2012,Yang di tandatangani oleh Direktur Jendral HERRY PURNOMO.

74.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Tim Tehnis Propinsi Bengkulu, Nomor :824/2133/5/ 2013, Tanggal 26 Agustus 2013.

75.1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas yang di tandatangani oleh Tim Tehnis Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu pada bulan September 2013. ---

76.1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, Nomor : 05/22/P3SP/II/Tahun 2013 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, yang di tandatangani pada tanggal 18 Pebruari 2013 oleh

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 132 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. EDI NEVIAN, yang terdiri dari lampiran :

- a. Lampiran 1, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, nomor 05 / 22 / P3SP/II/2013, Tanggal 18 Pebruari 2013, Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu dan Tugas Pembantuan Tahun Anggran 2013 tanggal 18 Pebruari 2013, yang di Tanda Tangan Oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir.EDI NEVIAN.
- b. Lampiran 2, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, Nomor : 05 / 22 / P3SP /II /2013, Tanggal 18 Pebruari 2013, Penetapan Besarnya Honor Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013, Tanggal 18 Pebruari I 2013, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir.EDI NEVIAN.

77.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, Nomor : 79/Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 05/22/P3SP/II/2013, Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun 2013, yang di tandatangi pada tanggal 15 April 2013, yang terdiri dari lampiran :

- a. Lampiran 1, Perubahan lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 133 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2013, Nomor : 79 Tahun 2013, Tanggal 15 April 2013 tentang Perubahan Lampiran Surat keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013, Tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir.EDI NEVIAN.

- b. Lampiran 2, Perubahan lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, Nomor 79 Tahun 2013, Tanggal 15 April 2013 tentang Perubahan lampiran Penetapan Besarnya honor Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013, Tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. EDI NEVIAN.

78.1 (satu) eksemplar photo copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 6380/ Kpts.KU.410/12/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan SKPD Dinas/ Badan/ Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, yang ditetapkan dan ditanda tangani di Jakarta tanggal 10 Desember Tahun 2012 oleh Sekjen Kementerian Pertanian HARI PRIYONO yang dilegalisir oleh Kabid PLA Distan Propinsi Bengkulu Ir. RIZAL SYAHRIAL, dan Kasubag Keuangan sdr JASILIN, S.MHk di Bengkulu pada tanggal 09 Agustus 2016.

79.3 (tiga) lembar photo copy Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 6380/ Kpts.KU.410/12/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan SKPD Dinas /Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, yang ditetapkan dan ditanda tangani di Jakarta tanggal 10 Desember Tahun 2012 oleh Sekjen Kementerian Pertanian HARI PRIYONO, yang dilegalisir oleh Kabid PLA Distan

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 134 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bengkulu Ir. RIZAL SYAHRIAL, dan Kasubag Keuangan sdr JASILIN,S.MHK, di Bengkulu pada tanggal 09 Agustus 2016.

80.1 (satu) bundel asli Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013, Unit Kerja (269002) Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu, Alokasi : Rp 31.218.000.000. yang di tandatangi oleh sdr Ir.EDI NEVIAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu, di Bengkulu pada tanggal 30 Januari 2013.

81.1(satu) lembar asli surat pengajuan yang di tujuan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Ditjend Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tentang Pemanfaatan Paket Dana Bantuan Sosial Berupa Transfer Uang Dalam Rangka Kegiatan Optimalisasi Lahan, yang di tandatangi oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, dan diketahui oleh Ketua Tim Teknis sdr UZWAR HIDAYAT,SP.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang disebutkan diatas, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, **fakta-fakta hukum tersebut** akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa benar ACHMAD ACHSIN Bin (Alm) Mufti selaku Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) dalam Kegiatan Perluasan Sawah Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Nomor 79 Tahun 2013, tanggal 15 April 2013.
2. Bahwa benar dalam kegiatan Perluasan sawah di Kabupaten Seluma Kelompok Tani Maju Jaya di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat sebesar Rp 1000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. Bahwa benar ACHMAD ACHSIN Sebagai Pejabat Pembuat Kometmen untuk melaksanakan kegiatan perluasan sawah di desa Talang Perapat Kab. Seluma sesuai dengan SK.Nomor : 02/SK-PSP/III/2013 telah menunjuk Tim Teknis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma TA 2013 ;Uzwar Hidayat, SP. Selaku Ketua Marudut Hutabalian , SP. selaku Anggota. Erwan Effendi, SP selaku Anggota.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 135 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Ketua kelompok Tani Maju bersama Umar Dani telah mengajukan Proposal untuk mendapatkan bantuan dalam kegiatan Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat Tahun Anggaran 2013.
5. Bahwa benar Terdakwa tanpa meneliti, mengecek dan menguji kebenaran dari laporan Tim Teknis Kabupaten telah menetapkan Kelompok Tani Maju Bersama di desa Talang Perapat sebagai Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berdasarkan SK. Nomor 03/SK-PSP/VIII/2013.
6. Bahwa Benar hasil Tim Verifikasi Provinsi telah merekondisikan bahwa Kelompok Tani Maju Bersama layak untuk mendapatkan dana bantuan tersebut
7. Bahwa benar atas hasil survei dan Identifikasi Tim Teknis Kabupaten dan saksi ACHMAD ACHSIN selaku PPK Telah mengusulkan pada Bupati Seluma agar menetapkan Lokasi dan Petani Penerima manfaat Bantuan Sosial perluasan Sawah dan oleh Bupati Seluma telah mengeluarkan SK. Bupati Seluma Nomor ; 595 Tahun 2013 tanggal 08 Oktober 2013, telah menetapkan Kelompok Tani Maju Bersama sebagai Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013.
8. Bahwa benar Terdakwa ACHMAD ACHSIN selaku PPK dan UMAR DANI Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 61/SPK/PSP/X/2013, tanggal 16 Oktober 2013. Dengan nilai kontrak Rp 1000.000.000,. (satu milyar) untuk volume 100 hektar sesuai dengan Rencana Usulan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Bersama.
9. Bahwa benar dana telah ditransfer melalui SP2D Nomor : 10163/PSP-TP/SPM-Bansos/2013 tanggal 11 November 2013 pada Rekening Kelompok Tani Maju Bersama Nomor : 3551-01-015294-53-0 an Kelompok Tani Maju Bersama.
10. Bahwa benar untuk mencairkan dana tersebut terdakwa ACHMAD ACHSIN dan UMAR DANI telah membuat Rekening dengan speciment tanda tangan pada BRI Unit Pasar Tais Dan Untuk setiap

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 136 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan slip Penarikan harus ditanda tangani oleh keduanya.

11. Bahwa benar dana Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013

Telah telah dicairkan sebesar 100 % melalui 3 (tiga) tahap pencairan ; Tahap I 30 %; Tahap II 50 %, 20 %, Padahal ACHMAD ACHSIN selaku PPK, Tim Teknis dan Umar Dani mengetahui pekerjaan Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat seluas 100 (seratus Hektar pada Tahun 2013 belum selesai dikerjakan.

12. Bahwa benar Tim Teknis mengetahui pertanggungjawaban dana tahap II oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama tidak sesuai dengan realisasi penggunaan dana tersebut, tetapi Tim Teknis tetap menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kedua Hasil Pekerjaan beserta lampiran Nomor : 521/03/PSP/IV/2014 Tanggal 24 Maret 2014 yang telah dijadikan syarat pencairan dana tahap ke-III atau 20 % tersebut.
13. Bahwa benar dalam pelaksanaan perluasan sawah kegiatan Prasaran dan saran Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Tidak terlaksana sesuai kontrak.
14. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa ACHMAD ACHSIN, saksi UZWAR HIDAYAT, Saksi MARUDUT HUTABALIAN, saksi ERWAN EFFENSI dan saksi UMAR DANI. Sesuai dengan Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-1011/PW.06/5/2016, Tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp 476.308.201 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan ribu dua ratus satu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan Selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 Ayat (1) huruf a, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP Bin MUFTI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 137 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP Bin MUFTI (Alm)** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP Bin MUFTI (Alm)** sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Permohonan Bantuan Percetakan Sawah dari Kelompok Tani Maju Bersama, tertanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Sdr. UMAR DANI, PPK Kec. Seluma Barat Sdr. EDY PURWANTO, dan diketahui serta ditandatangani oleh Kades Talang Perapat Sdr. ADID. B.
 2. (satu) lembar asli Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sdr. EDI NEVIAN kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. AHMAD ACHSIN, SP Nomor : 521/2259/5/2013, tanggal 05 September 2013 perihal Hasil Verifikasi CPCL Kabupaten Seluma beserta Lampiran sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Verifikasi Persyaratan Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Tahun Anggaran 2013 No. Urut 1 s/d No. Urut 7, tertanggal 05 September 2013 yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi Sdr. Ir. RIZAL SYAHRIAL, Sdr. LILIK SUKIRMAN, SP, Sdri. EKA LYA VIVIANTHI, SP, M.Si, Sdr. EVI YENDRA ASKA, SP dan Sdr. M. EFRIADI yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Tim Verifikasi Ir. RIZAL SYAHRIAL, EKA LYA VIVIANTHI, SP, M.Si, EVI YENDRAASKA, SP, M. EFRIADI ;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Verifikasi Persyaratan Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Tahun Anggaran 2013 No. Urut 8 s/d No. Urut 13, tertanggal 05 September 2013 yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi Sdr. Ir. RIZAL SYAHRIAL, Sdr. LILIK SUKIRMAN, SP, Sdri. EKA LYA VIVIANTHI, SP, M.Si, Sdr. EVI YENDRA ASKA, SP dan Sdr. M. EFRIADI yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Tim Verifikasi Ir. RIZAL

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 138 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIAL, EKA LYA VIVIANTHI, SP, M.Si, EVI YENDRA ASKA, SP, M. EFRIADI ;

- c. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Verifikasi Persyaratan Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Tahun Anggaran 2013 No. Urut 14 s/d No. Urut 17, tertanggal 05 September 2013 yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi Sdr. Ir. RIZAL SYAHRIAL, Sdr. LILIK SUKIRMAN, SP, Sdr. EKA LYA VIVIANTHI, SP, M.Si, Sdr. EVI YENDRA ASKA, SP dan Sdr. M. EFRIADI yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Tim Verifikasi Ir. RIZAL SYAHRIAL, EKA LYA VIVIANTHI, SP, M.Si, EVI YENDRA ASKA, SP, M. EFRIADI.
3. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 595 Tahun 2013, tanggal 08 Oktober 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Petani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Ditjend Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) di Kabupaten Seluma Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Bupati Seluma Sdr. H. BUNDRAJAYA serta :
 - a. 1 (satu) Lembar Asli Lampiran Keputusan Bupati Seluma Nomor : 595 Tahun 2013, tanggal 08 Oktober 2013 tentang Lokasi dan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Ditjend Prasarana dan Sarana Pertanian di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Bupati Seluma Sdr. H. BUNDRAJAYA.
4. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 61/SPK/PSP/X/2013, tanggal 16 Oktober 2013 Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun 2013, Jenis Pekerjaan Bantuan Sosial Perluasan Sawah dengan Kelompok Penerima Bantuan KT. Maju Bersama Ds. Talang Perapat Kec. Seluma Barat Kab. Seluma yang ditandatangani Pihak Pertama Sdr. AHMAD ACHSIN, Pihak Kedua Sdr. UMAR DANI serta diketahui dan ditandatangani oleh Kadis Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma Sdr. ROSMAN EFFENDI, R, B.Sc., S.Sos, M.M.
5. (satu) lembar asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. AHMAD ACHSIN kepada Pimpinan Bank BRI Unit Pasar Tais Nomor : 521/03/PSP/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 perihal Bukti Pencairan Bantuan Dana Bansos Perluasan Sawah Th. 2013.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 139 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Bukti Penarikan dari Nomor Rekening :
355101015249530 a.n. KT. MAJU BERSAMA dengan Branch : 3551,
Last Stmt : 161113, Last Bal : IDR 700,219,426.00 dengan :
- | | | |
|--------------|-------|------------------|
| SALDO AWAL | : IDR | 94,500.00 |
| TOTAL DEBET | : IDR | 300,038,106.00 |
| TOTAL KREDIT | : IDR | 1,000,163,032.00 |
| SALDO AKHIR | : IDR | 700,219,426.00 |

Yang telah dilegalisir dan disahkan oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP.

7. 1 (satu) lembar Bukti Penarikan dari Nomor Rekening :
355101015249530 a.n. KT. MAJU BERSAMA dengan Branch : 3551,
Last Stmt : 160214, Last Bal : IDR 202,484,945.00 dengan :
- | | | |
|-------------|-------|----------------|
| SALDO AWAL | : IDR | 701,847,700.00 |
| TOTAL DEBET | : IDR | 500,166,186.00 |
| TOTAL K | : IDR | 803,431.00 |
| SALDO AKHIR | : IDR | 202,484,945.00 |

Yang telah dilegalisir dan disahkan oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP.

8. 1(satu) lembar Bukti Penarikan dari Nomor Rekening :
355101015249530 a.n. KT. MAJU BERSAMA dengan Branch : 3551,
Last Stmt : 250314, Last Bal : IDR 2,696,909.00 dengan :
- | | | |
|--------------|-------|----------------|
| SALDO AWAL | : IDR | 202,484,945.00 |
| TOTAL DEBET | : IDR | 200,059,866.00 |
| TOTAL KREDIT | : IDR | 271,830.00 |
| SALDO AKHIR | : IDR | 2,696,909.00 |

Yang telah dilegalisir dan disahkan oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP.

9. 1 (satu) eksemplar foto copy Pedoman Teknis Perluasan Sawah Tahun
2013 Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 2013 yang di
tandatangani oleh Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan Ir.
TUNGGUL IMAN PANUDJU, M.Sc yang telah dilegalisir oleh Sdr. A.
ACHSIN, SP.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 140 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) eksemplar foto copy Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun 2013 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Ir. EDI NEVIAN yang telah dilegalisir oleh Sdr. A. ACHSIN, SP.
11. 1 (satu) eksemplar foto copy Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2013 oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian SUMARJO GATOT IRIANTO yang telah dilegalisir oleh Sdr. A. ACHSIN, SP.
12. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 03/SK-PSP/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 beserta lampiran sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar asli Lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kabupaten Seluma Satker Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor : 521/ /SK-PSP/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013 tentang Data Calon Petani Calon Lokasi Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kabupaten Seluma Satker Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun 2013.
13. 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) dari Kelompok Tani Maju Bersama tertanggal 15 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani.
14. 1 (satu) berkas asli Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Maju Bersama (Sdr. UMAR DANI) tertanggal 16 Oktober 2013.
15. 1 (satu) berkas asli Surat Pernyataan Rapat Kelompok Tani Maju Bersama tertanggal 02 April 2014 yang di tanda tangani oleh Sdr. UMAR DANI.
16. 1 (satu) berkas asli Surat Pemyataan dari Anggota Kelompok Tani Maju Bersama tentang pemilik lahan.
17. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 141 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 01/SK-PSP/III/2013, tanggal 01 Maret 2013 tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma TA. 2013 beserta lampiran.

18. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 02/SK-PSP/VI/2013, tanggal 01 Juni 2013 tentang Perubahan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 01/SK-PSP/III/2013 Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma TA. 2013 beserta lampiran.
19. 1 (satu) lembar asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 521/04/PSP/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013 perihal Verifikasi Calon Petani Calon Lokasi dan Pelaksanaan SID Perluasan Sawah beserta lampiran.
20. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan dari Ketua Kelompok Tani Maju Bersama (Sdr. UMAR DANI) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 21/MB/XII/2013, tanggal 18 Desember 2013 perihal Permohonan Addendum Jangka Waktu Pekerjaan Kegiatan Perluasan Sawah dan lampiran Berita Acara Hasil Evaluasi dan Penelitian Perpanjangan Jangka Waktu Nomor : 521/437B/DPPP/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten (Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP, Sdr. MARUDUT HUTABALIAN, SP, dan Sdr. ERWAN EFENDI, SP).
21. 1 (satu) eksemplar asli Addendum Nomor : 64/ADD/SPK/PSP/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013.
22. 1 (satu) eksemplar asli berkas Laporan Pertanggungjawaban atau Realisasi penggunaan dana tahap I, tahap II dan tahap III dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Realisasi tanggal 13 November 2013 (30%) Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yaitu:
 - 1) 1 (satu) lembar Asli Nota pembelian 1 (satu) paket Kotak P3K dari Apotik MJ MEDIKA TAIS tanggal 16 November 2013 dengan jumlah uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 142 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Asli Nota 1 (satu) buah Papan Merk dari percetakan dan reklame BUNGA tanggal 14 November 2013 dengan jumlah uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Sewa Gudang untuk Kegiatan Percetakan Sawah a.n. KAIRIL dengan jumlah uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Dokumentasi Percetakan Sawah a.n. BOY Studio Desa Liku 3 dengan jumlah uang Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Mobilisasi Alat tanggal 14 November 2013 dengan jumlah uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Sewa Alat Pembukaan Lahan dan Perataan Tanah 100 Ha tanggal 20 November 2013 dengan jumlah uang Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
- 7) Upah Kerja Pembukaan Lahan (HOK) Minggu ke I s/d ke IV (SPJ 23 November 2013) yaitu :
 - a) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan Minggu ke I (satu) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan Minggu ke I (satu) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan Minggu ke I (satu) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan Minggu ke I (satu) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.175.000,- (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan Minggu ke I (satu) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan Minggu ke I (satu) No. Urut 81 s/d No.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 143 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 120 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- d) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan Minggu ke I (satu) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan Minggu ke I (satu) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- e) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- f) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- g) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- h) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 144 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- j) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.175.000,- (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- k) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- l) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- m) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- n) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 145 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp 3.975.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- o) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - p) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- b. Realisasi tanggal 04 Januari 2014 (50%) Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu :
- 1) Upah Kerja Pembukaan Lahan (HOK) Minggu ke II s/d ke IV (SPJ 19 Januari 2014) yaitu :
 - a) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 05 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 05 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 05 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 05 Januari 2014 dengan jumlah

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 146 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- e) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 12 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 12 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.175.000,- (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- g) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 12 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- h) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 12 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- i) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 19 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- j) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 19 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.975.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- k) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 19 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- l) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 19 Januari 2014 dengan

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 147 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang Rp 3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

2) Upah Kerja Pembukaan Lahan dan Drainase (HOK) Minggu ke V s/d ke VI (SPJ 02 Februari 2014) yaitu :

- a) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan dan Galian Drainase Minggu ke V (lima) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 26 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- b) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan dan Galian Drainase Minggu ke V (lima) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 26 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.975.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan dan Galian Drainase Minggu ke V (lima) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 26 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- d) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan dan Galian Drainase Minggu ke V (lima) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 26 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.725.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- e) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Galian Drainase Minggu ke VI (enam) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 02 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- f) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Galian Drainase Minggu ke VI (enam) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 02 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- g) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Galian Drainase Minggu ke VI (enam) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 02 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 148 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Galian Drainase Minggu ke VI (enam) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 02 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.775.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 3) Upah Kerja Pembuatan Pematang (HOK) Minggu ke VII s/d ke IX (SPJ 23 Februari 2014) yaitu :
- a) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke VII (tujuh) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 09 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- b) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke VII (tujuh) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 09 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- c) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang;
- d) Minggu ke VII (tujuh) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 09 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- e) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke VII (tujuh) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 09 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- f) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke VIII (delapan) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 16 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- g) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke VIII (delapan) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 16 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 149 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke VIII (delapan) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 16 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- i) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke VIII (delapan) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 16 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.975.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- j) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke IX (sembilan) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 23 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- k) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke IX (sembilan) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 23 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- l) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke IX (sembilan) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 23 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- m) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke IX (sembilan) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 23 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).
- 4) Upah Kerja Pembuatan Bendungan, Beronjong dan Galian Saluran Baru (HOK) Minggu ke X s/d ke XI (SPJ 16 Maret 2014) yaitu :
 - a) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Bendungan dan Beronjong Minggu ke X (sepuluh) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 09 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 150 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Bendungan dan Beronjong Minggu ke X (sepuluh) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 09 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- c) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Bendungan dan Beronjong Minggu ke X (sepuluh) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 09 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Bendungan dan Beronjong Minggu ke X (sepuluh) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- e) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Beronjong dan Galian Saluran Baru Minggu ke XI (sebelas) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Beronjong dan Galian Saluran Baru Minggu ke XI (sebelas) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- g) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Beronjong dan Galian Saluran Baru Minggu ke XI (sebelas) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- h) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Beronjong dan Galian Saluran Baru Minggu ke XI (sebelas) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- i) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian Herbisida tertanggal 20 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 151 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Sewa Alat Berat Galian Drainase 7.631 M³ dan Galian Tanah Saluran 1.956 M³ tertanggal 25 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 153.400.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - k) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian Kapur Dolomit tertanggal 7 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - l) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian Benih Padi Unggul tertanggal 03 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 27.050.000,- (dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
 - m) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Upah Tebas Tebang sampai dengan Siap Tanam a.n. UJANG bulan April 2014 dengan jumlah uang Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- c. Realisasi tanggal 25 Maret 2014 (20%) Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu :
- 1) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Upah Tebas Tebang sampai dengan Siap Tanam Cetak Sawah Seluas 8 Ha a.n. AMIR bulan April 2014 dengan jumlah uang Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian 80 btg Bibit Kelapa a.n LUKMAN tanggal 01 November 2013 dengan jumlah uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Upah Tebas Tebang dan Siap Tanam a.n. WINHAR tanggal 14 November 2013 dengan jumlah uang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Upah Tebas Tebang dan Siap Tanam a.n. NIZAR tanggal 14 November 2013 dengan jumlah uang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Upah Pembukaan Lahan sampai dengan Siap Tanam a.n. HERI bulan April 2014 dengan jumlah uang Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 152 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian Material Batu Pasir a.n. IKIN tanggal 10 Februari 2013 dengan jumlah uang Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 7) Upah Kerja Pembuatan Bendungan, Beronjong dan Galian Saluran Baru (HOK) Minggu ke X s/d ke XI (SPJ 16 Maret 2014) yaitu :
 - a) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Bendungan dan Beronjong Minggu ke X (sepuluh) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 09 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Bendungan dan Beronjong Minggu ke X (sepuluh) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 09 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Bendungan dan Beronjong Minggu ke X (sepuluh) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 09 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Bendungan dan Beronjong Minggu ke X (sepuluh) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Beronjong dan Galian Saluran Baru Minggu ke XI (sebelas) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - f) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Beronjong dan Galian Saluran Baru Minggu ke XI (sebelas) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Beronjong dan Galian Saluran Baru Minggu

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 153 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke XI (sebelas) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

h) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Beronjong dan Galian Saluran Baru Minggu ke XI (sebelas) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

23. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Ketua Tim Teknis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tertanggal 18 Agustus 2013 perihal Penyampaian Hasil CPCL Tahap II yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP serta :

a. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Rekapitulasi Hasil Penjaringan Calon Petani Calon Lokasi Kegiatan Ditjend Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Tahap II Satker Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun 2013, tanggal 18 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP (Ketua Tim Teknis) dan Sdr. ERWAN EFENDI, SP (anggota Tim Teknis) yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP.

24. 1 (satu) lembar asli Surat dari Ketua Kelompok Tani Maju Bersama kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tertanggal 13 November 2013 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahap I sebesar 30 % Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Sdr. UMAR DANI dan diketahui serta ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP.

25. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengawasan/Supervisi Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah Nomor : 521/04/PSP/XI/2013, tanggal 12 November 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP, Sdr. MARUDUT HUTABALIAN, SP, Sdr. ERWAN EFENDI, SP yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP.

26. 1 (satu) lembar foto copy Usulan Tahap I (30%) Rp. 300.000.000,- yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 154 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar asli Surat dari Ketua Kelompok Tani Maju Bersama kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tertanggal 04 Januari 2014 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahap II sebesar 50 % Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Sdr. UMAR DANI dan diketahui serta ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP.
28. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengawasan/Supervisi Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah Nomor : 521/05/PSP/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP, Sdr. MARUDUT HUTABALIAN, SP, Sdr. ERWAN EFENDI, SP yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP serta :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Pengawasan/Supervisi Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah Nomor : 521/05/PSP/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMADACHSIN, SP.
29. 1 (satu) lembar foto copy Usulan Tahap II (50%) Rp. 500.000.000,- yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP.
30. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Ketua Kelompok Tani Maju Bersama kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tertanggal 25 Maret 2014 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahap III sebesar 20 % Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Sdr. UMAR DANI dan diketahui serta ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMADACHSIN, SP.
31. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 521/01/PSP/II/2014, tanggal 24 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP, Sdr. MARUDUT HUTABALIAN, SP, Sdr. ERWAN EFENDI, SP dan Ketua Kelompok Tani Sdr. UMAR DANI yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMADACHSIN, SP serta :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Perluasan Sawah Kegiatan Ditjend Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satker Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu An. KT. Maju Bersama Desa Talang Perapat Kec. Seluma

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 155 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor : 521/01/PSP/II/2014, tanggal 24 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP, Sdr. MARUDUT HUTABALIAN, SP, Sdr. ERWAN EFENDI, SP yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMADACHSIN, SP.

32. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kedua Hasil Pekerjaan Nomor : 521/03/PSP/IV/2014, tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP, Sdr. MARUDUT HUTABALIAN, SP, Sdr. ERWAN EFENDI, SP dan Ketua Kelompok Tani Sdr. UMAR DANI yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMADACHSIN, SP serta :
- a. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Perluasan Sawah Kegiatan Ditjend Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satker Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu An. KT. Maju Bersama Desa Talang Perapat Kec. Seluma Barat Nomor : 521/03/PSP/IV/2014, tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP, Sdr. MARUDUT HUTABALIAN, SP, Sdr. ERWAN EFENDI, SP yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMADACHSIN, SP.
33. 1 (satu) lembar asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. A. ACHSIN kepada Pengurus Kelompok Tani Maju Bersama Ds. Talang Perapat Kec. Seluma Barat Nomor : 521/08/PSP/DPPP/II/2014, tanggal 04 Februari 2014 perihal Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah yang ditandatangani oleh Sdr. A. ACHSIN selaku PPK.
34. 1 (satu) lembar asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. A. ACHSIN kepada Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Ds. Talang Perapat Kec. Seluma Barat Nomor : 521/10/PSP/DPPP/III/2014, tanggal 04 Maret 2014 perihal Surat Teguran Ke I (satu) yang ditandatangani oleh Sdr. A. ACHSIN selaku PPK.
35. 1 (satu) lembar asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. A. ACHSIN kepada Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Ds. Talang Perapat Kec. Seluma Barat Nomor : 521/12/PSP/DPPP/III/2014, tanggal 22 Maret 2014 perihal Surat Teguran Ke II (dua) yang ditandatangani oleh Sdr. A. ACHSIN selaku PPK.
36. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dengan Nomor 438427F/016/10, Tanggal 12 November 2013 untuk pembayaran belanja sosial sesuai SK Nomor :595 Tahun 2013, Tanggal 08 Oktober 2013.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 156 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar dengan nomor 10613/PSP-TP/SPM-BANSOS/2013, Tanggal 11 November 2013 untuk pembayaran langsung kepada Kelompok Tani maju Bersama dengan nomor Rekening 3551-01-015249-53-0 BRI Unit pasar tais sebesar Rp.1.000.000.000,- dan kelompok Tani Sumber Rezeki dengan nomor Rekening 3551-01-015250-53-1 BRI Unit Pasar Tais sebesar Rp 880.000.000,-

38. 1(satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian ,Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 05 / 18 / P3SP / II / 2013, Tentang Penetapan Pejabat Pemegang Uang Muka Kegiatan /Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kabupaten Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, beserta lampiran :

a. Lampiran 1, Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, nomor 05/18/P3SP/II/ Tahun 2013, Tanggal 18 Pebruari 2013 Tentang Tentang Penetapan Pejabat Pemegang Uang Muka Kegiatan /Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kabupaten Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian ,Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang di Tanda Tangani Oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir.EDI NEVIAN.

b. Lampiran 2, Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, Nomor 05/18/P3SP/II/2013 Tahun 2013, Tanggal 18 Pebruari 2013 Tentang Penetapan Honor Petugas Pemegang Uang Muka/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, Yang di tandatangani oleh Kuasa pengguna Anggaran Ir.EDI NEVIAN.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 157 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 05/19/P3SP/II/2013, tanggal 18 Februari 2016 tentang Penetapan Penanggung Jawab/Petugas Staf Pengelola Administrasi TP di Kabupaten dan Provinsi Dana Tugas Pembantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. EDI NEVIAN selaku KPA beserta :

a. Lampiran 1, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 05/19/P3SP/II/2013, tanggal 18 Februari 2016 tentang Penetapan Penanggung Jawab/Petugas Staf Pengelola Administrasi TP di Kabupaten dan Provinsi Dana Tugas Pembantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2013 yang tidak ditandatangani oleh Sdr. Ir. EDI NEVIAN selaku KPA.

b. Lampiran 2, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 05/19/P3Sp/II/2013, tanggal 18 Februari 2016 tentang Penetapan Besarnya Honor Penanggung Jawab/Petugas Pengelola Administrasi TP di Kabupaten dan Provinsi Dana Tugas Pembantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2013.

41. 1 (satu) eksemplar Photo Copy ,Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 10011 milik PT SIL, Nomor sertifikat 07.06.00.00.2.10011 yang di keluarkan di tais tanggal 18 November 2014, dan di legalisir Pada tanggal 02 Desember 2014 oleh Notaris Kab Seluma sdri JULIWATI SIAGIAN, SH., M.Kn.

42. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Antara sdr UMAR DANI (Ketua Kelompok Maju Bersama Desa Talang Perapat Kec Seluma Barat

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 158 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Seluma) dengan sdr RIBUT PRAHORO (Atas Nama PT Sandabi Indah Lestari).

43. 1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An M.RIDWAN (2), seluas 0,21 Hektar, yang di tanda tangani pada tanggal 06 Pebruari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus 2016.
44. 1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An M.RIDWAN (1), seluas 0,23 Hektar, yang di tandatangani pada tanggal 06 Pebruari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.
45. 1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An FIQI ALFIANTORO, seluas 1.60 Hektar, yang di tandatangani pada tanggal 19 September 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.
46. 1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An.HALIM, seluas 0,82 Hektar, yang di tandatangani pada tanggal 24 Pebruari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.
47. 1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An M.RIDWAN, seluas 2,80 Hektar, yang di tandatangani pada tanggal 06 Pebruari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.
48. 1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An HAIRUL, seluas 1,50 Hektar, yang di tandatangani pada tanggal 13 Pebruari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.
49. 1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An SALIK, seluas 0,95 Hektar yang di tandatangani pada tanggal 06 Pebruari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.
50. 1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An UJANG DARWIN, seluas 1,01 Hektar, yang di tandatangani pada tanggal 13 Pebruari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016
51. 1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An SUMARDI.N, seluas 1,48 Hektar, yang di tandatangani pada tanggal 06 Pebruari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.
52. 1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An RUSLI.R, seluas 0,86 Hektar, yang di tandatangani pada tanggal 13 Pebruari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.
53. 1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An SAHRI.D, seluas 0,52 Hektar, yang di tandatangani pada tanggal 13 Pebruari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.
54. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 800/448/DPPP/XII/2013 tanggal 3 desember 2013 dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 159 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kab seluma yaitu sdr. ROSMAN EFFENDI, R.B.Sc.S.Sos., M.M, yang ditujukan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Kegiatan Cetak sawah baru Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab seluma TA 2013 di desa Talang Prapat dan Desa Air Latak Kec Seluma Barat Kec Seluma Barat Kab Seluma yang di tanda tangani oleh sdr ROSMAN EFFENDI, R.B.Sc., S.Sos., M.M.

55. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 800 /156 /DPPP/V/2014 tanggal 08 mei 2014 dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab seluma yaitu sdr ROSMAN EFFENDI, R.B.Sc., S.sos. M.M., yang di tunjuk kepada PSP/PPK kegiatan cetak sawah baru Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab seluma TA 2013 dengan perihal laporan akhir percetakan sawah baru TA 2013 di Desa Air Latak dan Desa Talang Prapat Kec Seluma Barat yang di tanda tangani oleh sdr ROSMAN EFFENDI, R.B.Sc., S.Sos., M.M.
56. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 800 /263/ DPPP /VII / 2015, tanggal 03 Juli 2015 dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab seluma yaitu Sdr ROSMAN EFFENDI, R, B.Sc, S.Sos., M.M yang di tujukan kepada sdr A.ACHSIN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) percetakan sawah TA 2013 dengan perihal Laporan Pelaksanaan Percetakan sawah TA 2013 dengan perihal Laporan Pelaksanaan Percetakan Sawah di Desa Talang prapat Kec Seluma Barat TA 2013, yang di tandatangani oleh sdr ROSMAN EFFENDI, R, B.Sc., S.Sos., M.M
57. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr A.ACHSIN selaku kabid PSP/PPK percetakan sawah Ta 2013 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab Seluma tertanggal 07 juli 2014, yang di tandatangani oleh sdr A.ACHSIN, SP.
58. 3 (tiga) lembar Rekapitulasi pembinaan terhadap Pejabat pembuat Komitmen (PPK) yang di paraf oleh sdr A.ACHSIN, SP.
59. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT REKA ENAMGUNITA kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu perihal Survey dan Pencermatan Lokasi SID Cetak Sawah di Kabupaten Seluma yang di tandatangani oleh Direktur Cabang PT REKA ENAM GUNITA sdr RIKI DARMAWAN, ST pada tanggal 28 Agustus tahun 2013.
60. 1 (satu) ekssemplar Surat Rencana Anggaran Biaya SID Perluasan sawah untuk Kabupaten Seluma, yang terdiri dari :

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 160 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya yang di Ketahui oleh sdr Ir.EDI NEVIAN Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu, yang di buat oleh sdr PT. REKA ENAMGUNITA An. Direktur Cabang sdr. RIKI DARMAWAN,ST pada bulan Oktober tahun 2013.(ASLI), yang terdiri dari:
 - 4) Rencana Anggaran Biaya.
 - 5) Daftar Analisa.
 - 6) Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan SID Perluasan Sawah.
61. 3 (tiga) lembar Gambar Peta Situasi SID Perluasan Sawah Desa talang Perapat Kec Seluma Barat Tahun 2013 yang di buat oleh PT.REKA ENAM GUNITA (ASLI) dan di tandatangani oleh :
 - a. Surveyor Lapangan 1 sdr NANANG,
 - b. Surveyor lapangan II sdr MAMAN,
 - c. Penunjuk Batas I sdr AMIR ,
 - d. Penunjuk Batas II sdr UJANG
 - e. Draftman / di gambar oleh sdr ANGGA Rs,
 - f. Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat sdr UMAR DANI,
62. Kepala Desa Talang Perapat sdr AIDID.B. 1 (satu) bundel photo copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :027/1982/1/2013, Tanggal 24 Juli Tahun 2013 Tentang Pekerjaan SID Perluasan sawah 1.350 Ha di Kab Kaur dan Kab Seluma Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, Sumber Dana dari APBN Tahun Anggaran 2013 antara Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan PT .REKA ENAM GUNITA, yang telah di legalisir pada tanggal 18 Agustus Tahun 2016 oleh Direktur Cabang sdr RIKKY DARMAWAN,ST.
63. 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Kelompok Tani Maju Bersama yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama sdr UMAR DANI dan Penunjuk batas sdr AMIR dan di ketahui oleh Kepala Desa Talang Perapat sdr AIDID.B, pada Bulan September 2013.
64. 1 (satu) lembar Nota Dinas yang di tujukan Kepada Bapak Bupati seluma melalui Kabag Adm Hukum Kabupaten Seluma,dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab Seluma Nomor 800/383/DPPP/X/2013, perihal Permohonan Penerbitan Surat keputusan Bupati Seluma Tentang Penetapan Lokasi dan Penerima Bantuan Sosial Perluasan sawah Kegiatan DITJEN Sarana Dan Prasarana Pertanian (PSP) Kab Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 161 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bengkulu TA 2013, yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab Seluma sdr ROSMAN EFFENDI.R, B.Sc, S.Sos, MM.

65. 1 (satu) eksemplar Daftar Nama Petani Cetak Sawah, Desa Talang Perapat, Kelompok Tani Maju Bersama, Ketua UMAR DANI, anggota Kelompok Tani sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang, yang di tandatangani di Talang Prapat, pada bulan September 2013 oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama sdr UMAR DANI, dan di ketahui Kepala Desa Talang Prapat sdr AIDID.B, dan di ketahui Camat Seluma Barat sdr ADIMAN,S.H.,M.M.
66. 1 (satu) Llmbar Peta Gambar Situasi Lokasi SID Cetak sawah Desa Talang Prapat Kab Seluma, yang di tanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, Kepala Desa Talang Prapat, PPK Dinas pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab Seluma sdr A.ACHSIN ,S.P., di ketahui oleh Kepala Dinas pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab Seluma.
67. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Satuan Pengendali Bimas Nomor: 53/UP/B/VI/02/03, tanggal 23 September 1983 tentang Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr.ALPAN, S.E. serta :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Satuan Pengendali Bimas Nomor : 53/UP/B/VI/02/03, tanggal 23 September 1983 tentang Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. ALPAN, S.E.
68. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 170 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. UZWAR HIDAYAT, SP yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh a.n Badan Kepegawaian Daerah Kabid Informasi Kepegawaian Sdr. ANSORI, S.Pd.
69. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.1 – 248 tahun 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. MARUDUT HUTABALIAN, SP yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh a.n Badan Kepegawaian Daerah Kabid Informasi Kepegawaian Sdr. ANSORI, S.Pd.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 162 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.1 – 253 Tahun 2012, tanggal 01 Mei 2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Drs. HENDRI KUSYANTO.
71. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Unit Pasar Tais No. rekening 3551-01-015249-53-0 a.n. KT. MAJU BERSAMA.
72. 1(satu) eksemplar asli DIPA dari Kementerian Pertanian, Unit Organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Provinsi Bengkulu, Satker Dinas pertanian Propinsi Bengkulu TA 2013 Nomor: DIPA-018.08.4.269002/2013, beserta lampiran :
 - a. Lampiran satu set DIPA Petikan , Surat Pengesahan daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2013, Nomor Dipa - 018.08.4.269002/2013,Tanggal 05 Desember 2012,yang ditandatangani Direktur Jendral Anggaran Sdr HERRY PURNOMO.
 - b. Lampiran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor Dipa - 08.08.4.269002/2013.
 - c. Lampiran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor Dipa - 08.08.4.269002/2013.
 - d. Lampiran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013,Nomor Dipa -08.08.4.269002/2013 1A.UMUM .
 - e. Lampiran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013,Nomor Dipa -08.08.4.269002/2013 1A.UMUM.
 - f. Lampiran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor Dipa -08.08.4.269002/2013 1A.UMUM ,tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Dr. Ir. H. SUMARJO GATOT IRIANTO, M.S.D.A.A.
 - g. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013,Nomor Dipa -018.08.4.269002 /2013, IB UMUM.
 - h. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 , Nomor Dipa -018.08.4.269002 /2013, II. Rincian Pengeluaran.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 163 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 , Nomor Dipa -018.08.4.269002/2013, II. Rincian Pengeluaran.
 - j. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 , Nomor Dipa -018.08.4.269002/2013, II. Rincian Pengeluaran.
 - k. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 , Nomor Dipa -018.08.4.269002/2013, II. Rincian Pengeluaran,Tanggal 05 Desember 2012, yang ditandatangani Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Dr. Ir. H. SUMARJO GATOT IRIANTO, M.S.D.A.A.
 - l. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor Dipa -018.08.4.269002/2013,III .Rencana Penarikan Dana Dan Perkiraan Penerimaan,Tanggal 05 Desember 2012,yang di tandatangani Dirjen Prasarana Dan Sarana Pertanian Dr. Ir. H. SUMARJO GATOT IRIANTO, M.S.D.A.A
 - m. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun Anggaran 2013, Nomor Dipa -018.08.4.269002/2013, IV Catatan ,Tanggal 05 Desember 2012 , yang ditandatangani Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Dr. Ir. H. SUMARJO GATOT IRIANTO, M.S.D.A.A.
73. 1 (Satu) eksemplar asli Surat Pemberitahuan Terkait Penggunaan DIPA TA 2013, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral anggaran kepada Para Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :S-310/AG/2012, Tanggal 11 Desember 2012, yang ditaanda tanagani oleh Direktur Jendral HERRY PURNOMO.
74. 1 (Satu) eksemplar Asli Surat Pemberitahuan Terkait Ralat Otomatis DIPA TA 2013,dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran kepada Para Kuasa Pengguna Anggaran ,Nomor S-3130 /AG/2012,Tanggal 13 Desember 2012,Yang di tandatangani oleh Direktur Jendral HERRY PURNOMO.
75. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Tim Tehnis Propinsi Bengkulu, Nomor :824/2133/5/ 2013, Tanggal 26 Agustus 2013.
76. 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas yang di tandatangani oleh Tim Tehnis Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu pada bulan September 2013. ---

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 164 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, Nomor : 05/22/P3SP/II/Tahun 2013 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, yang di tandatangani pada tanggal 18 Pebruari 2013 oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. EDI NEVIAN, yang terdiri dari lampiran :

a. Lampiran 1, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, nomor 05 / 22 / P3SP/II/2013, Tanggal 18 Pebruari 2013, Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu dan Tugas Pembantuan Tahun Anggran 2013 tanggal 18 Pebruari 2013, yang di Tanda Tangani Oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. EDI NEVIAN.

b. Lampiran 2, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, Nomor : 05 / 22 / P3SP /II /2013, Tanggal 18 Pebruari 2013, Penetapan Besarnya Honor Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013, Tanggal 18 Pebruari I 2013, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. EDI NEVIAN.

78. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, Nomor : 79/Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 05/22/P3SP/II/2013, Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 165 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun 2013, yang ditandatangani pada tanggal 15 April 2013, yang terdiri dari lampiran :

- a. Lampiran 1, Perubahan lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, Nomor : 79 Tahun 2013, Tanggal 15 April 2013 tentang Perubahan Lampiran Surat keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013, Tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir.EDI NEVIAN.
 - b. Lampiran 2, Perubahan lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, Nomor 79 Tahun 2013, Tanggal 15 April 2013 tentang Perubahan lampiran Penetapan Besarnya honor Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013, Tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. EDI NEVIAN.
79. 1 (satu) eksemplar photo copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 6380/ Kpts.KU.410/12/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan SKPD Dinas/ Badan/ Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, yang ditetapkan dan ditanda tangani di Jakarta tanggal 10 Desember Tahun 2012 oleh Sekjen Kementerian Pertanian HARI PRIYONO yang dilegalisir oleh Kabid PLA Distan Propinsi Bengkulu Ir. RIZAL SYAHRIAL, dan Kasubag Keuangan sdr JASILIN, S.MHk di Bengkulu pada tanggal 09 Agustus 2016.
80. 3 (tiga) lembar photo copy Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 6380/ Kpts.KU.410/12/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan SKPD Dinas

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 166 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, yang ditetapkan dan ditanda tangani di Jakarta tanggal 10 Desember Tahun 2012 oleh Sekjen Kementerian Pertanian HARI PRIYONO, yang dilegalisir oleh Kabid PLA Distan Propinsi Bengkulu Ir. RIZAL SYAHRIAL, dan Kasubag Keuangan sdr JASILIN,S.MHk, di Bengkulu pada tanggal 09 Agustus 2016.

81. 1 (satu) bundel asli Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013, Unit Kerja (269002) Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu, Alokasi : Rp 31.218.000.000. yang di tandatangani oleh sdr Ir.EDI NEVIAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu, di Bengkulu pada tanggal 30 Januari 2013.

1(satu) lembar asli surat pengajuan yang di tujukan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Ditjend Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tentang Pemanfaatan Paket Dana Bantuan Sosial Berupa Transfer Uang Dalam Rangka Kegiatan Optimalisasi Lahan, yang di tandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, dan diketahui oleh Ketua Tim Teknis sdr UZWAR HIDAYAT,SP. -

DIKEMBALIKAN KEPADA JAKSA PENUTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.

8. Menetapkan terdakwa **ACHMAD ACHSIN, SP Bin MUFTI (Alm)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) pada tanggal 5 April 2017 mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang sedail-adilnya dan diberikan keringanan.

Menimbang, atas Nota Pembelaan (Pleidooi) dari terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan (Replik) secara lisan pada 5 April Januari 2017 ,pada pokoknya berketetapan pada Tuntutan Pidananya semula, dan selanjutnya terdakwa telah mengajukan Duplik secara secara lisan pada pokoknya berketetapan pada Nota Pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap tertuang kembali selengkapny dalam Putusan ini serta dijadikan pula sebagai bahan

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 167 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya :

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

Didakwa Melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR ;

Didakwa Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa karena Surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas seperti tersebut di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dan sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 168 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Setiap Orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal sebagaimana dakwaan Primair tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi istilah barang siapa diganti dengan istilah setiap orang yang pengertiannya sama dengan barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht person yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (beckwaam), tidak dibawah pengampuan (curatel) dan tidak sakit jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah Siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 892/K/Pid/1983 yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam suatu tindak pidana korupsi bukan hanya mereka yang berpredikat sebagai

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 169 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil tetapi juga termasuk Pegawai Swasta, Pengusaha dan Badan Hukum bahkan juga meliputi mereka yang menerima gaji, upah dari Keuangan Daerah atau Negara atau menggunakan modal dari negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama ACHMAD ACHSIN, Bin MUFTI dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona**.

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwaakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu ; unsur **"Setiap Orang"** telah Terpenuhi.

Ad. b) Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur " Secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun secara materiil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis), sehingga dalam pengertian seperti itu, suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika hal itu telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan ;

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 170 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum secara materiil, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor Register 003/PUU-IV/2006 Menyatakan bahwa konsep melawan hukum secara materiil yang menunjuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu, kelingkungan masyarakat lainnya (sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr ANDI HAMZAH,SH), sehingga dalam pembuktian tindak pidana korupsi, pengertian melawan hukum secara materiil haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Pengadilan berpendapat pengertian "Melawan Hukum" yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ACHMAD ACHSIN Bin (Alm) Mufti selaku Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) dalam Kegiatan Perluasan Sawah Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Nomor 79 Tahun 2013, tanggal 15 April 2013.

Menimbang, bahwa dalam dana kegiatan Perluasan sawah di Kabupaten Seluma Kelompok Tani Maju Jaya di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat sebesar Rp 1000.000.000,. (satu milyar rupiah) 100 (seratus) hektar.

Menimbang, bahwa Ketua kelompok Tani Maju bersama Umar Dani telah mengajukan Proposal untuk mendapatkan bantuan dalam kegiatan Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat Tahun Anggaran 2013.

Menimbang, bahwa atas proposal Kelompok Tani Maju Bersama Oleh Tim Teknis Kabupaten telah melakukan investigasi dalam rangka penjarangan Calon Petani dan Calon Lokasi dan Tim Teknis telah menyampaikan laporan kepada Terdakwa ACHMAD ACHSIN Selaku Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) bahwa Kelompok Tani Maju Bersama layak untuk mendapat bantuan program tersebut. tetapi dalam kenyataannya Tim Teknis Kabupaten tanpa

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 171 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan analisa, tanpa memberikan pertimbangan teknis, tidak meneliti, tidak mengecek/memeriksa dan tidak menguji kebenaran dari laporan untuk kegiatan tersebut dan langsung menyerahkan laporan tersebut kepada Terdakwa ACHMAD ACHSIN Selaku PPK

Menimbang, bahwa berdasarkan SK. Nomor 03/SK-PSP/VIII/2013. yang dikeluarkan oleh saksi ACHMAD ACHSIN Selaku Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) telah menetapkan Kelompok Tani Maju Bersama di desa Talang Perapat sebagai Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013.

Menimbang, bahwa atas Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi oleh terdakwa ACHMAD ACHSIN selaku Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) tersebut selajutnya terdakwa ACHMAD ACHSIN selaku PPK Telah mengirim data verifikasi dan pelaksanaan SURVEI INVESTIGASI DESAIN kepada Kuasa Pengguna Anggaran sesuai Surat Nomor : 541/04/PSP/VIII/2013, Tanggal 19 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengetahui ada atau tidak Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi yang diajukan oleh PPK Telah membuat Surat tugas yang bernomor : 824/2133/5/2013, tanggal 26 Agustus 2013, yang memberi tugas kepada kepada Tim Teknis Provinsi yaitu ;

1. Ir. Rizal Syahril selaku Kabid Pengelolaan Lahan dan Air.
2. Lilik Sukirman, SP Selaku Kasi perluasan Areal
3. EKA LYA VIVIANTHI, SP., Msi Selaku Staf dibidang PLA.
4. EVI YENDRA ASKA, Selaku Staf PLA dan
5. Muhamad efriadi, s.sos. selaku staf. PLA

Menimbang, bahwa hasil Tim Verifikasi Provinsi telah merekomendasikan bahwa Kelompok Tani Maju Bersama layak untuk mendapatkan dana bantuan tersebut.

Menimbang, bahwa atas hasil verifikasi Tim Teknis Provinsi tersebut , maka Kuasa Pengguna Anggaran telah mengirim surat kepada Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) dengan Nomor Surat : 521/2259/5/2013 tanggal 5 September 2013, Perihal Hasil Verifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa ACHMAD ACHSIN Selaku PPK Telah mengusulkan Calon Petani dan Calon Lokasi kepada Bupati Seluma agar menetapkan Calon Petani dan Calon Lokasi.

Menimbang, bahwa SK. Bupati Seluma Nomor ; 595 Tahun 2013

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 172 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Oktober 2013, telah menetapkan Kelompok Tani Maju Bersama sebagai Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013

Menimbang, bahwa terdakwa ACHMAD ACHSIN selaku PPK dan saksi UMAR DANI Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 61/SPK/PSP/X/2013, tanggal 16 Oktober 2013. Dengan nilai kontrak Rp 1000.000.000,. (satu milyar) untuk volume 100 hektar sesuai dengan Rencana Usulan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Bersama.

Menimbang, bahwa dana telah ditransfer melalui SP2D Nomor : 10163/PSP-TP/SPM-Bansos/2013 tanggal 11 November 2013 pada Rekening Kelompok Tani Maju Bersama Nomor : 3551-01-015294-53-0 an Kelompok Tani Maju Bersama.

Menimbang, bahwa untuk mencairkan dana tersebut terdakwa ACHMAD ACHSIN selaku Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) dan saksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama telah membuat Rekening dengan speciment tanda tangan pada BRI Unit Pasar Tais Dan Untuk setiap pencairan Slip Penarikan harus ditanda tangani oleh keduanya.

Menimbang, bahwa dana Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 telah dicairkan sebesar 100 % melauai 3 (tiga) tahap pencairan ; Tahap I 30 %; Tahap II 50 %, Tahap III 20 %. Dan dana tersebut telah diterima Oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat, Pada hal Terdakwa ACHMAD ACHSIN, dan Para saksi (Terdakwa I,II dan III) selaku Tim Teknis Kabupaten mengetahui Laporan penggunaan dana pada Tahap II Atau 50 % oleh UMAR DANI Ketua Kelompok Tani Maju Bersama telah diperguna tidak sesuai dengan RUKK (Rencana Usaha Kerja Kelompok), Karena adanya pengalihan penggunaan dana yang seharusnya untuk pekerjaan yaitu; 2 (dua) unit bendung dan ada juga Laporan belanja fiktif Saprodi yang tidak dibeli/dibelanjakan seperti pupuk urea, SP.36.KCL, Pertsida, Hand Sprayer. Tetapi ACHMAD ACHSIN selaku Pejabat Pembuat Kometmen dan para terdakwa (Terdakwa I,II dan III) selaku Tim Teknis Kabupaten telah membiarkan dan tidak mencegah saksi Umar Dani telah mengalihkan penggunaan dana tersebut untuk pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan sewa alat berat diluar Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) dan Terdakwa para saksi selaku Tim Teknis Kabupaten dan mengetahui pekerjaan Perluasan Sawah di Desa Talang

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 173 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perapat 2013 belum selesai dikerjakan/dilaksanakan 100 %.

Menimbang, bahwa para saksi Tim Teknis Kabupaten mengetahui laporan pertanggungjawaban dana tahap II oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama tidak sesuai dengan realisasi Rencana Usaha Kerja Kelompok (RUKK) penggunaan dana tersebut, tetapi para saksi Tim Teknis Kabupaten tetap menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kedua Hasil Pekerjaan beserta lampiran Nomor : 521/03/PSP/IV/2014 Tanggal 24 Maret 2014 oleh Terdakwa ACHMAD ACHSIN telah Menyetujuinya dan Berita Acara tersebut sebagai syarat pengusulan untuk pencairan dana tahap ke-III atau 20 % yang diusulkan oleh Umar Dani sebagai Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, sehingga total dana tersebut telah cair 100 %

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyetujui penyerahan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh para saksi selaku Tim Teknis Kabupaten, terdakwa ketahui bahwa para saksi Tim Teknis Kabupaten tidak sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengawasan/Supervisi Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah Nomor : 521/PSP/XII/2013 Tanggal 27 Desember 2013, karena pada kenyataannya terdapat ;

- ① Kerurangan volume Pekerjaan Penyiapan Lahan dan Drainase sesuai SP2D sebesar Rp 290.000.000,. (seratus sembilan puluh juta rupiah), akan tetapi realisasi sebenarnya Rp 184.237.000,. (seratus delapan puluh empat juta) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 105.763.000,. (seratus lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- ② Kekurangan volume pekerjaan pembuatan pematang sesuai SP2D sebesar Rp 50.240.000,. (lima puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), kenyataannya bahwa pekerjaan tersebut tidak dikerjakan, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 50.240.000,. (lima puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- ③ Kekurangan volume Pekerjaan Usaha Tani sesuai dengan SP2D sebesar Rp 36.276.000,. (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah), tetapi realisasi sebenarnya sebesar Rp 16.023.798,77 (enam belas juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan tujuh puluh tujuh sen) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 20.252.301,23 (dua puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah dua puluh tiga sen).
- ④ Pembuatan bendungan 2 (dua) unit tidak dikerjakan sesuai SP2D sebesar Rp 141.252.000,. (seratus empat puluh satu juta

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 174 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), realisasi sebenarnya pekerjaan tersebut tidak dikerjakan, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 141.252.000,- (seratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

- ⑤ Saprotan sebagian tidak dibelikan seperti urea, SP 36, KCL, Pertisida dan Hand Sprayer dengan rincian :
- UREA dalam SP2D sebesar RP 19.500.000,- dalam kenyataan Urea tidak dibelikan, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 19.500.000,- (sebelas belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - SP-36 dalam SP2D sebesar RP 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi pupuk tersebut tidak dibelikan, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - KCL dalam SP2D sebesar Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), kenyataannya KCL tersebut tidak dibelikan, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).
 - PERTISIDA dalam SP2D sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kenyataannya PERTISIDA tersebut tidak dibelikan, sehingga terdapat selisih Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 - HAND SPRAYER dalam SP2D sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), tetapi HAND SPRAYER tersebut tidak dibelikan, sehingga terdapat selisih sebesar RP 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa yang telah menandatangani yang menyetujui pencairkan dana tersebut hingga 100 % telah bertentangan dengan;

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) ; "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah : pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : a). Melaporkan Pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA, b). Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 175 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang /Jasa kepada PA/KPA dengan Berita AcaraPenyerahan;
c). Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan. Pasal 89 ayat (1) huruf b ; “Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin).”

3. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Yaitu ; Pasal 132 ayat (2) : “Kemajuan Pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana swakelola sampai kepada PPK secara berkala ; Pasal 132 ayat (3) :”Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh pelaksana swakelola sampai kepada PA/KPA”. Pasal 51 ayat (2) huruf c. “Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa”.
4. Keputusan Presiden Nomor : 42 tahun 2002 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yaitu ; Pasal 11 ayat 1 : ‘Belanja atas beban anggaran belanja negara didsarkan pada SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.”. Pasal 12 ayat (1) “pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut : a). Hemat, tidak mewah, efesien dan sesuai dengan kebutuh teknis yang disyaratkan., b). Efektif terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.; Pasal 12 ayat (2). “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran “.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pemabayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Yaitu ; Pasal 7 ayat (2) Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasakan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.
6. Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 176 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2013.

7. Pedoman Teknis Perluasan Sawah Tahun Anggaran 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian RI.
8. Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tahun 2013.
9. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 61/SPK/PSP/X/2010 Tanggal 16 Oktober 2013. Anarta ACHMAD ACHSIN Sebagai pihak Pertama dan UMAR DANI sebagai pihak Kedua.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa ACHMAD ACHSIN, saksi UZWAR HIDAYAT, Saksi MARUDUT HUTABALIAN, saksi ERWAN EFFENSI. Telah menimbulkan kerugian keuangan negara, Sesuai dengan Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-1011/PW.06/5/2016, Tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp 476.308.201 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan ribu dua ratus satu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Melawan Hukum, Oleh karenanya Unsur "Melawan Hukum" telah terpenuhi

Ad. c) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Bahwa secara harfiah "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya. Memperkaya dapat juga berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya.

Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak.

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak diatur secara tegas, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang ini yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan sumber kekayaannya sedemikian rupa atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain. Dalam hal tidak dapat dibuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 177 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta ;

Menimbang, bahwa dana Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 telah dicairkan sebesar 100 % melalui 3 (tiga) tahap pencairan ; Tahap I 30 %; Tahap II 50 %, 20 %. Padahal ACHMAD ACHSIN selaku PPK, Tim Teknis dan Umar Dani mengetahui pekerjaan Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat seluas 100 (seratus Hektar pada Tahun 2013 belum selesai dikerjakan).

Menimbang, bahwa Tim Teknis mengetahui laporan pertanggungjawaban dana tahap II oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama tidak sesuai dengan realisasi penggunaan dana tersebut, tetapi Tim Teknis tetap menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kedua Hasil Pekerjaan beserta lampiran Nomor : 521/03/PSP/IV/2014 Tanggal 24 Maret 2014 yang telah dijadikan syarat pencairan dana tahap ke-III atau 20 % tersebut yang menyebabkan dana cair 100 % tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ternyata dana Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 telah tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani antara ACHMAD ACHSIN sebagai PPK dengan UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat Kabupaten Seluma, telah menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu mengenai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-1011/PW.06/5/2016, Tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp 476.308.201 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan ribu dua ratus satu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak dapat dibuktikan bahwa dana

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 178 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang telah diterima oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama tersebut telah memperkaya Terdakwa ACHMAD ACHSIN, saksi UZWAR HIDAYAT, Saksi MARUDUT HUTABALIAN, saksi ERWAN EFFENSI, Korporasi atau orang lain, tidak dapat dibuktikan adanya pertambahan kekayaan Terdakwa ACHMAD ACHSIN, saksi UZWAR HIDAYAT, Saksi MARUDUT HUTABALIAN, saksi ERWAN EFFENSI, Korporasi atau orang lain, sebelum dan sesudah pelaksanaan Item-Item pekerjaan yang Telah disepakati dalam kegiatan tersebut, juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup, misalnya suka berfoya-foya setelah adanya kegiatan Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa ACHMAD ACHSIN, atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, maka Pengadilan berpendapat unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti, maka Unsur yang lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap Orang;
2. Unsur : Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi
3. Unsur : Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Unsur : Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 179 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomi-an Negara;

5. Unsur :Baik sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun sebagai Orang yang Turut Serta Melakukan tindak pidana;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan pengertian “Setiap Orang” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Primair diatas ;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan dakwaan Primair di atas dan telah dinyatakan terbukti, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka secara **Mutatis mutandis** Pengadilan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair dan karenanya pula unsur “*Setiap Orang*” dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”;

- Bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” mengandung makna alternatif, karena kata “atau” dalam unsur kedua ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa “*Diri Sendiri*”, unsur subyek berupa “*Orang Lain*”, dan unsur subyek berupa “*Suatu Korporasi*”, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur yang kedua dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;
- Bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam ilmu hukum pidana disebut “*bijkomed oogmerk*”, dimana maksud selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa sebagaimana juga dimaksud dalam Yurisprudensii Mahkamah Agung RI. Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 disebutkan bahwa “*unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan*

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 180 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan”.

- Bahwa menurut Pengadilan, kata “dengan tujuan” dalam unsur kedua dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini, menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh/memberi suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya *niat* atau ada *kehendak* atau ada *kesengajaan* pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi;
- Bahwa menurut Pengadilan yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan, komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, yang diajukan dalam perkara ini, serta bersesuai pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ACHMAD ACHSIN Bin (Alm) Mufti selaku Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) dalam Kegiatan Perluasan Sawah Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Nomor 79 Tahun 2013, tanggal 15 April 2013.

Menimbang, bahwa dalam dana kegiatan Perluasan sawah di Kabupaten Seluma Kelompok Tani Maju Jaya di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat sebesar Rp 1000.000.000,. (satu milyar rupiah) 100 (seratus) hektar.

Menimbang, bahwa dana telah ditransfer melalui SP2D Nomor : 10163/PSP-TP/SPM-Bansos/2013 tanggal 11 November 2013 pada Rekening Kelompok Tani Maju Bersama Nomor : 3551-01-015294-53-0 an Kelompok Tani Maju Bersama.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 181 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencairkan dana tersebut terdakwa ACHMAD ACHSIN dan UMAR DANI telah membuat Rekening dengan specimen tanda tangan pada BRI Unit Pasar Tais Dan Untuk setiap pencairan slip Penarikan harus ditanda tangani oleh keduanya.

Menimbang, bahwa dana Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 telah dicairkan sebesar 100 % melalui 3 (tiga) tahap pencairan ; Tahap I 30 %; Tahap II 50 %, Tahap III 20 %. Padahal ACHMAD ACHSIN selaku PPK, Tim Teknis dan saksi Umar Dani mengetahui pekerjaan Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat seluas 100 (seratus Hektar) pada Tahun 2013 belum selesai dikerjakan.

Menimbang, bahwa dalam Penggunaan Dana Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, oleh Terdakwa dan Tim Teknis Kabupaten telah menyetujui diperguna tidak sesuai dengan RUKK (Rencana Usaha Kerja Kelompok), Karena ada pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu; 2 (dua) unit bendung dan ada juga Saprodi yang tidak dibeli/dibelanjakan seperti pupuk urea, SP.36.KCL, Pertisida, Hand Sprayer.

Menimbang, bahwa para saksi Tim Teknis Kabupaten (Terdakwa I, II dan III) dan Terdakwa ACHMAD ACHSIN selaku Pejabat Pembuat Kometmen yang telah menyetujui Penggunaan dana oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama dalam penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam RUKK (Rencana Usaha Kerja Kelompok) tersebut, karena Ketua Kelompok Tani Maju Bersama telah membuat laporan penggunaan dana fiktif dan pembelian Saprodi fiktif.

Menimbang, bahwa Tim Teknis Kabupaten tidak melakukan penelitian serta penelaahan pengajuan pencairan dana yang diajukan oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, dan telah menandatangani surat permohonan pencairan dana oleh terdakwa ACHMAD ACHSIN selaku Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) tersebut telah meyetujui untuk pencairan dan yang diminta oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyetujui dan telah menerima Laporan Penggunaan Dana yang tidak sesuai dengan pengeluaran yang senyatanya, hal ini jelas telah menguntungkan Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat Kabupaten Seluma, dan perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 182 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 6380/Kpst/KU.410/12/2012 Tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Perbantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013: Pejabat Pembuat Kometmen mempunyai tugas ; Poin 8 ; Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban keuangan ; Poin 10 yaitu ; Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan SPP Kepada PP-SPM; Poin 11 yaitu ; Melaksanakan Pelimpahan tugas-tugas dari kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ; a). Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak penagih. b). Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut diatas telah menguntungkan Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat Kabupaten Seluma, maka terhadap unsur **“Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”** telah terpenuhi.

3. Unsur : **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;**

Bahwa masing-masing perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana yang ke-tiga ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ke-tiga ini telah terpenuhi;

Bahwa jika dilihat dari konstruksi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, maka ada enam alternatif perbuatan yang dapat dibuktikan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu:

- ✦ Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan; atau
- ✦ Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan; atau
- ✦ Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan; atau
- ✦ Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan; atau
- ✦ Menyalahgunakan sarana karena jabatan; atau
- ✦ Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

>Bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah *“menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak*

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 183 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut” ;

>Bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan UU NO. 31 Tahun 1999 UNDANG-UNDANG NO.20 Tahun 2001 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan bahwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam delik pasal 3 UU NO. 31 Tahun 1999 jo UU NO.20 Tahun 2001 adalah ;

1. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, yang diajukan dalam perkara ini, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ACHMAD ACHSIN Bin (Alm) Mufti selaku Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) dalam Kegiatan Perluasan Sawah Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Nomor 79 Tahun 2013, tanggal 15 April 2013.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 184 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dana kegiatan Perluasan sawah di Kabupaten Seluma Kelompok Tani Maju Jaya di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat sebesar Rp 1000.000.000,. (satu milyar rupiah) 100 (seratus) hektar.

Menimbang, bahwa dana telah ditransfer melalui SP2D Nomor : 10163/PSP-TP/SPM-Bansos/2013 tanggal 11 November 2013 pada Rekening Kelompok Tani Maju Bersama Nomor : 3551-01-015294-53-0 an Kelompok Tani Maju Bersama.

Menimbang, bahwa dana Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 telah dicairkan sebesar 100 % melalui 3 (tiga) tahap pencairan ; Tahap I 30 %; Tahap II 50 %, Tahap III 20 %. Dan dana tersebut telah diterima Oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat Pada hal Terdakwa ACHMAD ACHSIN, dan saksi UZWAR HIDAYAT, Saksi MARUDUT HUTABALIAN, saksi ERWAN EFFENSI mengetahui Laporan penggunaan dana pada Tahap II Atau 50 % oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama telah diperguna tidak sesuai dengan RUKK (Rencana Usaha Kerja Kelompok), Karena adanya pengalihan penggunaan dana yang seharusnya untuk pekerjaan yaitu; 2 (dua) unit bendung dan ada juga Saprodi yang tidak dibeli/dibelanjakan seperti pupuk urea, SP.36.KCL, Pertisida, Hand Sprayer. Tetapi Terdakwa dan Tim Teknis telah membiarkan dan tidak mencegah saksi Umar Dani telah dialihkan penggunaannya dana tersebut untuk pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan sewa alat berat diluar Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) dan Terdakwa dan Tim Teknis Kabupaten mengetahui pekerjaan Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat 2013 belum selesai dikerjakan/dilaksanakan 100 %.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Kometmen yang telah menyetujui pencairan dana 100 % dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) telah bertentangan dengan ;

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) ; "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 185 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah : pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : a). Melaporkan Pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA , b). Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang /Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; c). Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan. Pasal 89 ayat (1) huruf b ; “Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin).”

3. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Yaitu ; Pasal 132 ayat (2) : “Kemajuan Pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana swakelola sampai kepada PPK secara berkala ; Pasal 132 ayat (3) : “Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh pelaksana swakelola sampai kepada PA/KPA”. Pasal 51 ayat (2) huruf c. “Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa”.
4. Keputusan Presiden Nomor : 42 tahun 2002 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yaitu ; Pasal 11 ayat 1 : ‘Belanja atas beban anggaran belanja negara didasarkan pada SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO’. Pasal 12 ayat (1) “pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut : a). Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuh teknis yang disyaratkan., b). Efektif terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.; Pasal 12 ayat (2). “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran “.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pemabayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Yaitu ; Pasal 7 ayat (2) Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 186 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

6. Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2013.
7. Pedoman Teknis Perluasan Sawah Tahun Anggaran 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian RI.
8. Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tahun 2013.
9. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 61/SPK/PSP/X/2010 Tanggal 16 Oktober 2013. Anarta ACHMAD ACHSIN Sebagai pihak Pertama dan UMAR DANI sebagai pihak Kedua.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatannya, karena terdakwa dalam melakukan kegiatan penggunaan dana Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa Sebagai Pejabat Pembuat Kometmen Kabupaten Program Penyediaan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, tidak mempedomani tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pejabat Pembuat Kometmen yaitu :

1. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa;
3. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
4. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
5. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN;
6. Menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggungjawab kegiatan pembuat komitmen;
7. Mengakat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan;
8. Menyusun rencana Operasional pelaksanaan kinerja (ROPAK)

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 187 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Operasional kegiatan (POK) di satuan kerja masing-masing;

9. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran;
10. Memberikan bimbingan dan arahan terhadap pengelola keuangan dan penanggungjawab kegiatan;
11. Membuat keputusan dan mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN;
12. Membuat Laporan keuangan;
13. Untuk melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang berkaitan dengan Penerbitan SK Tim Teknis/Korlap, membuat ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dengan bentuk kontrak/Perjanjian kerja sama, SPK dan Surat Perintah perjalanan dinas (SPPD) serta menandatangani bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi tagihan dan setuju bayar pada lembar kwitansi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu mengenai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-1011/PW.06/5/2016, Tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp 476.308.201 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan ribu dua ratus satu rupiah).

Menimbang, bahwa Oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, yaitu unsur tindak pidana “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan”;

Ad. 4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;

Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 188 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Bahwa pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa: “*kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*”; dimana menurut Pengadilan pengertian kata “Nyata” dalam pasal tersebut adalah perolihannya harus dapat dibuktikan, dan pengertian kata

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 189 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pasti Jumlahnya" adalah bahwa barang atau uang tersebut dapat dihitung jumlahnya;

Bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena:

1. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. Hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;
4. Penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;
5. Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
8. Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Bahwa dalam kaitannya dengan unsur "Dapat Menimbulkan Kerugian" ini, PAF. Lamintang sebagaimana pendapatnya dikutip oleh R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, Edisi kedua, Tahun 2012, Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 28, mengemukakan:

"Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), sudah cukup jika terdapat alat-alat bukti yang dapat membuktikan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bahkan pelaku tidak perlu membayangkan tentang kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 190 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara tersebut”;

Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan:

“Menimbang, bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut.”

Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti. Karena tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang *a quo* sebagai delik formil. Dan bukan sebagai delik materil yang mensyaratkan “akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi”.

Bahwa dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diketahui bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) ataupun Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak harus sudah benar-benar terjadi, dan cukup apabila telah mampu dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana lainnya dari pasal yang didakwakan tersebut dan telah ada potensi untuk terjadinya kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang keempat ini adalah bahwa perbuatan terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 191 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut *berpotensi* atau *dapat* menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, yang diajukan dipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa surat-surat, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ACHMAD ACHSIN Bin (Alm) Mufti selaku Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) dalam Kegiatan Perluasan Sawah Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Nomor 79 Tahun 2013, tanggal 15 April 2013.

Menimbang, bahwa dalam dana kegiatan Perluasan sawah di Kabupaten Seluma Kelompok Tani Maju Jaya di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat sebesar Rp 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) 100 (seratus) hektar.

Menimbang, bahwa dana Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 telah dicairkan sebesar 100 % melalui 3 (tiga) tahap pencairan ; Tahap I 30 %; Tahap II 50 %, Tahap III 20 %. Dan dana tersebut telah diterima Oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat Pada hal Terdakwa ACHMAD ACHSIN, dan saksi UZWAR HIDAYAT, Saksi MARUDUT HUTABALIAN, saksi ERWAN EFFENSI mengetahui Laporan penggunaan dana pada Tahap II Atau 50 % oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama telah diperguna tidak sesuai dengan RUKK (Rencana Usaha Kerja Kelompok), Karena adanya pengalihan penggunaan dana yang seharusnya untuk pekerjaan yaitu; 2 (dua) unit bendung dan ada juga Saprodi yang tidak dibeli/dibelanjakan seperti pupuk urea, SP.36.KCL, Pertisida, Hand Sprayer. Tetapi Terdakwa dan Tim Teknis telah membiarkan dan tidak mencegah saksi Umar Dani telah dialihkan penggunaannya dana tersebut untuk pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan sewa alat berat diluar Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) dan Terdakwa dan Tim Teknis Kabupaten mengetahui pekerjaan Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat 2013 belum selesai dikerjakan/dilaksanakan 100 %.

Menimbang, bahwa dengan telah dibayar 100 % Pelaksanaan kegiatan kegiatan Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 192 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 telah terjadi kerugian keuangan negara sebagaimana, Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-1011/PW.06/5/2016, Tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp 476.308.201 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan ribu dua ratus satu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang keempat, yaitu unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.

Ad. 5. Unsur: “**Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**”:

Bahwa unsur yang kelima ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *Deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “Pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai “Pelaku” suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger)*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger)*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger)*;

Bahwa untuk mewujudkan adanya tindak pidana “penyertaan”, masing-masing peserta yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak melakukan tindak pidana itu secara pribadi (sendiri-sendiri), melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan peserta lain, dimana masing-masing peserta yang terlibat tidak diharuskan menyelesaikan perbuatan yang memenuhi seluruh syarat/unsur delik, akan tetapi untuk dapat terwujudnya delik tersebut diperlukan kerja sama atau peran serta dari masing-masing pelaku delik;

Bahwa Prof. Satochid Kertanegara, SH. berpendapat:

“Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut Serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 193 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja perbuatan itu tidak akan tercapai. Jika kerjasama antara pelaku ini demikian lengkap sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat Turut Serta Melakukan”;

Bahwa dengan demikian dalam konstruksi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, tidak dapat diartikan bahwa tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, karena hakekat utama dan terpenting dalam ketentuan ini adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada kerjasama yang erat antara masing-masing peserta, untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu **terjadinya tindak pidana;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta Barang Bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan pada masing-masing unsur tindak pidana yang telah dibuktikan di atas, diketahui ;

Menimbang, bahwa ACHMAD ACHSIN Bin (Alm) Mufti selaku Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) dalam Kegiatan Perluasan Sawah Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Nomor 79 Tahun 2013, tanggal 15 April 2013.

Menimbang, bahwa dalam dana kegiatan Perluasan sawah di Kabupaten Seluma Kelompok Tani Maju Jaya di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat sebesar Rp 1000.000.000,. (satu milyar rupiah) 100 (seratus) hektar.

Menimbang, bahwa dana Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 telah dicairkan sebesar 100 % melalui 3 (tiga) tahap pencairan ; Tahap I 30 %; Tahap II 50 %, dan Tahap III 20 %.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) telah menyetujui Pencairan dana yang diajukan oleh Umar Dani Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, dimana permohonan pencairan dana tersebut terlebih dahulu telah disetujui oleh Tim Teknis Kegiatan yaitu ; saksi UZWAR HIDAYAT, Saksi MARUDUT HUTABALIAN, saksi ERWAN EFFENSI. Dan telah pula menyetujui laporan Penggunaan dana oleh Ketua Kelompok Tani, padahal diketahui bahwa laporan penggunaan dana tersebut

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 194 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) dan Terdakwa dan Tim Teknis Kabupaten mengetahui pekerjaan Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat 2013 belum selesai dikerjakan/dilaksanakan 100 %.

Menimbang, bahwa dengan telah dibayar 100 % Pelaksanaan kegiatan kegiatan Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 telah terjadi kerugian keuangan negara sebagaimana, Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-1011/PW.06/5/2016, Tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp 476.308.201 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan ribu dua ratus satu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, jelas bahwa masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi UZWAR HIDAYAT, Saksi MARUDUT HUTABALIAN, saksi ERWAN EFFENSI dan saksi UMAR DANI merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk terjadinya tindak pidana atau delict yang telah menimbulkan kerugian keuangan Negara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa ACHMAD ACHSIN sebagai Pejabat Pembuat Kometmen dalam Kegiatan Perluasan Sawah Desa Talang Perapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Nomor 79 Tahun 2013, tanggal 15 April 2013. telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa ACHMAD ACHSIN telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Bersama-sama**" sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 195 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepada terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum tersebut Pengadilan berpendapat sebagai berikut;

Bahwa menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya di dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap terdakwa dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi menentukan bahwa Pidana tambahan berupa membayar uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang akan dijatuhkan pada terdakwa, Pengadilan Sependapat dengan Jaksa bahwa Terdakwa tidak dibebani uang Pengganti kerugian keuangan Negara, Karena bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Pengadilan memperoleh fakta bahwa terdakwa dan keluarganya tidak memperoleh

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 196 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda yang berasal dari tindak pidana Korupsi yang dilakukannya secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair tersebut.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri para Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan para Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan para Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga para Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bawa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 197 dari 231 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sedangkan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa dari Penahanan, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, berdasarkan pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Maka kedudukan barang bukti tersebut harus ditentukan yang akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 198 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan , kooperatif.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa tidak menikmati hasil tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama tersebut.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD ACHSIN Bin MUFTI (alm)** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 199 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ACHMAD ACHSIN Bin MUFTI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi Secara Bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACHMAD ACHSIN Bin MUFTI (alm)** dengan **Pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah).
5. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **2 (dua) bulan**.
6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Permohonan Bantuan Percetakan Sawah dari Kelompok Tani Maju Bersama, tertanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Sdr. UMAR DANI, PPK Kec. Seluma Barat Sdr. EDY PURWANTO, dan diketahui serta ditandatangani oleh Kades Talang Perapat Sdr. ADID. B.
 2. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sdr. EDI NEVIAN kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. AHMAD ACHSIN, SP Nomor : 521/2259/5/2013, tanggal 05 September 2013 perihal Hasil Verifikasi CPCL Kabupaten Seluma beserta Lampiran sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Verifikasi Persyaratan Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Tahun Anggaran 2013 No. Urut 1 s/d No. Urut 7, tertanggal 05 September 2013 yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi Sdr. Ir. RIZAL SYAHRIAL, Sdr. LILIK SUKIRMAN, SP, Sdr. EKA LYA VIVIANTHI, SP, M.Si, Sdr. EVI YENDRA ASKA, SP dan Sdr. M. EFRIADI yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 200 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya oleh Tim Verifikasi Ir. RIZAL SYAHRIAL, EKA LYA VIVIANTHI, SP, M.Si, EVI YENDRAASKA, SP, M. EFRIADI ;

b. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Verifikasi Persyaratan Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Tahun Anggaran 2013 No. Urut 8 s/d No. Urut 13, tertanggal 05 September 2013 yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi Sdr. Ir. RIZAL SYAHRIAL, Sdr. LILIK SUKIRMAN, SP, Sdri. EKA LYA VIVIANTHI, SP, M.Si, Sdr. EVI YENDRA ASKA, SP dan Sdr. M. EFRIADI yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Tim Verifikasi Ir. RIZAL SYAHRIAL, EKA LYA VIVIANTHI, SP, M.Si, EVI YENDRA ASKA, SP, M. EFRIADI ;

c. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Verifikasi Persyaratan Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Tahun Anggaran 2013 No. Urut 14 s/d No. Urut 17, tertanggal 05 September 2013 yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi Sdr. Ir. RIZAL SYAHRIAL, Sdr. LILIK SUKIRMAN, SP, Sdri. EKA LYA VIVIANTHI, SP, M.Si, Sdr. EVI YENDRA ASKA, SP dan Sdr. M. EFRIADI yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Tim Verifikasi Ir. RIZAL SYAHRIAL, EKA LYA VIVIANTHI, SP, M.Si, EVI YENDRA ASKA, SP, M. EFRIADI.

4. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 595 Tahun 2013, tanggal 08 Oktober 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Petani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Ditjend Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) di Kabupaten Seluma Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Bupati Seluma Sdr. H. BUNDRA JAYA serta :

a. 1 (satu) Lembar Asli Lampiran Keputusan Bupati Seluma Nomor : 595 Tahun 2013, tanggal 08 Oktober 2013 tentang Lokasi dan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Ditjend Prasarana dan Sarana Pertanian di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Bupati Seluma Sdr. H. BUNDRA JAYA.

5. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 61/SPK/PSP/X/2013, tanggal 16 Oktober 2013 Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 201 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Jenis Pekerjaan Bantuan Sosial Perluasan Sawah dengan Kelompok Penerima Bantuan KT. Maju Bersama Ds. Talang Perapat Kec. Seluma Barat Kab. Seluma yang ditandatangani Pihak Pertama Sdr. AHMAD ACHSIN, Pihak Kedua Sdr. UMAR DANI serta diketahui dan ditandatangani oleh Kadis Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma Sdr. ROSMAN EFFENDI.R, B.Sc., S.Sos, M.M.

6. 1 (satu) lembar asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. AHMAD ACHSIN kepada Pimpinan Bank BRI Unit Pasar Tais Nomor : 521/03/PSP/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 perihal Bukti Pencairan Bantuan Dana Bansos Perluasan Sawah Th. 2013.

7. 1 (satu) lembar Bukti Penarikan dari Nomor Rekening : 355101015249530 a.n. KT. MAJU BERSAMA dengan Branch : 3551, Last Stmt : 161113, Last Bal : IDR 700,219,426.00 dengan :

SALDO AWAL	: IDR	94,500.00
TOTAL DEBIT	: IDR	300,038,106.00
TOTAL KREDIT	: IDR	1,000,163,032.00
SALDO AKHIR	: IDR	700,219,426.00

Yang telah dilegalisir dan disahkan oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP.

8. 1 (satu) lembar Bukti Penarikan dari Nomor Rekening : 355101015249530 a.n. KT. MAJU BERSAMA dengan Branch : 3551, Last Stmt : 160214, Last Bal : IDR 202,484,945.00 dengan :

SALDO AWAL	: IDR	701,847,700.00
TOTAL DEBIT	: IDR	500,166,186.00
TOTAL K	: IDR	803,431.00
SALDO AKHIR	: IDR	202,484,945.00

Yang telah dilegalisir dan disahkan oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP.

9. 1(satu) lembar Bukti Penarikan dari Nomor Rekening : 355101015249530 a.n. KT. MAJU BERSAMA dengan Branch : 3551, Last Stmt : 250314, Last Bal : IDR 2,696,909.00 dengan :

SALDO AWAL	: IDR	202,484,945.00
TOTAL DEBIT	: IDR	200,059,866.00
TOTAL KREDIT	: IDR	271,830.00

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 202 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALDO AKHIR

: IDR

2,696,909.00

Yang telah dilegalisir dan disahkan oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP.

10.1 (satu) eksemplar foto copy Pedoman Teknis Perluasan Sawah Tahun 2013 Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 2013 yang di tandatangani oleh Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan Ir. TUNGGUL IMAN PANUDJU, M.Sc yang telah dilegalisir oleh Sdr. A. ACHSIN, SP.

11.1 (satu) eksemplar foto copy Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun 2013 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Ir. EDI NEVIAN yang telah dilegalisir oleh Sdr. A. ACHSIN, SP.

12.1 (satu) eksemplar foto copy Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2013 oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian SUMARJO GATOT IRIANTO yang telah dilegalisir oleh Sdr. A. ACHSIN, SP.

13.1 (satu) eksemplar asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 03/SK-PSP/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 beserta lampiran sebagai berikut :

a. 1 (satu) lembar asli Lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kabupaten Seluma Satker Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor : 521/ /SK-PSP/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013 tentang Data Calon Petani Calon Lokasi Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kabupaten Seluma Satker Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun 2013.

14.1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) dari Kelompok Tani Maju Bersama tertanggal 15 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 203 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) berkas asli Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Maju Bersama (Sdr. UMAR DANI) tertanggal 16 Oktober 2013.
- 16.1 (satu) berkas asli Surat Pernyataan Rapat Kelompok Tani Maju Bersama tertanggal 02 April 2014 yang di tanda tangani oleh Sdr. UMAR DANI.
- 17.1 (satu) berkas asli Surat Pernyataan dari Anggota Kelompok Tani Maju Bersama tentang pemilik lahan.
- 18.1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 01/SK-PSP/III/2013, tanggal 01 Maret 2013 tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma TA. 2013 beserta lampiran.
- 19.1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 02/SK-PSP/VI/2013, tanggal 01 Juni 2013 tentang Perubahan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 01/SK-PSP/III/2013 Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma TA. 2013 beserta lampiran.
- 20.1 (satu) lembar asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 521/04/PSP/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013 perihal Verifikasi Calon Petani Calon Lokasi dan Pelaksanaan SID Perluasan Sawah beserta lampiran.
- 21.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan dari Ketua Kelompok Tani Maju Bersama (Sdr. UMAR DANI) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 21/MB/XII/2013, tanggal 18 Desember 2013 perihal Permohonan Addendum Jangka Waktu Pekerjaan Kegiatan Perluasan Sawah dan lampiran Berita Acara Hasil Evaluasi dan Penelitian Perpanjangan Jangka Waktu Nomor : 521/437B/DPPP/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten (Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP, Sdr. MARUDUT HUTABALIAN, SP, dan Sdr. ERWAN EFENDI, SP).

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 204 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.1 (satu) eksemplar asli Addendum Nomor :
64/ADD/SPK/PSP/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013.

23.1 (satu) eksemplar asli berkas Laporan Pertanggungjawaban atau Realisasi penggunaan dana tahap I, tahap II dan tahap III dengan rincian sebagai berikut:

a. Realisasi tanggal 13 November 2013 (30%) Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar Asli Nota pembelian 1 (satu) paket Kotak P3K dari Apotik MJ MEDIKA TAIS tanggal 16 November 2013 dengan jumlah uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Asli Nota 1 (satu) buah Papan Merk dari percetakan dan reklame BUNGA tanggal 14 November 2013 dengan jumlah uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Sewa Gudang untuk Kegiatan Percetakan Sawah a.n. KAIRIL dengan jumlah uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Dokumentasi Percetakan Sawah a.n. BOY Studio Desa Liku 3 dengan jumlah uang Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Mobilisasi Alat tanggal 14 November 2013 dengan jumlah uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Sewa Alat Pembukaan Lahan dan Perataan Tanah 100 Ha tanggal 20 November 2013 dengan jumlah uang Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
- 7) Upah Kerja Pembukaan Lahan (HOK) Minggu ke I s/d ke IV (SPJ 23 November 2013) yaitu :
 - a) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan Minggu ke I (satu) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan Minggu ke I (satu) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan Minggu ke I (satu) No.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 205 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urut 41 s/d No. Urut 80 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan Minggu ke I (satu) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.175.000,- (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan Minggu ke I (satu) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan Minggu ke I (satu) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- d) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan Minggu ke I (satu) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pekerjaan Kisdam dan Pembukaan Lahan Minggu ke I (satu) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- e) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- f) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- g) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 206 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- h) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- i) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- j) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.175.000,- (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- k) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- l) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 207 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
 - n) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 3.975.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - o) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - p) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pekerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 dan 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 23 November 2013 dengan jumlah uang Rp 3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- a. Realisasi tanggal 04 Januari 2014 (50%) Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu :
- 1) Upah Kerja Pembukaan Lahan (HOK) Minggu ke II s/d ke IV (SPJ 19 Januari 2014) yaitu :
 - a) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 05 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 05 Januari 2014 dengan jumlah uang

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 208 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- c) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 05 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke II (dua) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 05 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- e) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 12 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 12 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.175.000,- (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- g) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 12 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- h) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke III (tiga) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 12 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- i) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 19 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- j) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 19 Januari 2014 dengan jumlah

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 209 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp 3.975.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

k) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 19 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

l) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan Minggu ke IV (empat) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 19 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

2) Upah Kerja Pembukaan Lahan dan Drainase (HOK) Minggu ke V s/d ke VI (SPJ 02 Februari 2014) yaitu :

i) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan dan Galian Drainase Minggu ke V (lima) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 26 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

j) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan dan Galian Drainase Minggu ke V (lima) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 26 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.975.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

k) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan dan Galian Drainase Minggu ke V (lima) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 26 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);

l) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembukaan Lahan dan Galian Drainase Minggu ke V (lima) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 26 Januari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.725.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

m) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Galian Drainase Minggu ke VI (enam) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 02 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 210 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Galian Drainase Minggu ke VI (enam) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 02 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - o) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Galian Drainase Minggu ke VI (enam) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 02 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - p) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Galian Drainase Minggu ke VI (enam) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 02 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.775.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 3) Upah Kerja Pembuatan Pematang (HOK) Minggu ke VII s/d ke IX (SPJ 23 Februari 2014) yaitu :
- a) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke VII (tujuh) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 09 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke VII (tujuh) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 09 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang;
 - d) Minggu ke VII (tujuh) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 09 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - e) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke VII (tujuh) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 09 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 211 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke VIII (delapan) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 16 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- g) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke VIII (delapan) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 16 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- h) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke VIII (delapan) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 16 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- i) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke VIII (delapan) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 16 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 3.975.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- j) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke IX (sembilan) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 23 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- k) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke IX (sembilan) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 23 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- l) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke IX (sembilan) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 23 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- m) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Pematang Minggu ke IX (sembilan) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 23 Februari 2014 dengan

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 212 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).

4) Upah Kerja Pembuatan Bendungan, Beronjong dan Galian Saluran Baru (HOK) Minggu ke X s/d ke XI (SPJ 16 Maret 2014) yaitu :

- a) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Bendungan dan Beronjong Minggu ke X (sepuluh) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 09 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Bendungan dan Beronjong Minggu ke X (sepuluh) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 09 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- c) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Bendungan dan Beronjong Minggu ke X (sepuluh) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 09 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Bendungan dan Beronjong Minggu ke X (sepuluh) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- e) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Beronjong dan Galian Saluran Baru Minggu ke XI (sebelas) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Beronjong dan Galian Saluran Baru Minggu ke XI (sebelas) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- g) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Beronjong dan Galian Saluran Baru Minggu ke XI (sebelas) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 213 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- h) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Beronjong dan Galian Saluran Baru Minggu ke XI (sebelas) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- i) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian Herbisida tertanggal 20 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- j) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Sewa Alat Berat Galian Drainase 7.631 M³ dan Galian Tanah Saluran 1.956 M³ tertanggal 25 Februari 2014 dengan jumlah uang Rp 153.400.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- k) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian Kapur Dolomit tertanggal 7 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- l) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian Benih Padi Unggul tertanggal 03 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 27.050.000,- (dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- m) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Upah Tebas Tebang sampai dengan Siap Tanam a.n. UJANG bulan April 2014 dengan jumlah uang Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- b. Realisasi tanggal 25 Maret 2014 (20%) Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu :
- 1) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Upah Tebas Tebang sampai dengan Siap Tanam Cetak Sawah Seluas 8 Ha a.n. AMIR bulan April 2014 dengan jumlah uang Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian 80 btg Bibit Kelapa a.n LUKMAN tanggal 01 November 2013 dengan jumlah uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 214 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Upah Tebas Tebang dan Siap Tanam a.n. WINHAR tanggal 14 November 2013 dengan jumlah uang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Upah Tebas Tebang dan Siap Tanam a.n. NIZAR tanggal 14 November 2013 dengan jumlah uang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Upah Pembukaan Lahan sampai dengan Siap Tanam a.n. HERI bulan April 2014 dengan jumlah uang Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian Material Batu Pasir a.n. IKIN tanggal 10 Februari 2013 dengan jumlah uang Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 7) Upah Kerja Pembuatan Bendungan, Beronjong dan Galian Saluran Baru (HOK) Minggu ke X s/d ke XI (SPJ 16 Maret 2014) yaitu :
 - a) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Bendungan dan Beronjong Minggu ke X (sepuluh) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 09 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Bendungan dan Beronjong Minggu ke X (sepuluh) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 09 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Bendungan dan Beronjong Minggu ke X (sepuluh) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 09 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Bendungan dan Beronjong Minggu ke X (sepuluh) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Beronjong dan Galian Saluran Baru Minggu

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 215 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke XI (sebelas) No. Urut 1 s/d No. Urut 40 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

f) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Beronjong dan Galian Saluran Baru Minggu ke XI (sebelas) No. Urut 41 s/d No. Urut 80 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

g) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Beronjong dan Galian Saluran Baru Minggu ke XI (sebelas) No. Urut 81 s/d No. Urut 120 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

h) 1 (satu) lembar Asli Daftar Tanda Terima Upah Kerja Pembuatan Beronjong dan Galian Saluran Baru Minggu ke XI (sebelas) No. Urut 121 s/d No. Urut 158 tertanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah uang Rp 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -----

23. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Ketua Tim Teknis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tertanggal 18 Agustus 2013 perihal Penyampaian Hasil CPCL Tahap II yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP serta : --

a. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Rekapitulasi Hasil Penjaringan Calon Petani Calon Lokasi Kegiatan Ditjend Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Tahap II Satker Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun 2013, tanggal 18 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP (Ketua Tim Teknis) dan Sdr. ERWAN EFENDI, SP (anggota Tim Teknis) yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP.

24. 1 (satu) lembar asli Surat dari Ketua Kelompok Tani Maju Bersama kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tertanggal 13 November 2013 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahap I sebesar 30 % Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Sdr. UMAR

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 216 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI dan diketahui serta ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP.

- 25.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengawasan/Supervisi Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah Nomor : 521/04/PSP/XI/2013, tanggal 12 November 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP, Sdr. MARUDUT HUTABALIAN, SP, Sdr. ERWAN EFENDI, SP yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP.
- 26.1 (satu) lembar foto copy Usulan Tahap I (30%) Rp. 300.000.000,- yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMADACHSIN, SP.
- 27.1 (satu) lembar asli Surat dari Ketua Kelompok Tani Maju Bersama kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tertanggal 04 Januari 2014 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahap II sebesar 50 % Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Sdr. UMAR DANI dan diketahui serta ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP.
- 28.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengawasan/Supervisi Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah Nomor : 521/05/PSP/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP, Sdr. MARUDUT HUTABALIAN, SP, Sdr. ERWAN EFENDI, SP yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP serta :
- a. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Pengawasan/Supervisi Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah Nomor : 521/05/PSP/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMADACHSIN, SP.
- 29.1 (satu) lembar foto copy Usulan Tahap II (50%) Rp. 500.000.000,- yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMADACHSIN, SP.
- 30.1 (satu) lembar foto copy Surat dari Ketua Kelompok Tani Maju Bersama kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tertanggal 25 Maret 2014 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahap III sebesar 20 % Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Sdr. UMAR DANI

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 217 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui serta ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP.

31.1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 521/01/PSP/II/2014, tanggal 24 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP, Sdr. MARUDUT HUTABALIAN, SP, Sdr. ERWAN EFENDI, SP dan Ketua Kelompok Tani Sdr. UMAR DANI yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP serta :

a. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Perluasan Sawah Kegiatan Ditjend Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satker Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu An. KT. Maju Bersama Desa Talang Perapat Kec. Seluma Barat Nomor : 521/01/PSP/II/2014, tanggal 24 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP, Sdr. MARUDUT HUTABALIAN, SP, Sdr. ERWAN EFENDI, SP yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP.

32.1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kedua Hasil Pekerjaan Nomor : 521/03/PSP/IV/2014, tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP, Sdr. MARUDUT HUTABALIAN, SP, Sdr. ERWAN EFENDI, SP dan Ketua Kelompok Tani Sdr. UMAR DANI yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP serta :

b. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Perluasan Sawah Kegiatan Ditjend Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Seluma Satker Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu An. KT. Maju Bersama Desa Talang Perapat Kec. Seluma Barat Nomor : 521/03/PSP/IV/2014, tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten Sdr. UZWAR HIDAYAT, SP, Sdr. MARUDUT HUTABALIAN, SP, Sdr. ERWAN EFENDI, SP yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. AHMAD ACHSIN, SP.

33. 1 (satu) lembar asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. A. ACHSIN kepada Pengurus Kelompok Tani Maju Bersama Ds. Talang Perapat Kec. Seluma Barat Nomor :

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 218 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521/08/PSP/DPPP/II/2014, tanggal 04 Februari 2014 perihal Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah yang ditandatangani oleh Sdr. A. ACHSIN selaku PPK.

34. 1 (satu) lembar asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. A. ACHSIN kepada Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Ds. Talang Perapat Kec. Seluma Barat Nomor : 521/10/PSP/DPPP/III/2014, tanggal 04 Maret 2014 perihal Surat Teguran Ke I (satu) yang ditandatangani oleh Sdr. A. ACHSIN selaku PPK.
35. 1 (satu) lembar asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. A. ACHSIN kepada Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Ds. Talang Perapat Kec. Seluma Barat Nomor : 521/12/PSP/DPPP/III/2014, tanggal 22 Maret 2014 perihal Surat Teguran Ke II (dua) yang ditandatangani oleh Sdr. A. ACHSIN selaku PPK.
36. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dengan Nomor 438427F/016/10, Tanggal 12 November 2013 untuk pembayaran belanja sosial sesuai SK Nomor :595 Tahun 2013, Tanggal 08 Oktober 2013.
37. 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar dengan nomor 10613/PSP TP/SPM-BANSOS/2013, Tanggal 11 November 2013 untuk pembayaran langsung kepada Kelompok Tani maju Bersama dengan nomor Rekening 3551-01-015249-53-0 BRI Unit pasar tais sebesar Rp.1.000.000.000,- dan kelompok Tani Sumber Rezeki dengan nomor Rekening 3551-01-015250-53-1 BRI Unit Pasar Tais sebesar Rp 880.000.000,-
38. 1(satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian ,Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 05 / 18 / P3SP / II / 2013, Tentang Penetapan Pejabat Pemegang Uang Muka Kegiatan /Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kabupaten Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, beserta lampiran :

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 219 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Lampiran 1, Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, nomor 05/18/P3SP/II/ Tahun 2013, Tanggal 18 Pebruari 2013 Tentang Tentang Penetapan Pejabat Pemegang Uang Muka Kegiatan /Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kabupaten Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian ,Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang di Tanda Tangan Oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir.EDI NEVIAN.

b. Lampiran 2, Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, Nomor 05/18/P3SP/II/2013 Tahun 2013, Tanggal 18 Pebruari 2013 Tentang Penetapan Honor Petugas Pemegang Uang Muka/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, Yang di tandatangani oleh Kuasa pengguna Anggaran Ir.EDI NEVIAN.

39. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 05/19/P3SP/II/2013, tanggal 18 Februari 2016 tentang Penetapan Penanggung Jawab/Petugas Staf Pengelola Administrasi TP di Kabupaten dan Provinsi Dana Tugas Pembantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. EDI NEVIAN selaku KPA beserta :

a. Lampiran 1, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 2013 Nomor : 05/19/P3SP/II/2013, tanggal 18 Februari 2016 tentang Penetapan Penanggung Jawab/Petugas Staf Pengelola

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 220 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi TP di Kabupaten dan Provinsi Dana Tugas Pembantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2013 yang tidak di tandatangani oleh Sdr. Ir. EDI NEVIAN selaku KPA.

b. Lampiran 2, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 05/19/P3Sp/II/2013, tanggal 18 Februari 2016 tentang Penetapan Besarnya Honor Penanggung Jawab/Petugas Pengelola Administrasi TP di Kabupaten dan Provinsi Dana Tugas Pembantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2013.

40. 1 (satu) eksemplar Photo Copy ,Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 10011 milik PT SIL, Nomor sertifikat 07.06.00.00.2.10011 yang di keluarkan di tais tanggal 18 November 2014, dan di legalisir Pada tanggal 02 Desember 2014 oleh Notaris Kab Seluma sdr JULIWATI SIAGIAN, SH., M.Kn.

41. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Antara sdr UMAR DANI (Ketua Kelompok Maju Bersama Desa Talang Perapat Kec Seluma Barat Kab Seluma) dengan sdr RIBUT PRAHORO (Atas Nama PT Sandabi Indah Lestari).

42. 1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An M.RIDWAN (2), seluas 0,21 Hektar, yang di tanda tangani pada tanggal 06 Pebruari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus 2016.

43. 1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An M.RIDWAN (1), seluas 0,23 Hektar, yang di tandatangani pada tanggal 06 Pebruari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.

44. 1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An FIQI ALFIANTORO, seluas 1.60 Hektar, yang di tandatangani pada tanggal 19 September 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.

45. 1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An.HALIM, seluas 0,82 Hektar, yang di tandatangani pada tanggal 24

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 221 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.

46.1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An M.RIDWAN, seluas 2,80 Hektar, yang di tandatangani pada tanggal 06 Pebruari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.

47.1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An HAIRUL, seluas 1,50 Hektar, yang di tandatangani pada tanggal 13 Pebruari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.

48.1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An SALIK, seluas 0,95 Hektar yang di tandatangani pada tanggal 06 Pebruari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.

49.1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An UJANG DARWIN, seluas 1,01 Hektar, yang di tandatangani pada tanggal 13 Pebruari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.

50.1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An SUMARDI.N, seluas 1,48 Hektar, yang di tandatangani pada tanggal 06 Pebruari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.

51.1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An RUSLI.R, seluas 0,86 Hektar, yang di tandatangani pada tanggal 13 Pebruari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.

52.1 (satu) bundel photo copy Surat ganti Rugi Lahan An SAHRI.D, seluas 0,52 Hektar, yang di tandatangani pada tanggal 13 Pebruari 2012, dan telah dilegalisir pada tanggal 09 Agustus tahun 2016.

53.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 800/448/DPPP/XII/2013 tanggal 3 desember 2013 dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab seluma yaitu sdr. ROSMAN EFFENDI,R.B.Sc.S.Sos.,M.M, yang ditujukan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Kegiatan Cetak sawah baru Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab seluma TA 2013 di desa Talang Prapat dan Desa Air Latak Kec Seluma Barat Kec Seluma Barat Kab Seluma yang di tanda tangani oleh sdr ROSMAN EFFENDI, R.B.Sc.,S.Sos.,M.M.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 222 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 800 /156 /DPPP/V2014 tanggal 08 mei 2014 dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab seluma yaitu sdr ROSMAN EFFENDI, R.B.Sc., S.sos. M.M., yang di tunjuk kepada PSP/PPK kegiatan cetak sawah baru Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab seluma TA 2013 dengan perihal laporan akhir percetakan sawah baru TA 2013 di Desa Air Latak dan Desa Talang Prapat Kec Seluma Barat yang di tanda tangani oleh sdr ROSMAN EFFENDI, R.B.Sc., S.Sos, M.M.

55.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 800 /263/ DPPP /VII / 2015, tanggal 03 Juli 2015 dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab seluma yaitu Sdr ROSMAN EFFENDI, R, B.Sc, S.Sos., M.M yang di tujukan kepada sdr A.ACHSIN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) percetakan sawah TA 2013 dengan perihal Laporan Pelaksanaan Percetakan sawah TA 2013 dengan perihal Laporan Pelaksanaan Percetakan Sawah di Desa Talang prapat Kec Seluma Barat TA 2013, yang di tandatangani oleh sdr ROSMAN EFFENDI, R, B.Sc., S.Sos., M.M

56.1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr A.ACHSIN selaku kabit PSP/PPK percetakan sawah Ta 2013 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab Seluma tertanggal 07 juli 2014, yang di tandatangani oleh sdr A.ACHSIN, SP.

57.3 (tiga) lembar Rekapitulasi pembinaan terhadap Pejabat pembuat Komitmen (PPK) yang di paraf oleh sdr A.ACHSIN, SP.

58.1 (satu) lembar asli Surat dari PT REKA ENAMGUNITA kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu perihal Survey dan Pencermatan Lokasi SID Cetak Sawah di Kabupaten Seluma yang di tandatangani oleh Direktur Cabang PT REKA ENAMGUNITA sdr RIKI DARMAWAN, ST pada tanggal 28 Agustus tahun 2013.

59.1 (satu) ekssemplar Surat Rencana Anggaran Biaya SID Perluasan sawah untuk Kabupaten Seluma, yang terdiri dari :

a. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya yang di Ketahui oleh sdr Ir. EDI NEVIAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu, yang di buat oleh sdr PT. REKA ENAMGUNITA An. Direktur Cabang sdr. RIKI DARMAWAN, ST pada bulan Oktober tahun 2013. (ASLI), yang terdiri dari:

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 223 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rencana Anggaran Biaya.
- 2) Daftar Analisa.
- 3) Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan SID Perluasan Sawah.

60.3 (tiga) lembar Gambar Peta Situasi SID Perluasan Sawah Desa talang Perapat Kec Seluma Barat Tahun 2013 yang di buat oleh PT.REKA ENAM GUNITA (ASLI) dan di tandatangani oleh :

- a. Surveyor Lapangan 1 sdr NANANG,
- b. Surveyor lapangan II sdr MAMAN,
- c. Penunjuk Batas I sdr AMIR ,
- d. Penunjuk Batas II sdr UJANG
- e. Draftman / di gambar oleh sdr ANGGA Rs,
- f. Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Desa Talang Perapat sdr UMAR DANI,

61. Kepala Desa Talang Perapat sdr AIDID.B. 1 (satu) bundel photo copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :027/1982/1/2013, Tanggal 24 Juli Tahun 2013 Tentang Pekerjaan SID Perluasan sawah 1.350 Ha di Kab Kaur dan Kab Seluma Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, Sumber Dana dari APBN Tahun Anggaran 2013 antara Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan PT .REKA ENAM GUNITA, yang telah di legalisir pada tanggal 18 Agustus Tahun 2016 oleh Direktur Cabang sdr RIKKY DARMAWAN,ST.

62.1(satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Kelompok Tani Maju Bersama yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama sdr UMAR DANI dan Penunjuk batas sdr AMIR dan di ketahui oleh Kepala Desa Talang Perapat sdr AIDID.B, pada Bulan September 2013.

63.1 (satu) lembar Nota Dinas yang di tujuan Kepada Bapak Bupati seluma melalui Kabag Adm Hukum Kabupaten Seluma,dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab Seluma Nomor 800/383/DPPP/X/2013, perihal Permohonan Penerbitan Surat keputusan Bupati Seluma Tentang Penetapan Lokasi dan Penerima Bantuan Sosial Perluasan sawah Kegiatan DITJEN Sarana Dan Prasarana Pertanian (PSP) Kab Seluma Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA 2013,yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab Seluma sdr ROSMAN EFFENDI.R, B.Sc, S.Sos, MM.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 224 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.1 (satu) eksemplar Daftar Nama Petani Cetak Sawah, Desa Talang Perapat, Kelompok Tani Maju Bersama, Ketua UMAR DANI, anggota Kelompok Tani sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang, yang di tandatangani di Talang Prapat, pada bulan September 2013 oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama sdr UMAR DANI, dan di ketahui Kepala Desa Talang Prapat sdr AIDID.B, dan di ketahui Camat Seluma Barat sdr ADIMAN,S.H.,M.M.

65.1 (satu) Llmbar Peta Gambar Situasi Lokasi SID Cetak sawah Desa Talang Prapat Kab Seluma, yang di tanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, Kepala Desa Talang Prapat, PPK Dinas pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab Seluma sdr A.ACHSIN ,S.P., di ketahui oleh Kepala Dinas pertanian,Peternakan dan Perkebunan Kab Seluma.

66.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Satuan Pengendali Bimas Nomor: 53/UP/B/VI/02/03, tanggal 23 September 1983 tentang Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. ALPAN, S.E. serta :

a. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Satuan Pengendali Bimas Nomor : 53/UP/B/VI/02/03, tanggal 23 September 1983 tentang Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Sdr.ALPAN, S.E.

67.1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 170 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. UZWAR HIDAYAT, SP yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh a.n Badan Kepegawaian Daerah Kabid Informasi Kepegawaian Sdr. ANSORI, S.Pd.

68.1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.1 – 248 tahun 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. MARUDUT HUTABALIAN, SP yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh a.n Badan Kepegawaian Daerah Kabid Informasi Kepegawaian Sdr. ANSORI, S.Pd.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 225 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.1 – 253 Tahun 2012, tanggal 01 Mei 2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Drs. HENDRI KUSYANTO.

70.1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Unit Pasar Tais No. rekening 3551-01-015249-53-0 a.n. KT. MAJU BERSAMA.

71.1(satu) eksemplar asli DIPA dari Kementerian Pertanian, Unit Organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Provinsi Bengkulu, Satker Dinas pertanian Propinsi Bengkulu TA 2013 Nomor: DIPA-018.08.4.269002/2013, beserta lampiran :

- a. Lampiran satu set DIPA Petikan , Surat Pengesahan daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2013, Nomor Dipa - 018.08.4.269002/2013,Tanggal 05 Desember 2012,yang ditandatangani Direktur Jendral Anggaran Sdr HERRY PURNOMO.
- b. Lampiran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor Dipa - 08.08.4.269002/2013.
- c. Lampiran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor Dipa - 08.08.4.269002/2013.
- d. Lampiran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013,Nomor Dipa -08.08.4.269002/2013 1A.UMUM .
- e. Lampiran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013,Nomor Dipa -08.08.4.269002/2013 1A.UMUM.
- f. Lampiran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor Dipa -08.08.4.269002/2013 1A.UMUM ,tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Dr. Ir. H. SUMARJO GATOT IRIANTO, M.S.D.A.A.
- g. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013,Nomor Dipa -018.08.4.269002 /2013, IB UMUM.
- h. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 , Nomor Dipa -018.08.4.269002 /2013, II. Rincian Pengeluaran.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 226 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 , Nomor Dipa -018.08.4.269002/2013, II. Rincian Pengeluaran.
- j. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 , Nomor Dipa -018.08.4.269002/2013, II. Rincian Pengeluaran.
- k. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 , Nomor Dipa -018.08.4.269002/2013, II. Rincian Pengeluaran,Tanggal 05 Desember 2012, yang ditandatangani Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Dr. Ir. H. SUMARJO GATOT IRIANTO, M.S.D.A.A.
- l. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor Dipa -018.08.4.269002/2013,III .Rencana Penarikan Dana Dan Perkiraan Penerimaan,Tanggal 05 Desember 2012,yang di tandatangani Dirjen Prasarana Dan Sarana Pertanian Dr. Ir. H. SUMARJO GATOT IRIANTO, M.S.D.A.A
- m. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun Anggaran 2013, Nomor Dipa -018.08.4.269002/2013, IV Catatan ,Tanggal 05 Desember 2012 , yang ditandatangani Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Dr. Ir. H. SUMARJO GATOT IRIANTO, M.S.D.A.A.

72. 1 (Satu) eksemplar asli Surat Pemberitahuan Terkait Penggunaan DIPA TA 2013, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral anggaran kepada Para Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :S-310/AG/2012, Tanggal 11 Desember 2012, yang ditaanda tanagani oleh Direktur Jendral HERRY PURNOMO.

73.1 (Satu) eksemplar Asli Surat Pemberitahuan Terkait Ralat Otomatis DIPA TA 2013,dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran kepada Para Kuasa Pengguna Anggaran ,Nomor S-3130 /AG/2012,Tanggal 13 Desember 2012,Yang di tandatangani oleh Direktur Jendral HERRY PURNOMO.

74.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Tim Tehnis Propinsi Bengkulu, Nomor :824/2133/5/ 2013, Tanggal 26 Agustus 2013.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 227 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas yang di tandatangani oleh Tim Tehnis Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu pada bulan September 2013. ---

76.1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, Nomor : 05/22/P3SP/II/Tahun 2013 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, yang di tandatangani pada tanggal 18 Pebruari 2013 oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. EDI NEVIAN, yang terdiri dari lampiran :

a. Lampiran 1, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, nomor 05 / 22 / P3SP/II/2013, Tanggal 18 Pebruari 2013, Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu dan Tugas Pembantuan Tahun Anggran 2013 tanggal 18 Pebruari 2013, yang di Tanda Tangani Oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. EDI NEVIAN.

b. Lampiran 2, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, Nomor : 05 / 22 / P3SP /II /2013, Tanggal 18 Pebruari 2013, Penetapan Besarnya Honor Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013, Tanggal 18 Pebruari I 2013, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. EDI NEVIAN.

77. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 228 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Tahun Anggaran 2013, Nomor : 79/Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 05/22/P3SP/II/2013, Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun 2013, yang di tandatangi pada tanggal 15 April 2013, yang terdiri dari lampiran :

a. Lampiran 1, Perubahan lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, Nomor : 79 Tahun 2013, Tanggal 15 April 2013 tentang Perubahan Lampiran Surat keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu dan Tugas Pembantuan Tahun Anggran 2013, Tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir.EDI NEVIAN.

b. Lampiran 2, Perubahan lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, Nomor 79 Tahun 2013, Tanggal 15 April 2013 tentang Perubahan lampiran Penetapan Besarnya honor Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013, Tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. EDI NEVIAN.

78. 1 (satu) eksemplar photo copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 6380/ Kpts.KU.410/12/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan SKPD Dinas/ Badan/ Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, yang ditetapkan dan ditanda tangani di Jakarta tanggal 10 Desember Tahun 2012 oleh Sekjen Kementerian Pertanian HARI PRIYONO yang dilegalisir oleh Kabid PLA Distan

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, Halaman 229 dari 231 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bengkulu Ir. RIZAL SYAHRIAL, dan Kasubag Keuangan sdr JASILIN,S.MHK di Bengkulu pada tanggal 09 Agustus 2016.

79. 3 (tiga) lembar photo copy Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 6380/ Kpts.KU.410/12/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan SKPD Dinas /Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, yang ditetapkan dan ditanda tangani di Jakarta tanggal 10 Desember Tahun 2012 oleh Sekjen Kementerian Pertanian HARI PRIYONO, yang dilegalisir oleh Kabid PLA Distan Propinsi Bengkulu Ir. RIZAL SYAHRIAL, dan Kasubag Keuangan sdr JASILIN,S.MHK, di Bengkulu pada tanggal 09 Agustus 2016.
80. 1 (satu) bundel asli Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013, Unit Kerja (269002) Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu, Alokasi : Rp 31.218.000.000. yang di tandatangani oleh sdr Ir.EDI NEVIAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu, di Bengkulu pada tanggal 30 Januari 2013.
81. 1(satu) lembar asli surat pengajuan yang di tujukan Kepada Kuasa Pencग्guna Anggaran Kegiatan Ditjend Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tentang Pemanfaatan Paket Dana Bantuan Sosial Berupa Transfer Uang Dalam Rangka Kegiatan Optimalisasi Lahan, yang di tandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, dan diketahui oleh Ketua Tim Teknis sdr UZWAR HIDAYAT,SP. -

DIKEMBALIKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Selasa tanggal 11 April 2017** oleh kami Hakim **Dr. JONNER MANIK, SH. MM.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUSALIM , SH., MH.** dan **RAHMAT, SH.** Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan Terbuka Untuk Umum pada hari **Rabu tanggal 12 April 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PUNGUT HARUN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 230 dari 231 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **DODI YANSYAH PUTRA, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AGUSALIM, SH., MH.

Dr. JONNER MANIK, SH., MM

2. RAHMAT, SH.

Panitera Pengganti,

PUNGUT HARUN, SH.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, **Halaman 231 dari 231 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)